



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta  
NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta  
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-17/GOLKAR/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H.; Janter Manurung, S.H., M.H.; Brodus, S.H.; Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H.; Vinsensius H. Ranteallo, S.H. M.H.; Mukmin, S.H.; Albertus, S.H.; Daniel Tonapa Masiku, S.H.; David Martua H, S.H.; Dimas Pradana, S.H., M.H.; Aan Sukirman, S.H., M.H.; dan Arsi Divinubun, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Nama : **Abas Katinur**  
 Alamat : Jalan Inpres, Sarmi Kota Provinsi Papua  
 NIK : 9110011710710001

Perseorangan Calon Anggota DPRD Dapil 1 Sarmi Kota Nomor Urut 4 yang telah mendapatkan rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar bertindak untuk dan atas nama sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### **Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.; Arif Effendi, S.H.; Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.; Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.; Syamsudin Slawat P., S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Budi Rahman, S.H., M.H.; M. Ridwan Saleh, S.H.; Hendri Sita Ambar K., S.H.; Deni Martin, S.H.; Moh. Agus Riza H., S.H.; Asep Andryanto, S.H.; Febi Hari Oktavianto., S.H.; Rakhmat Mulyana, S.H.; Agus Koswara, S.H.; Hijriansyah Noor, S.H.; Matheus Mamun Sare, S.H.; Rian Wicaksana, S.H., M.H.; Greta Santismara, S.H.; Bagas Irawanputra, S.H.; Imam Hadi Wibowo, S.H.; Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.; Happy Ferovina, S.H., M.H.; Bagia Nugraha, S.H.; Saffana Zatalini, S.H.; Devi Indriani, S.H.; dan Fadel Sabir, S.H., seluruhnya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & *Partners* yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**II. Partai Golongan Karya**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**

- Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
 DKI Jakarta  
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
 DKI Jakarta  
 NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-46/GOLKAR/VII/2019, bertanggal 3 Juli 2019 memberi kuasa kepada Irwan, S.H.; Derek Loupaty, S.H.; Henry RH. Napitupulu, S.H.; TB. Faisal Hamdan, S.H.; Ahmad Suherman, S.H.; Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi, S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., Andrew Simatupang, S.H.; dan Mukmin, S.H., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-58/GOLKAR/VII/2019, bertanggal 3 Juli 2019 memberi kuasa kepada Irwan, S.H.; Henry RH. Napitupulu, S.H.; Ahmad Suherman, S.H.; Partogi Baringin Manurung, S.H.; Rudolf Valentino Djoe, S.H., M.H.; Totok Prasetyanto, S.H.; Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.; Supriyadi, S.H., M.H.; Habloel Mawadi, S.H., M.H.; Derek Loupatty, S.H.; dan Samsudin, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

**III. Partai NasDem, yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia  
 Lama, Jakarta Pusat 10350  
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia  
 Lama, Jakarta Pusat 10350  
 NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/DPP BAHU/MK/VII/2019, bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.; Aperdi Situmorang, S.H.; Rahmat Taufit, S.H.; Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; Wibi Andriano, S.H., M.H.; Andana Marpaung, S.H., M.H.; Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.; M. Hafidh Rahmawan, S.H.; Parulian Siregar., S.H., M.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H.; Michael R. Dotulong, S.H., M.H.; Sulkarnain Talolo, S.H., M.H.; Y. Sandratius Ama Reko, S.H.; Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.; Enny Maryani Simon, S.H.; dan Ahas Weros Manalu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

**IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta  
 Pusat 10310  
 NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta  
 Pusat 10310  
 NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VI/2019, bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H.; Dr. Yanuar P Wasesa, S.H.,

M.Si., M.H.; Sirra Prayuna, S.H.; Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; Simeon Petrus, S.H.; Magda Widjajana, S.H.; I Wayan Sudirta, S.H.; Gusti Randa Manik, S.H.; Imran Mahfudi, S.H., M.H.; Paskaria Tombi, S.H., M.H.; M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; Budi Setiawan, S.H.; Fernandy Rusdi, S.H.; Berto Herora Harahap, S.H.; Tri Purwaningsih, S.H., M.H.; Ace Kurnia, S.Ag., S.H.; Aries Surya, S.H.; Alvon K. Palma, S.H.; Aprilson Purba, S.H., M.H.; Dini Fitriyani, S.H., M.H.; Rizka, S.H.; Heri Perdana Tarigan, S.H.; M. Ibnu, S.H.; Samuel David, S.H.; Dipranto Tobok Pakpahan, S.H.; Shella Aryani Fanda, S.H.; Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si.; Farida Hanum, S.H.; Ridwan Darmawan, S.H.; M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.; Benny Hutabarat, S.H.; I Made Suka Artha, S.H.; Harli Muin, S.H., M.A., M.T.; Megawaty, S.H.; Ridho Hidayat, S.H., M.H.; Rafael Situmorang, S.H., M.H.; Jellij F.B. Dondokambey, S.H.; Denny Frankie Kaunang, S.H.; P.S. Jemmy Mokolensang, S.H.; Andy Firasadi, S.H., M.H.; Martin Hamonangan, S.H., M.H.; Anthony L.J. Ratag, S.H.; Hakim Yunizar, S.H.; Mahendra, S.H., M.Hum.; Astiruddin Purba, S.H.; Ronny Talapessy, S.H. M.H.; dan Kodrat Efendi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

**V. Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Zulkifli Hasan**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional  
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,  
 Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan  
 12790  
 NIK : 3175031705620005
2. Nama : **Eddy Soeparno**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional  
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,  
 Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

12790

NIK : 3174030605650001

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 39/PAN/PHPU/VII/2019, bertanggal 3 Juli 2019 memberi kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H.; RA. Shanti Dewi Mulyaharjani, S.H., M.H.; Jubir, S.H.; Andi Muhammad Yusuf, S.H.; Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H.; Frederika Korain, S.H., MAAPD.; dan Soetjhayono Tukiran, S.H., Advokat yang tergabung pada DPP Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait IV;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.21 WIB, dan surat permohonan perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Sarmi atas nama

Abas Katinur bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 336-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Permohonan Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB ;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.22.14 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

##### **PROVINSI PAPUA**

##### **1. DAPIL PROPINSI PAPUA DPR**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	399011		
2.	Partai Gerindra	221282		
3.	PDIP	368618		
4.	Partai Golkar	286762	603761	316999
5.	Partai Nasdem	787753		
6.	Partai Garuda	25443		
7.	Partai Berkarya	52143		
8.	PKS	80318		
9.	Perindo	89035		
10.	PPP	45435		
11.	PSI	75349		
12.	PAN	443393		
13.	Partai Hanura	89401		
14.	P. Demokrat	313485		
15.	PBB	15840		
16.	PKPI	21600		

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.**

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

**1) TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR Atas Nama Pemohon PASKALIS KOSSAY, S.Pd, M.M.**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Paskalis Kossay, S.Pd, M.M.	66947	216.946	149999
2	Trivena Tinal	110.000		

3	Elion Numberi	58718		
4	Sahmud Basri Ngabalin	5132		...
5	Adolof Siburian	2986		...
6	Ir. Tutik Koesminin	1822		
7	Azis Samual	9939		
8	Rudy Jundani	1399		
9	Dra. Hulda Ida Imbiri	4692		
<b>10</b>	<b>Yakobus Jagong, STP</b>	<b>3258</b>	<b>170268</b>	<b>167000</b>

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebanyak.167.000 suara adalah tidak benar.*
2. *Bahwa terjadi pengurangan suara di Jayawijaya seharusnya Caleg DPR Partai Golkar Nomor Urut 1 kehilangan suara sebanyak 80.000 suara hilang ditingkat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, sedangkan ditingkat Pleno KPU Kabupaten Mimika kehilangan 50.000 suara, Lanny Jaya 20.000.*
3. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain dari Partai Amanat Nasional di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah tidak benar.*

## 2) YAKOBUS JAGONG, STP

**Keduanya adalah Calon DPR dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Propinsi Papua.**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	<b>Paskalis Kossay, S.Pd, M.M.</b>	<b>66947</b>	<b>216.946</b>	<b>149999</b>
2	Trivena Tinal	110.045	110.045	0
3	Elion Numberi	58718	58718	0
4	Sahmud Basri Ngabalin	5132	5132	0
5	Adolof Siburian	2986	2986	0

6	Ir. Tutik Koesminin	1822	1822	0
7	Azis Samual	9939	9939	0
8	Rudy Jundani	1399	1399	0
9	Dra. Hulda Ida Imbiri	4692	4692	0
10	<b>Yakobus Jagong, STP.</b>	<b>3258</b>	<b>170268</b>	<b>167000</b>

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :*

1. *Bahwa telah terjadi Pengurangan Suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 pada saat pleno di tingkat Kabupaten pada kabupaten Jayawijaya sebanyak 80.000 suara (Vide Bukti P...), Kabupaten Mimika sebanyak 50.000 suara (Vide Bukti P...) dan kabupaten Lanny Jaya sebanyak 20.000 suara (Vide Bukti P...);*
2. *Bahwa selanjutnya untuk pemohon pada caleg Nomor urut 10 atas nama Yakobus Jagong, STP., telah terjadi pengurangan perolehan suara pada pleno Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara (Vide Bukti P...);*
3. *Bahwa kehilangan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 pada Kabupaten Jayawijaya, Mimika dan Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 150.000 suara adalah bertambahnya perolehan suara bagi calon lain dari Partai Amanat Nasional (Vide Bukti P...);*
4. *Bahwa selanjutnya, kehilangan suara Pemohon Nomor Urut 10 pada Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah bertambahnya perolehan suara pada partai .....(Vide Bukti P...);*
5. *Bahwa kehilangan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 10 sebelum PILEG 2019 telah melakukan persiapan mulai dari TIM KERJA sampai akhirnya mendapat kepercayaan dari Kepala Suku Umum Dewan Adat Nasional selaku pejuang dan pendiri Kabupaten Yokuhimo untuk berjuang atas nama Kabupaten Yakuhimo dengan memberikan suara secara noken/ikat pada sebanyak 167000 (seratus enam puluh tujuh ribu) suara (Vide Bukti P.....);*

6. Bahwa pada tanggal 18 April 2019, kepala suku umum dewan adat nasional Pejuang dan Pendiri Kabupaten Yokuhimo atas nama LENBJEN HONNOMA telah merekap suara atas 20 distrik dan 163 kampung pada Kabupaten Yokuhimo dan memberikan suara sebanyak 167000 untuk Pemohon Caleg No urut 10 atas nama Yakobus Jagong, STP., sebagaimana Surat No: 05/PAP/TSPL/AST-PJKT, dan surat ini telah disampaikan pemohon kepada KPU Kabupaten Yokuhimo yang diterima oleh Komisioner KPU Yokuhimo atas nama ANDREAS SILAK, SE. Pada tanggal 18 April 2019 (Vide Bukti P. ...) dan KPU Provinsi Papua tanggal 8 Mei 2019 serta Ke BAWASLU Provinsi Papua tanggal 11 Mei 2019;
7. Bahwa pemberian suara tersebut terbagi atas dua suku Yali Tengah Singoklah Kayo yaitu:
- 7.1. Singokla Kayo 87000 suara;
- 7.2. Angruk Yahuli dan Ubahaik 67000; , serta
- 7.3. Yogosem dan Kurima 13000 suara.
8. Bahwa suara Pemohon Caleg No urut 10 atas nama Yakobus Jagong, STP., pada saat rekapitulasi Kabupaten Yokuhimo di DEKAI suara pemohon adalah sebanyak 167000 ternyata dialihkan ke Partai lain yaitu PAN, NASDEM, DEMOKRAT dan PERINDO. Atas hal ini, keberatan diajukan oleh Isak Rumbarar (saksi Pemohon) namun tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Yokuhimo;
9. Bahwa karena suara Pemohon Caleg No urut 10 atas nama Yakobus Jagong, STP., dialihkan ke partai lain, maka suara pemohon tersisa hanya 3268 suara (tiga ribu dua ratus enam puluh delapan). Pengalihan suara ini mengakibatkan Pemohon partai pemohon untuk Kabupaten Yokuhimo mendapat urutan ke 6 (286762) terbanyak dari seharusnya mendapat perolehan terbanyak ke 2 yaitu 453762 suara sebagaimana tabel berikut;

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	<b>Partai Golkar</b>	<b>0</b>	<b>167000</b>	<b>167000</b>
2.	NASDEM	69014	69014	0
3.	Partai PAN	20417	20417	0
4.	Partai Demokrat	10310	10310	0
5.	PERINDO	3252	3252	0
6.	GERINDRA	10237	10237	0

10. Bahwa dengan demikian Pemohon Caleg No urut 10 atas nama Yakobus Jagong, STP., seharusnya mendapat suara sebanyak 170268 suara yaitu dari suara terekap oleh Termohon sebanyak 3268 suara ditambah 167000 suara atau memperoleh kursi ke 2 DPR untuk Dapil Papua;
11. Bahwa karenanya, sangat patut dan berdasar hukum bagi pemohon caleg No urut 10 dapil Yokuhimo untuk dikembalikan suaranya yang hilang oleh Termohon sebanyak 167000 tersebut;
12. Bahwa perolehan suara Pemohon terhadap Partai lain dan untuk Caleg Pemohon Nomor Urut 1 dan Nomor urut 10 menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	33450	89934	56484
2.	Partai Nasdem	95783	0	95783
3.	Partai Demokrat	30631	30631	0
4.	PDIP	50604	0	50604
5.	PERINDO			

### 3) PEMOHON ATAS NAMA ELION Numberi ST, SH DPR DAPIL PAPUA

Bahwa selain telah terjadi pengalihan suara baik suara partai maupun suara caleg secara eksternal partai Golkar juga terjadi indikasi pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh

**TERMOHON** berupa telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon atas nama **ELION NUMBERI (Calon Anggota DPR Partai Golkar Nomor Urut 3)** sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Bukti P - 01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;**
2. Bahwa dalam Obyek Sengketa *a quo*, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 58.718 Suara tersebar di 29 (Dua Puluh Sembilan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dengan jumlah suara sah sebanyak 3.334.398 dari jumlah DPT sebanyak 1.538.187 pemilih. **Bukti P - 02 : Model DC1-DPR Daerah Pemilihan Papua;** berdasarkan Model DC - KPU Berita Acara Nomor 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Hari minggu tanggal Sembilan belas bulan mei dua ribu Sembilan Belas bertempat di Hotel Grand abe Abepura Kota Jayapura Papua, namun dalam berita acara tersebut

ditemukan kejanggalan berupa perbedaan antara jumlah Pemilih keseluruhan dalam DPT PPWP, DPT P DPR dan DPT P DPD sebagai berikut: untuk Jumlah Pemilih dalam DPT PPWP tertera sebanyak **3.599.354**, sementara untuk P DPR berjumlah **3.597.803**, dan untuk P DPD Berjumlah **3.597.802**. yang sampai dengan telah disahkan pada Pleno Rekapitulasi KPU Pusat, tidak pernah dilakukan koreksi dan perbaikan bersama, antara KPU, Bawaslu dan saksi yang hadir, berakibat pada adanya selisih antara jumlah pemilih dalam DPT PPWP dengan P DPR berjumlah **1.551** suara sementara selisih antara jumlah pemilih dalam DPT PPWP dengan P DPD berjumlah **1.550** suara sementara Selisih jumlah pemilih antara DPT P DPR dengan P DPD adalah satu (**1**) suara.

3. Bahwa Kejanggalan jumlah DPT ini semakin nampak dengan memperhatikan Jumlah Pemilih dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil perbaikan ketiga Pemilihan umum tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 12 April 2019, DPT Untuk semua jenis Pemilihan meliputi 28 Kabupaten dan 1 kota berjumlah **3.542.544** Fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi penambahan (**Penggelembungan**) jumlah pemilih diluar prosedur dalam DPT Provinsi Papua untuk semua Jenis Pemilihan yang dapat diurai sebagai berikut; telah terjadi penambahan (**Penggelembungan**) Jumlah Pemilih untuk **P-PWP** sebanyak **56.810** suara, penambahan (**Penggelembungan**) jumlah pemilih untuk **P-DPR** sebanyak **55.259** suara dan penambahan (**Penggelembungan**) jumlah Pemilih untuk **P-DPD** sebanyak **55.258** suara.

**Tabel (1) Penambahan (*Penggelembungan*) Suara di Provinsi Papua Untuk P-PWP, P-DPR dan P-DPD**

No	Jenis Pemilu	Jumlah Pemilih Menurut DPTH 3 Papua 12 April 2019	Jumlah Pemilih dalam DPT berdasarkan Model DC-KPU 19 Mei 2019	Selisih (Penambahan/ penggelembungan)

1	P-PWP	3.542.544 Suara	3.599.354 Suara	56. 810 Suara
2	P-DPR	3.542.544 Suara	3.597.803 Suara	55. 259 Suara
3	P-DPD	3.542.544 Suara	3.597.802 Suara	55.258 Suara

4. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain:
- a. Kabupaten Tolikara;
  - b. Kota Jayapura;
  - c. Kabupaten Lanny Jaya;
  - d. Kabupaten Yahukimo;
  - e. Kabupaten Asmat;
  - f. Kabupaten Paniai;
  - g. Kabupaten Nabire.
  - h. Kabupaten Intan Jaya;
  - i. Kabupaten Mimika;
  - j. Kabupaten Puncak;

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Pelanggaran Untuk Kabupaten Tolikara**

1. Bahwa pelanggaran Pemilu di Kabupaten Tolikara harus dikategorikan sebagai kejadian khusus/luar biasa karena telah terungkap bukti dan fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap perundang-undangan yang berakibat tidak sahnya hasil penghitungan suara untuk Kabupaten Tolikara. Berdasarkan bukti yang ada, terdapat 3 (tiga) fakta pelanggaran yakni;

- Tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD di semua distrik (46 distrik) di Kabupaten Tolikara.
- Tidak terlaksananya pleno rekapitulasi baik untuk Pemilu DPRD, DPR dan DPD.
- Tidak ada dokumen/formulir penghitungan hasil perolehan suara di TPS-TPS atau di kampung-kampung (berupa C1 dan C1 plano).

Terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu Pada Kabupaten Tolikara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa ketika Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Tolikara sedang berlangsung di Hotel Grand Abe Jayapura tanggal 14 Mei 2019, seorang calon anggota Legislative Provinsi Papua dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya, menerobos ruangan Pleno dengan membawa 3 kotak suara Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR dan DPD, dimana kotak-kota suara tersebut masih dalam kondisi tersegel; **(Bukti P - 03 : Berita Koran saat kejadian di ruang pleno).**
- b) Bahwa Ketika Saksi dari Partai Demokrat Saudara Isak Randi Hikoyabi mempertanyakan model kesepakatan yang telah dilakukan oleh masyarakat Distrik Kembu dan Distrik Tagineri Kabupaten Tolikara, Ketua KPU Kabupaten Tolikara **Jundi Wanimbo, SIP** mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti kesepakatan masyarakat, sehingga suaranya tidak dapat dimasukan dalam rekapitulasi **(Bukti Video, P - 04 menit 01.15-01.01.60)**, namun pada akhirnya Suara pada dua distrik tersebut tetap dimasukan sebagai hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Tolikara pada semua Jenis Pemilihan, meskipun telah diakui oleh ketua KPU Kabupaten Tolikara **Jundi Wanimbo, SIP** sendiri bahwa mereka tidak memiliki data untuk memasukan suara tersebut.

- c) Bahwa kotak suara tersegel tersebut merupakan sampel dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik yang sengaja dibawa dari Tolikara ke Jayapura seminggu setelah pemilihan, guna dilaporkan dalam forum Pleno Provinsi dengan tujuan untuk menunjukkan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada pemilihan umum di Kabupaten Tolikara untuk DPRD Provinsi, DPR dan DPD.
- d) Bahwa fakta tidak pernah terjadinya pemilihan untuk Pemilu DPR Provinsi, DPR dan DPD di Kabupaten Tolikara, juga dibuktikan dari rekaman video di beberapa distrik. Rekaman video ini diambil beberapa hari setelah hari pemungutan suara yang memperlihatkan kotak-kotak suara masih tersusun rapih di kantor-kantor distrik dalam keadaan tersegel atau belum pernah digunakan sejak hari pencoblosan tanggal 17 April 2019.; ***(Bukti P- 05: vidoe hasil rekaman terhadap kotak-kotak suara yang masih tersegel atau belum digunakan untuk pemilihan DPRD Provinsi, DPR dan DPD).***
- e) Bahwa selain bukti-bukti di atas, terdapat juga bukti dokumen berupa pernyataan kepala-kepala distrik di 24 (dua puluh empat) distrik yang isinya menyatakan selain tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, juga tidak pernah ada pleno rekapitulasi tingkat distrik. Adapun distrik-distrik tersebut meliputi ***Distrik Yuneri, Distrik Wunin, Distrik Wari, Distrik Umagi, Distrik Timori, Distrik Telenggeme, Distrik Panaga, Distrik Numba, Distrik Nabunage, Distrik Konda, Distrik Karubaga, Distrik Goyage, Distrik Gilombandu, Distrik Gika, Distrik Geya, Distrik Dow, Distrik Bokoneri, Distrik Bokondini, Distrik Bogonuk, Distrik Bewani, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam; (Bukti P - 06 sampai***

**dengan Bukti P - 27: Surat pernyataan kepala-kepala distrik);**

- f) Bahwa fakta tidak adanya pemilihan dan pleno rekapitulasi tingkat Distrik untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, diperkuat dengan pernyataan Ketua KPU Tolikara pada rapat bersama Bawaslu Tolikara dan jajaran Polres Tolikara pada tanggal 18 April 2019, sehari setelah pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Berdasarkan bukti rekaman video, terdengar dengan jelas Ketua KPU Tolikara menyatakan bahwa seluruh dokumen/formulir penghitungan suara di TPS/kampung berupa C1 maupun C1 plano tidak dimasukkan dalam kotak-kotak suara melainkan ditempatkan dalam kotak khusus PPD dikarenakan dokumen/formulir tersebut terlambat datang; **(Bukti P- 28 rekaman video yang berisikan pernyataan Ketua KPU Tolikara);**
- g) Bahwa terlepas dari fakta tidak adanya pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, tindakan KPU Tolikara yang memisahkan dokumen/Formulir Model C1-KPU dan Formulir MODEL C1-KPU Plano pada kotak khusus, ( **Bukti Video P - 29**) selain bertentangan dengan Pasal 28 huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2018 menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel, juga patut dicurigai sebagai cara dan upaya memanipulasi hasil pemilihan Hal ini terbukti sekalipun fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas jelas-jelas menunjukkan tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR dan DPD, akan tetapi hasilnya tetap ada dan direkap hingga sampai di tingkat pusat.;
- h) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Saudara Hosea Genongga telah melaporkan dan menyerahkan Kepada Bawaslu Provinsi Papua pernyataan kepala Distrik/Camat se-kabupatenTolikara, serta Video Pertemuan antara KPUD

Tolikara, Bawaslu Tolikara dan WaKa Polres Tolikara.  
**(Bukti P - 30) : Tanda Terima Laporan Sdr HOSEA GENONGGA tambahan bukti tanggal 20 Mei 2019.**

- i) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Yohan Hengki Nerek Telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor; 115/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PA/V/2019 tentang pelanggaran Pemilu DPR Provinsi Papua untuk KabupatenTolikara tahun 2019. ( **Bukti P - 31 FORMULIR MODEL B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan. tanggal 21 Mei 2019**).;
- j) Bahwa dalam pleno rekapitulasi nasional, para saksi parpol maupun saksi Calon DPD telah menguraikan secara panjang lebar perihal masalah tidak adanya pemilihan di Kabupaten Tolikara, yang selanjutnya dikuatkan pula dengan pengakuan Bawaslu Provinsi Papua, saudara Ronald Manoach bahwa benar, kotak suara yang di antar tersebut memang masih tersegel, dan logistic Pemilu tersebut masih tersimpan rapih dalam Karung dan belum digunakan.;
- k) Bahwa menyikapi keadaan tersebut, ketua KPU RI saudara Arif Budiman menyatakan secara lisan dalam rapat pleno terbuka KPU RI, bahwa keadaan ini memang sesuatu yang tidak mengenakan, namun KPU harus tetap menetapkan hasil Pemilu, namun dalam penjelasan selanjutnya, saudara ketua KPU Arif Budiman menyatakan bahwa KPU tidak dapat menetapkan hanya sebahagian hasil, namun harus menetapkan keseluruhan, meskipun secara terang benderang telah diketahui telah terjadi kesalahan Prosedur dan proses rekapitulasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada seluruh tingkatan di Kabupaten Tolikara, namun suara pemilih yang tidak memilih tersebut

khusus untuk DPR dan DPD RI Dapil Papua, tetap dimasukkan dalam rekapitulasi Hasil perolehan suara untuk Provinsi Papua di Tingkat KPU RI (***Bukti Video Terlampir P - 32***).

- l) Bahwa para Saksi parpol dan saksi calon DPD RI Dapil Papua telah meminta kepada KPU RI agar tidak memasukan hasil rekapitulasi ***Kabupaten Tolikara*** namun tetap diabaikan oleh KPU RI.
  - m) Bahwa terhadap keberatan saksi pada Pleno tingkat KPU RI, saudara Ketua KPU RI telah meminta pendapat BAWASLU RI, namun Bawaslu RI hanya menyarankan agar saksi dapat mengajukan keberatan dan dapat diproses sebagai pelanggaran administrasi atau pelanggaran Pidana Pemilu
  - n) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti serta rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut Pemohon pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tolikara tergolong sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) sehingga hasil perolehan suara untuk Kabupaten Tolikara yang ditetapkan Termohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
  - o) Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa dan uraian fakta pada point (a) sampai dengan point (o) di atas, menurut Pemohon, Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara Calon Anggota DPR Dapil Papua dari Kabupaten Tolikara yang fiktif dan manipulatif sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat digunakan dalam perhitungan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua.
2. Bahwa memperhatikan kejadian Luar Biasa yang terjadi di kabupaten Tolikara, seperti yang telah terurai diatas yang tidak hanya melanggar prosedur tetapi terindikasi masuk

dalam kategori pidana PEMILU, maka seharusnya Pemilu Untuk semua jenis Pemilihan Umum di Kabupaten Tolikara, terutama PEMILU DPR dan DPD Dapil Papua seharusnya ***tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat diakui*** dan selanjutnya harus dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**.

#### **B. Pelanggaran Kota Jayapura**

1. Bahwa pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kota Jayapura dalam Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu tingkat Provinsi Papua tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu menemukan hal hal sebagai berikut:
  - a) bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, PPD Heram membacakan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara MODEL DA1-PPWP, MODEL DA1-DPD, MODEL DA1-DPR, MODEL DA1- DPRP dan MODEL DA1-DPRD Kabupaten/Kota.
  - b) Bahwa dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, terdapat ketidaksesuaian sertifikasi dan juga diduga penggelembungan perolehan suara pada semua Formulir MODEL DA1-KPU. yang dibacakan oleh PPD Heram.
  - c) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Empat (4) rekomendasi penolakan Pemilu dikota jayapura untuk semua jenis pemilihan; (1) Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, **(Bukti P - 33)**, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Heram, (2) Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; **(Bukti P - 34)**, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara

pada tingkat Distrik Abepura, (3) Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; **(Bukti P - 35)** Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan, dan (4) Rekomendasi Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019; **(Bukti P - 36)**, Perihal Pernyataan Keberatan dan tidak dapat menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara pada tingkat Distrik Jayapura Utara, tertanggal 16 Mei 2019.

- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan Rekomendasi yang tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram Kota Jayapura, Rekomendasi Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; **(Bukti P - 37)**.
2. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kota Jayapura pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU** calon Anggota **DPR** diperoleh dengan cara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan.
  3. Bahwa, memperhatikan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura yang menolak Proses dan Hasil Rekapitulasi pada empat (4) Distrik, meliputi Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Abepura dan Distrik Heram, serta memperhatikan penegasan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang tidak mengakui/menolak hasil untuk semua Jenis PEMILU pada Distrik Heram, karena tidak hanya melanggar prosedur dalam PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara untuk empat (4) Distrik yang dimaksud ***tidak dapat diakui dan tidak dapat dimasukkan*** dalam Rekapitulasi tingkat

Nasional untuk Pemilu calon anggota DPR Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan ***Pemungutan Suara Ulang (PSU)***

### **C. Pelanggaran Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya**

1. Bahwa pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak adalah benar terjadi dan telah ditetapkan melalui keputusan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap selama pleno rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan. Fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana tertuang dalam keputusan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua menunjukkan bahwa hasil perolehan suara dari Kabupaten ***Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak*** yang direkap dalam pleno tingkat provinsi tidak dapat dijamin kebenarannya secara hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai hasil yang sah. Ironisnya, KPU Provinsi Papua tetap mengesahkan dan **Termohon** menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkannya dalam rekapitulasi tingkat nasional; (***Bukti P – 38; Rekomendasi Bawaslu Papua***)
2. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk ***Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak*** pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU DPR** diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa, memperhatikan rekomendasi Bawaslu Papua yang tidak mengakui/menolak hasil PEMILU untuk semua Jenis Pemilu pada ***Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak***, yang pada intinya tidak hanya melanggar prosedur Rekapitulasi yang telah diatur melalui PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun

2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara untuk kabupaten-kabupaten yang dimaksud ***tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat diakui*** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPR Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan ***Pemungutan Suara Ulang (PSU)***.

#### **D. Pelanggaran Kabupaten Yahukimo**

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Yahukimo, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan dua (2) Rekomendasi dengan nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019; **(Bukti P - 39)** dan rekomendasi Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019; **(Bukti P 40)** yang pada intinya menjelaskan pelanggaran-pelanggaran prosedural yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo yang diduga kuat berakibat pada tidak diakuinya hasil Rekapitulasi Suara KPU kabupaten Yahukimo, karena rekapitulasi untuk kabupaten Yahukimo dilakukan tidak di Yahukimo tetapi di Kota Jayapura, dengan dokumen yang sudah tidak dijamin keasliannya (***tidak tersegel***).
2. Bahwa kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo yang diawasi Bawaslu Yahukimo pada hari Minggu 05 Mei 2019 pada help desk situng Pemilu sekretariat KPU Provinsi Papua di Lantai 7 Hotel Grand Abe, namun terdapat dokumen berbeda dalam karton berwarna biru yang berisi dokumen Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB 1 DPD dan DB1 DPR Provinsi yang berada dalam amplop yang tidak tersegel yang dibawa dan dibacakan oleh KPU Yahukimo pada rekapitulasi tanggal 09 Mei 2019

3. Bahwa **berdasarkan** keterangan Staf KPU Kabupaten Yahukimo atas Nama ibu Lena, menerangkan bahwa isi dalam kotak suara tersegel yang sudah diserahkan pada hari minggu tanggal 5 Mei 2019 hanya berisi formulir C1-KPU, Formulir DAA1-KPU dan formulir DA1- KPU, sedangkan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB! DPD dan DB 1 DPRD Provinsi tidak ada dalam kotak suara tersegel tersebut,
4. Bahwa keterangan Staf KPU Yahukimo atas nama ibu Lena, menerangkan bahwa formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD dan DB1 DPR Provinsi baru diisi di hotel Sahid Entrop Kota Jayapura.
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua setelah melakukan penelitian terhadap dokumen yang terdapat dalam Karton Biru sebagaimana disebut pada point (2) diatas, telah menerangkan bahwa Formulir DB1 PPWP, DB1 P DPR, DB1 P DPD, dan DB1 DPR Provinsi, ditandatangani secara berbeda oleh Komisioner KPU Yahukimo dengan komposisi sebagai berikut; Formulir DB 1 PPWP di tanda tangani oleh 5 orang Komisioner KPU Yahukimo, Formulir DB1 P DPR hanya di tanda tangani oleh 3 orang Komisioner KPU Yahukimo, Formulir DB1 DPD hanya ditanda tangani oleh 4 Komisioner KPU Yahukimo, dan Formulir DB1 DPR Provinsi hanya di tanda tangani oleh 3 orang Komisioner KPU Yahukimo, tanpa penjelasan mengapa Komisioner KPU Yahukimo tidak bersepakat secara utuh, dan mengapa ada sebahagian komisioner yang tidak menandatangani form DB1, sebagaimana diatur dalam PKPU No 04 tahun 2019 pasal 47 ayat dua (3), *"Ketua, Anggota KPU/KIP Kabupaten /Kota dan saksi yang hadir tidak menandatangani Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **wajib mencantumkan alasan**"*.
6. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1),(2),(3),(4) dan (5) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk

Kabupaten Yahukimo pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU** calon anggota **DPR** Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa, berdasar pada Point (1) sampai dengan (6) diatas, serta memperhatikan penegasan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang telah mengeluarkan 2 rekomendasi yang dalam penjelasan rekomendasi tersebut dengan terang benderang telah menegaskan kesalahan prosedur Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Yahukimo yang bertentangan dengan PKPU No 4 Tahun 2019, tetapi juga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, maka seharusnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara pada Kabupaten Yahukimo ***tidak dapat diakui dan tidak dapat dimasukkan*** dalam Rekapitulasi tingkat Nasional untuk Pemilu calon anggota DPR Dapil Papua, dan/atau seharusnya dilakukan ***Pemungutan Suara Ulang (PSU)***

#### **E. Pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya**

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Nabire, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/ 2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya (**Bukti P - 41**)
2. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi pada tingkat Provinsi untuk Kabupaten Lanny Jaya, Bawaslu memerintahkan pembukaan kotak suara, yang juga berarti terdapat kesalahn prosedur dan tahapan dalam rekapitulasi Perhitungan Hasil Pemilu di Kabupaten Lanny Jaya.
3. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Lanny Jaya, terutama pada

**PEMILU** calon anggota **DPR** Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa memperhatikan Kejanggalan kejanggalan yang terjadi dalam pleno KPU Lanny Jaya yang tidak hanya melanggar prosedur tetapi terindikasi masuk dalam kategori pidana PEMILU, maka seharusnya Pemilu, terutama PEMILU DPR dan DPD Dapil Papua di Kabupaten Nabire seharusnya ***tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat diakui*** dan selanjutnya harus dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**.

#### **F. Pelanggaran Kabupaten Nabire**

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Nabire, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/ 2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Nabire **(Bukti P-42)**
2. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi pada tingkat Provinsi untuk Kabupaten Nabire ditemukan selisih DPTb untuk jenis Pemilu PPWP sebanyak 72 suara dan PDPR sebanyak 68 suara.
3. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Nabire, terutama pada **PEMILU** calon anggota **DPR** Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa memperhatikan Kejanggalan jumlah DPTb yang terjadi dikabupaten Nabire seperti yang telah terurai diatas yang tidak hanya melanggar prosedur tetapi terindikasi masuk dalam kategori pidana PEMILU, maka seharusnya Pemilu, terutama PEMILU DPR dan DPD Dapil Papua di Kabupaten Nabire seharusnya ***tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat***

***diakui*** dan selanjutnya harus dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**.

#### **G. Pelanggaran Kabupaten Mimika**

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Mimika, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 12 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/ 2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Mimika (**Bukti P - 43**)
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Mimika KPU Mimika Hanya melakukan rekapitulasi Perolehan Suara Hanya untuk Pemilu Calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Pemilu untuk jenis PPWP, DPR dan DPD dilaksanakan oleh KPU Mimika pada tempat dan Prosedur yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan
4. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1),(2), dan (3), diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Asmat pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU** calon anggota **DPR** Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa memperhatikan kesalahan prosedur yang terjadi dikabupaten Mimika seperti yang telah terurai diatas yang tidak hanya melanggar prosedur tetapi terindikasi masuk dalam kategori pidana PEMILU, maka seharusnya Pemilu Untuk semua jenis Pemilihan Umum di Kabupaten Mimika, terutama PEMILU DPR dan DPD Dapil Papua seharusnya ***tidak dapat dimasukan dan/atau tidak dapat diakui*** dan selanjutnya harus dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

#### **H. Pelanggaran Kabupaten Asmat**

1. Bahwa terhadap Rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kabupaten Asmat, pada tingkat Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Abe Distrik Abepura Kota

Jayapura, Bawaslu Papua telah mengeluarkan Rekomendasi nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/ 2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Asmat **(Bukti P - 44)**

2. Bahwa Pleno Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Asmat tidak dilakukan di Kabupaten Asmat, tetapi dilakukan di kabupaten Mimika, tanpa alasan yang jelas
3. Bahwa terdapat beberapa Video **(Bukti P- 45)** yang menunjukkan berbagai Pelanggaran prosedura dan pidana yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu di Kabupaten asmat karena telah mengambil hak rakyat, dimana penyelenggaralah yang melakukan pencoblosan
4. Bahwa ditemukan Fakta berupa Video **(Bukti P- 46)** yang menunjukan bahwa Pemilu di asmat hanyalah Pemilu untuk anggota DPR kabupaten, sementara Pemilu untuk anggota DPR Provinsi, Anggota DPR RI dan Anggota DPD tidak pernah dilakukan, namun suaranya tetap di rekapitulasi dan dimasukan sebagai hasil pemilu
5. Bahwa ditemukan Fakta Video dan Foto yang menunjukkan Pemilu dikabupaten asmat untuk semua Jenis Pemilihan dilakukan diluar prosedur, dimana Formulir C1 dan C1 Plano telah di isi pada tanggal 16 April jam 11 malam sehari sebelum Pemilihan Umum di selenggarakan. **(Bukti P - 47)**
6. Bahwa Berdasarkan keterangan pada point (1),(2),(3),(4) dan (5) diatas, maka patut diduga, hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Asmat pada semua jenis Pemilu, terutama pada **PEMILU** calon anggota **DPR** Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa memperhatikan kejadian Luar Biasa yang terjadi dikabupaten Asmat seperti yang telah terurai diatas yang tidak hanya melanggar prosedur tetapi terindikasi masuk dalam kategori pidana PEMILU, maka seharusnya Pemilu Untuk

semua jenis Pemilihan Umum di Kabupaten Asmat, terutama PEMILU DPR dan DPD Dapil Papua seharusnya ***tidak dapat dimasukkan dan/atau tidak dapat diakui*** dan selanjutnya harus dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

8. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kabupaten-Tolikara, Intan Jaya, Puncak, paniai, Kota Jayapura, Yahukimo, Asmat, Nabire dan kabupaten mimika menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk kabupaten-kabupaten tersebut karena diperoleh dengan cara melawan hukum.
9. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
10. Bahwa dari berbagai penjelasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana telah duraikan di atas, menurut Pemohon penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon terhadap beberapa kabupaten/kota yang secara nyata-nyata bermasalah dan/atau tidak terjadinya pemilihan umum yang benar menurut perundang-undangan adalah tidak sah dan cacat hukum, karena perolehan suara yang ditetapkan Termohon diperoleh dengan cara melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pemohon.

11. Bahwa, memperhatikan terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua maupun KPU RI yang telah menetapkan hasil rekapitulasi tingkat Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 tidak berdasar pada Jumlah Pemilih yang ditetapkan sebagai DPT Provinsi Papua Pada tanggal 12 April 2019, sehingga berdampak pada terjadinya **pengelembungan** suara pada semua jenis PEMILU, berupa pengelembungan suara sebanyak **56.810** untuk **P-PWP**, **55.259** untuk **P - DPR** dan **55.258** untuk **P-DPD**, maka seharusnya Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) untuk semua Jenis PEMILU di Provinsi Papua harus dilakukan
12. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemocommodum capere potest de injuria suapropria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilu.
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

## 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA DAPIL 6.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	33450	89934	56484
2.	Partai Nasdem	95783	0	95783
3.	Partai Demokrat	30631	30631	0
4.	PDIP	50604	0	50604
5.	Dst			

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA  
DAPIL 6.**

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEERD TABUNI, SE.MSI	33450	89934	56484
2.				
3.				
4.	Dst			

**3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA.**

**1) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN 2 DPRD  
KAB. KEPULAUAN YAPEN.**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN ATAS NAMA FRANKLIN  
MARKUS NUMBERI DENGAN CALON ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DARI PARTAI GOLKAR  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
KEPULUAN YAPEN DAPIL 2.**

Bahwa Pemohon hingga saat ini belum mendapatkan Formulir Model DB dan hanya mendapatkan dua Form Model DA.1 dengan perolehan suara yang berbeda sebagai berikut :

DA.1 (Versi Pertama)

Form. DA.1 yang dibuat sesuai dengan Formulir Model C.1 dengan perolehan suara sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	STEVEN AREBO	337	337	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, S.E.	36	36	0
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	96	96	0
4	MARTHINUS KAYAI	4	4	0
5	CASPER SAMAI	3	3	0
6	SUSANA E.M NUSSI	0	0	0

## DA.1 (Versi Kedua)

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	<b>28</b>	<b>28</b>	0
1.	STEVEN AREBO	1381	337	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	0	36	36
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	0	96	96
4	MARTHINUS KAYAI	0	4	4
5	CASPER SAMAI	0	3	4
6	SUSANA E.M NUSSI	0	0	0

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :*

- 1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Angkaisera sebanyak 36 sedangkan perolehan suara Stven Arebo yang semua mendapat suara sebanyak 337 suara, menggelembung menjadi 1381 suara.*
- 2. Bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak diinternal Partai akhirnya kalah selisih suara dari Caleg Partai Golkar lainnya yaitu atas nama Steven Arebo.*

*Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Yamakukat sebagai berikut :*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Golongan Karya	<b>9</b>	<b>9</b>	0
1.	STEVEN AREBO	13	13	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	69	69	0
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	21	21	0
4	MARTHINUS KAYAI	0	0	0
5	CASPER SAMAI	42	42	0
6	SUSANA E.M NUSSI	19	19	0

**Sedangkan Perolehan suara untuk Distrik ANOTAUREI berdasarkan Form. DA.1 sebagai berikut :**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Golongan Karya	73	73	0
1.	STEVEN AREBO	29	29	0
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	1019	1019	0
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	84	84	0
4	MARTHINUS KAYAI	113	113	0
5	CASPER SAMAI	5	5	0
6	SUSANA E.M NUSSI	6	6	0

3. Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) Distrik yang masuk Daerah Pemilihan 2 DPRD Kab. Kepulauan Yapen tersebut yaitu Distrik Anotarei, Distrik Angkaisera dan Distrik Yamakukat adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Anotarei
		Angkaisera	Yamakukat	
	Partai Golongan Karya	28	9	73
1.	STEVEN AREBO	13	29	337
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	36	1019	69
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	21	84	96
4	MARTHINUS KAYAI	0	113	4
5	CASPER SAMAI	42	5	3
6	SUSANA E.M NUSSE	19	6	0

## 2) KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1

1. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar pada dapil 1 Lanny Jaya (5 (lima) distrik sesuai dengan rekapitulasi KPPS adalah:

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai GOLKAR	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3	IRINA WENDA	-	2664	2664

2. Bahwa Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama IRINA WENDA pada Distrik Nogi memperoleh 369 suara yaitu 7 suara dari

Kampung Yogobak, 214 Suara dari Kampung Yirene, 23 Suara dari Kampung Wimalome, 5 suara dari Kampung Weneogun, 50 suara dari Kampung Libuga, 58 suara dari Kampung Berangwi, 11 suara dari kampung Wunom dan 1 suara dari kampung Kwenukwi. Namun pada tingkat distrik, PPD dan PANWAS mengalihkan kepada Partai Demokrat secara sepihak;

3. Bahwa Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama IRINA WENDA pada Distrik Tiom memperoleh 127 suara yaitu pada satu kelurahan dan sepuluh Kampung. Namun pada tingkat distrik, PPD dan PANWAS mengalihkan kepada Partai Bulan Bintang dan Partai Nasdem secara sepihak;
4. Bahwa Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama IRINA WENDA pada Distrik Yiginua memperoleh 1817 suara, yaitu 280 suara dari Kampung Ninengwa, 1 suara dari Kampung Abua, 8 suara dari Kampung Ninabua dan 1550 suara dari Kampung Gumagame. Namun pada tingkat distrik, PPD dan PANWAS mengalihkan kepada Partai Bulan Bintang secara sepihak;
5. Bahwa Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama IRINA WENDA pada Distrik Niname memperoleh 330 suara yaitu dari Kampung Dugume sebesar 130 suara, dari Kampung Kulumburu sebesar 100 suara dan Kampung Molobok sebesar 100 suara. Namun pada tingkat distrik, PPD dan PANWAS mengalihkan kepada Partai lain secara sepihak;
6. Bahwa Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama IRINA WENDA pada Distrik Yugungwi Kampung Konikme memperoleh 21 suara. Namun pada tingkat distrik, PPD dan PANWAS mengalihkan kepada Partai Nasdem secara sepihak;
7. Bahwa atas laporan kecurangan PPD dan PANWAS tersebut telah mengakibatkan Pemohon kehilangan suara sebanyak 2664 atau hasil perolehan akhir pada rekapitulasi KPU Lanny Jaya menjadi 0 (nol), sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi;

8. Bahwa atas tindakan pengalihan suara pemohon tersebut kepartai lain secara sepihak telah dilaporkan kepada Bawaslu Lanny Jaya (Vide Formulir Model B.3 tanggal 13 Mei 2019, Bukti P. 1. dan Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan kepada Bawaslu Lanny Jaya tanggal 13 Mei 2019, Bukti P. 2.);
9. Bahwa atas laporan kecurangan PPD dan PANWAS tersebut, sampai dengan saat ini tidak ada tindakan apapun atau respon untuk menindaklanjuti laporan pemohon. Hal ini jelas bertengan dengan undang dan peraturan yang berlaku terkait pemilu, serta sangat merugikan hak politik Pemohon ;
10. Bahwa karenanya, mohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU Lanny Jaya mengembalikan perolehan suara pemohon pada dapil 1 (5 distrik) tersebut kepada pemohon sebanyak 2664 suara dan mengurangi perolehan suara Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat dan Partai lainnya yang memperoleh penggelembungan suara secara inkonstitusional atau setidaknya mendiskualifikasi masing-masing caleg Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat pada Dapil 1;

### 3) KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2

Bahwa berdasarkan perolehan suara di seluruh TPS dalam dapil 2 DPRD Kabupaten Lanny Jaya Pemohon **memperoleh** sebanyak 3960 suara tetapi dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten ternyata suara Pemohon berubah menjadi 3086.

Adapun persandingan dalam Form. DB.1 hasil Pleno Rekapitulasi Kabupaten Lanny adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai GOLKAR	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	3086	3960	874

2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :*

1. *Bahwa dalam Form. DB1 KPU perolehan suara Pemohon berkurang antara lain :*
  - a. *Distrik Gelok Beam sebanyak 592 suara.*
  - b. *Distrik Gamelia Pemohon kehilangan suara sebanyak 202 suara.*
  - c. *Distrik Kolawa Pemohon kehilangan suara sebanyak 80 suara*
2. *Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Gelok Beam sebagai berikut :*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	<i>Dr. Sem Tabuni</i>	3086	3678	592
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

3. *Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Gamelia sebagai berikut :*

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	0	202	202
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0

6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

4. Adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form. DA.1 Distrik Kolawa sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	0	0	0
1.	Dr. Sem Tabuni	0	80	80
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

Berdasarkan perolehan suara dalam DA.1 pada ketiga distrik tersebut diatas, Pemohon (Caleg Nomor Urut 1 Dr. Sem Tabuni) mendapatkan suara sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Distrik Kolawa
		Distrik Gelok Beam	Distrik Gamelia	
1	Dr. Sem Tabuni	3678	202	80
2	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

**4) KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 3 (TIGA) BRUWA  
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD.**

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
9.	PERINDO	6045	4213	1832
4.	Partai Golkar	2027	3859	1832

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DISTRIK  
BRUWA DAPIL 3 PAPUA**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
<b>PARTAI GOLKAR</b>				
1.	<b>Andor W. Tabuni</b>	<b>2027</b>	<b>3859</b>	<b>0</b>
2.	Revin Tabuni, Spd	0	0	0
3.	FANNY WULANDARY TABUNI	0	0	0
4.	SELIUS WENDA	0	0	0
5.	GIMAN TELENGENG	0	0	0
6.	MAPI WENDA	0	0	0
7.	JASMINA KOGOYA	0	0	0
8.	REIK G. KOGOYA	0	0	0
9.	DILIUS TABUNI	0	0	0
<b>PERINDO</b>				
1.	<b>TANUS KOGOYA, S.Pd.</b>	<b>6045</b>	<b>4213</b>	<b>1832</b>
2.	SERLI H. WENDA.	0	0	0
3.	NINO WENDA, Amd., S. Sos.	0	0	0
4.	MENDISE WANENA, SE.	0	0	0
5.	YERU MORIB, Sip	0	0	0
6.	UKKI TABUNI	0	0	0
7.	YELI TABUNI	0	0	0
8.	DULIUS WANIMBO	0	0	0
9	FRANS G. WENDA, S.Sos.	0	0	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara sesuai dengan DA-1, adalah sebagai berikut **ANDUR W. TABUNI** Caleg Nomor urut 1 dari PARTAI POLITIK GOLKAR Perjuangan yang awalnya **3859** suara (**Vide Bukti P4-....**) dan Perolehan Suara **TANUS KOGOYA S.Pd** Caleg Nomor urut 1 dari Partai Politik PERINDO adalah **4213** suara; (**vide Bukti P4- .... DA 1- DPRD**)

2. Bahwa adanya perubahan perolehan suara, dimana Pembacaan pada pada KPU, telah membacakan Hasil Suara sebagai berikut atas Nama ANDUR W. TABUNI Caleg Nomor urut 1 dari PARTAI POLITIK GOLKAR yang awalnya 3859 suara menjadi 2.027 (berdasarkan temuan dilapangan DA1-DPRD yang diberikan oleh PPD serta tidak merekap perolehan suara pemohon dan untuk Perolehan Suara Pemohon Caleg Nomor urut 1 atas nama ANDUR W. TABUNI pada kampung Longgabur distrik Bruwa sebanyak 1832. Kemudian terjadi penambahan suara kepada TANUS KOGOYA S.Pd Caleg Nomor urut 1 dari Partai Politik PERINDO awalnya 4213 suara menjadi 6.045 (berdasarkan Keterangan saksi YOIS TABUNI), dan Faktanya selama ini Pemohon tidak pernah mendapatkan rekapan C1 dan Db1 dari PPD, sehingga adanya selisih suara menjadi sebagaimana tabel berikut:

No.	PARTAI POLITIK GOLKAR	Perolehan Suara Menurut DA-1 AWAL DATA DARI PPD	Perolehan Suara Menurut DA-1 DATA DARI PPD SETELAH PEMBACAAN DI KPU	Selisih
1.	<b>ANDUR W. TABUNI</b>	<b>3859</b>	<b>2.027</b>	<b>1832</b>
2.	REVIN TABUNI, S.PD	-		-
3.	FANNY WULANDARY TABUNI	-		-
4.	SELIUS WENDA	-		-
5.	GIMAN TELENGGEN	-		-
6.	MAPI WENDA	-		-
7.	JASMINA KOGOYA	-		-
8.	REIK G KOGOYA	-		-
9.	DILIUS TABUNI. S, Pd			

No.	PARTAI POLITIK PERINDO	Perolehan Suara Menurut DA-1 Dari PPD AWAL	Perolehan Suara PEMBACAAN HASIL DARI KPU	Selisih
1.	<b>TANUS KOGOYA S.Pd</b>	4213	6045	<b>1832</b>
2.	SERLI H. WENDA	-	-	-
3.	<i>NINO WENDA, Amd. S. Sos</i>	-	-	-
4.	MENDISE WANENA, SE	-	-	-
5.	YERU MORIB, S.IP	-	-	-
6.	UKKY TABUNI	-	-	-
7.	YELI TABUNI	-	-	-
8.	DULUS WANIMBO	-	-	-
9.	FRANS G. WENDA S, Sos	-	-	-

3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA CALON ANGGOTA DPRD Kabupaten LANNY JAYA)

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

No.	PARPOL GOLKAR	Hasil Suara	PARPOL PERINDO	Hasil Suara
1.	<b>ANDUR W. TABUNI</b>	<b>3859</b>	<b>TANUS KOGOYA S.Pd</b>	<b>4213</b>
2.	REVIN TABUNI, S.PD	-	SERLI H. WENDA	-
3.	FANNY WULANDARY TABUNI	-	<i>NINO WENDA, Amd. S. Sos</i>	-
4.	SELIUS WENDA	-	MENDISE WANENA, SE	-
5.	GIMAN TELENGGEN	-	YERU MORIB, S.IP	-
6.	MAPI WENDA	-	UKKY TABUNI	-
7.	JASMINA KOGOYA	-	YELI TABUNI	-
8.	REIK G KOGOYA	-	DULUS WANIMBO	-
9.	DILIUS TABUNI. S, Pd	-	FRANS G. WENDA S, Sos	-

4. Sehingga CALEG PARTAI GOLKAR dengan Nomor Urut 1 dapil 3 Distrik BRUWA atas nama Sdr. **ANDUR W. TABUNI** lolos sebagai Caleg untuk DPRD KABUPATEN LANNY JAYA PAPUA.

5) KOTA JAYAPURA DAPIL 2

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KOTA JAYAPURA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 2**

No.	PARPOL GOLKAR	PEROLEHAN SUARA MENURUT DA-1
1.	EVANGLIS AYOMI	704
2.	<b>ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.</b>	<b>1443</b>
3.	PALIKI TOWOLOM, S.E.	1168
4.	<b>YULI RAHMAN, S.H.</b>	<b>2413</b>
5.	NICOLAS I.A JOUWE.	480
6.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	703
7.	<b>OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos</b>	<b>1240</b>
8.	Dr. SYAMSIR HUSEN, SE., M.Si.	544
9.	<b>KORLIN LAEHE.</b>	<b>1306</b>
10.	NURDIN THALIB, Amd, Ak.	697

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

1. Bahwa berdasarkan rekap kelurahan dan Kampung dapil Pemohon (7 Kelurahan dan 1 kampung) atau sesuai dengan data C1 dengan C1 Plano, perolehan suara No. Urut 2 atas nama ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H. adalah sebesar 1021 suara, No. urut 7 atas nama OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos adalah sebesar 416 suara dan Pemohon adalah sebesar 1326 suara;
2. Bahwa perubahan jumlah perolehan suara terjadi pada perhitungan suara pada tingkat distrik sebagaimana tabel diatas. Pemohon sudah mengajukan keberatan atas hasil rekap PPD dan Pleno KPU Jayapura, namun tidak ditanggapi oleh PPD dan KPU Jayapura sehingga saksi dari Partai GOLKAR juga menandatangani hasil rekapitulasi PPD dan KPU Jayapura;
3. Bahwa perubahan perolehan suara masing-masing caleg dari Partai GOLKAR tersebut adalah terjadi dengan cara menambahkan dan mengurangi perolehan suara masing-masing caleg Partai GOLKAR dengan jumlah sebagaimana tabel diatas. Penambahan dan Pengurangan suara yang demikian mengakibatkan terjadinya pengurangan suara yang sangat signifikan Pemohon yaitu dari 1326 suara (nomor 2 terbanyak) menjadi 1168 suara (nomor 5 terbanyak);
4. Bahwa apabila tidak ada penambahan dan pengurangan suara, maka Partai GOLKAR seharusnya memperoleh 2 kursi pada dapil 2

(distrik Jayapura Utara) yaitu caleg nomor urut 4 dan nomor urut 3 (Pemohon), dimana pemohon seharusnya mendapat kursi ke 7 pada dapil 2 (distrik Jayapura Utara);

5. Bahwa atas pengaduan Pemohon ke Panwas Distrik JAYAPURA UTARA dan BAWASLU Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya menolak rekap DA-1 dan menghitung ulang C1 Plano namun tidak dilaksanakan oleh KPU JAYAPURA;
6. Bahwa perubahan sebagaimana angka 3 diatas, mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yaitu tidak lolos sebagai CALEG Partai GOLKAR dari DAPIL 2 (Jayapura Utara) pada Kota JAYAPURA.

#### **6) DAPIL 1 JAYAPURA SELATAN**

1. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum 2019 tingkat Kota Jayapura untuk proses rekapitulasi Distrik Jayapura Selatan, Termohon telah menuangkan dalam Form Model DB1-DPRD (Bukti P.4-4), dengan perincian sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	PKB	4078	1
2.	GERINDRA	3370	1
3.	PDIP	8304	2
4.	GOLKAR (PEMOHON)	6508	1
5.	NASDEM	5965	1
6.	GARUDA	1033	
7.	BERKARYA	2709	
8.	PKS	2101	
9.	PERINDO	1892	
10.	PPP	4802	1
11.	PSI	2373	
12.	PAN	6256	1
13.	HANURA	2172	
14.	DEMOKRAT	2779	1
15.	PBB	140	
16.	PKPI	3331	1
	jumlah	57183	

2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas, Pemohon mendapatkan suara sebesar 6508 suara dan PDIP mendapatkan 8304 suara, sehingga selisih antara Pemohon (Partai Golkar) dengan PDIP sebesar 1796 suara, sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	PDIP	8304
2.	GOLKAR (PEMOHON)	6508
<b>SELISIH</b>		1796

3. Bahwa perolehan tersebut didasarkan pada formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P.4-6), yang rekapitulasinya sebagai berikut:

No.	Nama Desa/Kelurahan	GOLKAR	PDIP
1.	ARGAPURA	724	1172
2.	ARDIPURA	1454	1485
3.	NUMBAY	360	1003
4.	ENTROP	466	2247
5.	HAMADI	3448	2248
6.	TOBATI	4	65
7.	KAYU PULAO	52	84
Jumlah Suara		6508	8304

4. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut kursi ke-10 (sepuluh), dapil Jayapura Selatan ditetapkan diperoleh oleh PDIP, karena rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas, Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi untuk Dapil Jayapura Selatan
5. Bahwa Pemohon menemukan adanya penggelembungan suara pada suara PDIP antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Formulir C1-DPRD yang dimiliki oleh Pemohon, yang berakibat hilangnya kursi di Dapil Jayapura Selatan dari Pemohon, yang dapat Pemohon rinci sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Partai		Argapura	Ardipura	Numbay	Entrop	Hamadi	Tobati	Kayu Pulao	Jumlah (DA-1)	C1-DPRD	Selisih
1.	PKB	487	1098	320	1208	950	5	10	4078	3665	+413
2.	GERINDRA	454	705	213	1191	797	1	9	3370	2681	+689
3.	PDIP	1172	1485	1003	2247	2248	65	84	8304	5774	+2530

4.	GOLKAR (PEMOHON)	724	1454	360	466	3448	4	52	6508	6271	+237
5.	NASDEM	873	1538	672	1207	1329	114	232	5965	5012	+953
6.	GARUDA	608	270	17	52	85	1	0	1033	1033	
7.	BERKARYA	220	641	107	687	1051	1	2	2709	3093	-384
8.	PKS	212	218	273	721	672	0	5	2101	2917	-816
9.	PERINDO	192	486	68	463	672	9	2	1892	1892	0
10.	PPP	118	211	471	384	3608	7	3	4802	3548	+1254
11.	PSI	935	232	116	326	761	2	1	2373	2373	0
12.	PAN	805	1108	1027	1267	2047	0	2	6256	5956	+300
13.	HANURA	410	637	70	691	349	9	6	2172	1854	+318
14.	DEMOKRAT	630	294	346	830	677	0	2	2779	2275	+504
15.	PBB	43	30	8	26	33	0	0	140	140	0
16.	PKPI	410	1039	128	145	1603	4	2	3331	3115	-216
	Jumlah	7210	11446	5199	11911	18727	222	412	57813	40205	+8614

6. Bahwa adanya penggelembungan suara PDIP yang cukup tinggi tersebut di atas, diakibatkan oleh adanya ketidakcocokan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan rekapitulasi dalam form DAA-I pada kelurahan/kampung pada Disrik Jayapura Selatan untuk pemilihan DPRD dan DPRD Kota Jayapura.
7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, Termohon (KPU Kota Jayapura) bersama dengan Bawaslu Kota Jayapura dan para saksi peserta pemilu bersepakat bahwa dalam proses rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kota Jayapura untuk distrik Jayapura Selatan terjadi ketidakcocokan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan rekapitulasi dalam form DAA-I pada kelurahan/kampung pada Disrik Jayapura Selatan untuk pemilihan DPRD dan DPRD Kota Jayapura, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk **Berita Acara Nomor : 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 Tentang Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan (vide Bukti P.4-1).**

8. Bahwa kemudian juga ditemukan fakta bahwa data DAA-1 yang dimiliki oleh Termohon tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh para Saksi, bahkan kemudian Panwas Distrik diminta data DAA-1 untuk melakukan sinkronisasi namun Panwas Distrik tidak memiliki rekap data DAA-1. Atas dasar hal tersebut diatas kemudian saksi Pemohon dan saksi-saksi Partai lain menolak hasil rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura karena hasil rekapitulasi DA-1 tingkat kecamatan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat TPS.
9. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, kemudian Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan surat 305/K.BAwaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal rekomendasi yang pada pokoknya meminta kepada Termohon incasu KPU Kota Jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta pemilu dengan merujuk pada C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRP dan DPRD Kota Jayapura pada Distrik Jayapura Selatan, namun rekomendasi tersebut hanya dilakukan untuk sinkronisasi perhitungan anggota DPRP saja, Termohon beralasan bahwa tidak terdapat cukup waktu untuk melaksanakan sinkronisasi data C1 Plano anggota DPRD Kota Jayapura;
10. Bahwa dikarenakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura diatas, kemudian Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan surat dengan Nomor : 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura, (Bukti P.4-2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak menerima merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta pemilu dengan merujuk pada C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRP dan DPRD Kota Jayapura pada Distrik Jayapura Selatan;

11. Bahwa meskipun telah terjadi penolakan hasil rekapitulasi dari Bawaslu Kota Jayapura maupun saksi-saksi Partai Politik namun Termohon tidak mengindahkan keberatan tersebut, Termohon tetap menetapkan hasil rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura dengan dasar yang tidak sesuai C1 untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura dengan alasan bahwa batas waktu tahapan sudah selesai sebagaimana Berita Acara Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P.4-4);
12. Bahwa PPD Distrik Jayapura Selatan tidak pernah memberikan salinan DAA-1 kepada saksi-saksi peserta pemilihan maupun kepada Panwas Distrik, hal tersebut patut diduga bahwa PPD Distrik Jayapura Selatan telah merubah perolehan suara dari C1 ke form DAA-1 dengan tujuan untuk memberikan suara kepada salah satu calon peserta pemilihan. Bahwa hal tersebut sebagaimana bukti screenshot WA PPD Distrik kepada beberapa lurah di Distrik Jayapura selatan untuk merubah hasil C1 yang kemudian berpengaruh kepada perolehan hasil suara Pemohon. Hal tersebut pula diperkuat dengan adanya penangkapan (OTT) dua anggota PPD Distrik oleh anggota Polres Jayapura dengan barang bukti berupa nominal uang pecahan seratus ribu dan dua buah handphone. Bahwa dari handphone yang disita terdapat beberapa percakapan (chat WA) perintah untuk merubah hasil perolehan suara. Kedua PPD tersebut sekarang masih diperiksa oleh Polres Kota Jayapura.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan proses rekapitulasi di tingkat Distrik maupun di tingkat Kota Jayapura untuk rekapitulasi Distrik Jayapura Selatan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas sangat berpengaruh kepada perolehan hasil suara Pemohon, karena hasil yang ditetapkan oleh Termohon tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara di tingkat TPS, yang mengakibatkan adanya penambahan suara untuk Partai PDI Perjuangan yang mengakibatkan perolehan kursi Pemohon berdasarkan perhitungan suara menjadi berkurang sebanyak 1 (satu) kursi yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut :

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara		selisih
		DA-1 Perubahan	C1 sebenarnya	
1.	PKB	4078	3665	+413
2.	GERINDRA	3370	2681	+689
3.	PDIP	8304	5774	+2530
4.	GOLKAR (PEMOHON)	6508	6271	+237
5.	NASDEM	5965	5012	+953
6.	GARUDA	1033	1033	
7.	BERKARYA	2709	3093	-384
8.	PKS	2101	2917	-816
9.	PERINDO	1892	1892	0
10.	PPP	4802	3548	+1254
11.	PSI	2373	2373	0
12.	PAN	6256	5956	+300
13.	HANURA	2172	1854	+318
14.	DEMOKRAT	2779	2275	+504
15.	PBB	140	140	0
16.	PKPI	3331	3115	-216
Jumlah		57813	40205	+8614

14. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara PDIP di Dapil 1 Jayapura Selatan sebanyak 2.530 suara menyebabkan bertambahnya 1 (satu) kursi di Kota Jayapura Dapil I Jayapura Selatan dan berkurangnya 1 (satu) kursi untuk Pemohon Partai Golkar.
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa perolehan suara Partai PDIP diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dan patut untuk dibatalkan Mahkamah.

## 7) KABUPATEN DOGIYAI

### a. DAPIL 1 (SATU) DISTRIK KAMU UTARA

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
<b>PARTAI GOLKAR</b>				
1.	YOHANA GOO	1066	1066	0
<b>2.</b>	<b>DEREK PIGAI</b>	<b>24</b>	<b>1054</b>	<b>1030</b>
3.	MARCELUS AGAPA	0	0	
4.	HABAKUK PIGAI	0	0	
5.	ELISABETPIGOME	0	0	
6.	YULIANUS AGAPA	0	0	
7.	ANASTASYA PETEGE	0	0	
<b>PDI PERJUANGAN</b>				
<b>1.</b>	<b>NAFTALI KEIYA, SE.</b>	<b>1848</b>	<b>814</b>	<b>1034</b>
2.	LAORENSIUS GOO, S.Sos.	1727	1727	0
3.	YANI BOBBY	30	30	0
4.	YULIANUS GANE	0	0	0
5.	PILEMON PIGAI	12	12	0
6.	PAULINA GOO	1075	1075	0
7.	BERNADETA GOO	0	0	0

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Kamu Utara sebanyak 1030 suara dikarenakan*

*Termohon sengaja tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada Distrik Kamu Utara pada saat Rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai (bukti P-...).*

- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain (Caleg PDI Perjuangan Nomor Urut 1 atas nama NAFTALI KEIYA, SE.) di Distrik Kamu Utara sebanyak 1034 suara dikarenakan Termohon tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada Distrik Kamu Utara pada saat Rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai yang mengakibatkan Pengurangan Suara Caleg Nomor Urut 2 Pemohon sebanyak (bukti P-...).*
- 3. Bahwa perubahan perolehan suara tersebut telah diadukan kepada bawaslu kabupaten DOGIYAI dan merekomendasikan pada pokoknya “supaya KPU DOGIYAI melakukan pembetulan/menormalisasi terhadap sertifikat hasil rekapitan perolehan suara tingkat distrik KAMU UTARA DA1 dan Sertifikat hasil perolehan suara tingkat kabupaten DOGIYAI atas nama DEREK PIGAI Caleg Partai GOLKAR Nomor Urut 2”. Namun tidak dilaksanakan oleh KPU DOGIYAI (Vide Bukti P. .... Formulir Temuan Bawaslu Dogiyai dan Bukti P. .... Rekomendasi Bawaslu Dogiyai dan Surat Pernyataan DPD Partai GOLKAR Dogiyai) ;*
- 4. Bahwa perubahan sebagaimana angka 3 diatas dan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu DOGIYAI oleh KPU DOGIYAI telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yaitu tidak lolos sebagai CALEG Partai GOLKAR dari DAPIL 1 (KAMU Utara) Kabupaten DOGIYAI, yang seharusnya mendapat perolehan suara lebih besar dari calon lain (Caleg PDI Perjuangan Nomor Urut 1 atas nama NAFTALI KEIYA, SE.).*

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertangga 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Propinsi Papua ; dan untuk pemilihan Anggota DPRD Papua sepanjang di Daerah Pemilihan 6, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ; dan Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Lanny Jaya, sepanjang Daerah pemilihan 1 Jayapura Selatan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura, sepanjang pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan 2 (dua) DPRD Kota Jayapura, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan 1 (satu) DPRD Kabupaten Dogiyai dst.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Papua sebagai berikut :

#### 1) PEROLEHAN SUARA YANG BENAR PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	399011		
2.	Partai Gerindra	221282		
3.	PDIP	368618		
4.	Partai Golkar	286762	603761	316999
5.	Partai Nasdem	787753		
6.	Partai Garuda	25443		
7.	Partai Berkarya	52143		
8.	PKS	80318		
9.	Perindo	89035		
10.	PPP	45435		
11.	PSI	75349		
12.	PAN	443393		
13.	Partai Hanura	89401		
14.	P. Demokrat	313485		
15.	PBB	15840		
16.	PKPI	21600		

**PEROLEHAN SUARA YANG BENAR CALON ANGGOTA DPR  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR ATAS NAMA  
PASKALIS KOSSAY, STh DAN YAKOBUS JAGONG, STP.**

No.	Nama Caleg DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	<b>Paskalis Kossay, S.Pd, MM</b>	-	<b>171695</b>	-
2	Trivena Tinal	110.000		
3	Elion Numberi	58718		
4	Sahmud Basri Ngabalin	5132		
5	Adolof Siburian	2986		
6	Ir. Tutik Koesminin	1822		
7	Azis Samual	9939		
8	Rudy Jundani	1399		
9	Dra. Hulda Ida Imbiri	4692		
<b>10</b>	<b>Yakobus Jagong, STP</b>	-	<b>170268</b>	-

- 2) Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Papua 6 sebagai berikut :

No.	Parpol	Pemohon
1.	DEERD TABUNI, SE.MSI	89934

- 3) Menetapkan Perolehan suara yang benar untuk Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil II sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Anotaurei
		Angkaisera	Yamakukat	
	Partai GOLKAR	<b>28</b>	<b>9</b>	73
1.	STEVEN AREBO	13	29	337
2.	FRANKLIN MARKUS NUMBERI, SE	36	1019	69
3	YULANCE ILONA RAWEYAI	21	84	96
4	MARTHINUS KAYAI	0	113	4
5	CASPER SAMAI	42	5	3
6	SUSANA E.M NUSSI	19	6	0

- 4) Menetapkan **PEROLEHAN SUARA** yang benar **UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1** sebagai berikut ini :

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
	Partai GOLKAR	-	-
1.	-	-	-
2.	-	-	-
<b>3</b>	<b>IRINA WENDA</b>	-	<b>2664</b>

Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Dapil 1.

- 5) Menetapkan **PEROLEHAN SUARA** yang benar **UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2** sebagai berikut ini :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Distrik Kolawa
		Distrik Gelok Beam	Distrik Gamelia	
1	Dr. Sem Tabuni	3678	202	80
2.	Amina Kogoya	0	0	0
3	Danny Wunu	0	0	0
4	Yumina Kogoya, S.Sos	0	0	0
5	Andus Yikwa	0	0	0
6	Rut Ondikeleuw, S.IP	0	0	0
7	David Wenda	0	0	0
8	Ice Wenda	0	0	0

- 1) Menetapkan **PEROLEHAN SUARA** Partai Politik yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD KOTA JAYAPURA Dapil Jayapura II sebagai berikut :

	PARPOL GOLKAR	Perolehan Suara yang benar
1.	EVANGLIS AYOMI	565
2.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1021
<b>3.</b>	<b>PALIKI TOWOLOM, S.E.</b>	<b>1326</b>
<b>4.</b>	<b>YULI RAHMAN, S.H.</b>	<b>2733</b>

5.	NICOLAS I.A JOUWE.	426
6.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	496
7.	OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos	416
8.	Dr. SYAMSIR HUSEN, SE., M.Si.	457
9.	KORLIN LAEHE.	591
10.	NURDIN THALIB, Amd, Ak.	654

Sehingga CALEG Nomor Urut 3 dapil II Distrik Jayapura Utara atas nama Sdr. PALIKI TOWOLOM, SE., lolos sebagai Caleg kursi ke 5 DPRD KOTA JAYAPURA dari PARTAI GOLKAR.

**2) Menetapkan PEROLEHAN SUARA Partai Politik yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD KOTA JAYAPURA Dapil Jayapura I (Jayapura Selatan) sebagai berikut :**

Menetapkan jumlah total suara Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1, Kota Jayapura, Provinsi Papua untuk Pemohon (Partai Golkar) sebesar 6.271 suara dan PDIP sebesar 5.774 suara, sebagai berikut :

Nomor Urut dan Nama Partai		Perolehan Suara yang BENAR
1.	PKB	3665
2.	GERINDRA	2681
3.	PDIP	5774
4.	GOLKAR (PEMOHON)	6271
5.	NASDEM	5012
6.	GARUDA	1033
7.	BERKARYA	3093
8.	PKS	2917
9.	PERINDO	1892
10.	PPP	3548
11.	PSI	2373
12.	PAN	5956
13.	HANURA	1854
14.	DEMOKRAT	2275
15.	PBB	140
16.	PKPI	3115
Jumlah		40205

Atau setidaknya-tidaknya:

1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan membuka C1 Plano;

Atau setidaknya-tidaknya:

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

**3) Menetapkan perolehan suara yang benar Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil I sebagai berikut :**

No.	PARPOL GOLKAR	Perolehan Suara	PDI PERJUANGAN	Perolehan Suara
1.	YOHANA GOO	1066	NAFTALI KEIYA, SE.	814
2.	<b>DEREK PIGAI</b>	<b>1054</b>	LAORENSIUS GOO, S.Sos	1727
3.	MARCELUS AGAPA	0	YANI BOBBY	30
4.	HABAKUK PIGAI	0	YULIANUS GANE	0
5.	ELISABET PIGOME	0	PILEMON PIGAI	12
6.	YULIANUS AGAPA	0	PAULINA GOO	1075
7.	ANASTASYA PETEGE	0	BERNADETA GOO	0

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:*

**KABUPATEN DOGIYAI  
DAPIL 1 (KAMU UTARA)**

No Urut	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDIP	3658	1116	2.579
4.	Partai Golkar	1116	2120	1004

#### 4) KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 3 (BRUWA)

No.	PARTY GOLKAR	Suara	PARTY PERINDO	Suara
1.	ANDUR W. TABUNI	3859	TANUS KOGOYA S.Pd	4213
2.	REVIN TABUNI, S.PD	-	SERLI H. WENDA	-
3.	FANNY WULANDARY TABUNI	-	NINO WENDA, Amd. S. Sos	-
4.	SELIUS WENDA	-	MENDISE WANENA, SE	-
5.	GIMAN TELENGGEN	-	YERU MORIB, S.IP	-
6.	MAPI WENDA	-	UKKY TABUNI	-
7.	JASMINA KOGOYA	-	YELI TABUNI	-
8.	REIK G KOGOYA	-	DULUS WANIMBO	-
9.	DILIUS TABUNI. S, Pd	-	FRANS G. WENDA S, Sos	-

4. Menetapkan dan memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tolikara, Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak, dan atau;
5. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di 29 Kabupaten/Kota Provinsi Papua untuk semua jenis Pemilu menggunakan jumlah pemilih Menurut DPTH 3 Papua yang ditetapkan KPU Provinsi Papua tanggal 12 April 2019 meliputi :
  1. Kabupaten Tolikara;
  2. Kabupaten Intan Jaya;
  3. Kabupaten Paniai;
  4. Kabupaten Dogiyai;
  5. Kabupaten Puncak;
  6. Kabupaten Yahukimo;
  7. Kota Jayapura;

8. Kabupaten Jayapura;
9. Kabupaten Kepulauan Yapen;
10. Kabupaten Biak;
11. Kabupaten Jayawijaya;
12. Kabupaten Pegunungan Bintang;
13. Kabupaten Asmat;
14. Kabupaten Mappi;
15. Kabupaten Mimika;
16. Kabupaten Nabire;
17. Kabupaten Lanny Jaya;
18. Kabupaten Puncak Jaya;
19. Kabupaten Deiyai;
20. Kabupaten Waropen;
21. Kabupaten Yalimo;
22. Kabupaten Keerom;
23. Kabupaten Mamberamo Raya;
24. Kabupaten Mamberamo Tengah;
25. Kabupaten Boven Digul;
26. Kabupaten Merauke;
27. Kabupaten Supiori;
28. Kabupaten Sarmi;
29. Kabupaten Nduga;
14. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Menyatakan Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) untuk semua Jenis PEMILU di 29 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua;
5. Menetapkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tolikara, Kota Jayapura, Kabupaaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Surat Permohonan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 336-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 atas nama Abas Katinur**

Bahwa Pemohon atas nama Abas Katinur menyampaikan surat permohonan bertanggal 24 Mei 2019, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Petugas KPPS bisa dipidana penjara dua tahun dan denda 24 juta jika terbukti dengan sengaja menghilangkan hak pilih warga. Tindakan itu merupakan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Pada Pasal 178 UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara.

Petugas KPPS yang tidak melayani dengan baik maka BAWASLU harus mengambil tindakan cepat untuk melakukan penyelidikan atas berbagai kejadian yang mengemuka soal ini.

BAWASLU harus menempatkan penegakkan hukum secara tegas untuk memastikan apakah betul ada kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih warga Negara ataukah hal tersebut terjadi karena kelalaian atau faktor ketidaktahuan.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-01 sampai

dengan bukti P.4-9 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 9 Juli 2019 dan tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut :

**Elion Numberi, S.Th. (Caleg DPR RI Nomor Urut 3 Dapil Papua)**

1. Bukti P - 01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P- 02 : Fotokopi MODEL DC1-DPR Daerah Pemilihan Papua;
3. Bukti P - 03 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara YAHYA BOGUM, SE bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 4 Mei 2019;
4. Bukti P- 04 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara URABAK KOGOYA bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 29 April 2019;
5. Bukti P - 05 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara YUDAS WANIMBO bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 2 Mei 2019;
6. Bukti P- 06 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Aweku Kabupaten Tolikara YAKOP WEYA bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 30 April 2019;
7. Bukti P - 07 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara KAILEKI WANIMBO bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI,

- DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 04 Mei 2019;
8. Bukti P - 08 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara KRISTOPO PAGAWAK bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 30 April 2019;
9. Bukti P- 09 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Geya Kabupaten Tolikara KEYUS YIKWA bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 29 April 2019;
- 10 Bukti P - 10 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Goyage Kabupaten Tolikara KEP KOGOYA bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 29 April 2019;
- 11 Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Numba Kabupaten Tolikara PAMUR KOGOYA bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 03 Mei 2019;
- 12 Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Dow Kabupaten Tolikara YULIUS KOGOYA, A.md bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 30 April 2019;
- 13 Bukti P - 13 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Panaga Kabupaten Tolikara DEKILES WENDA bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 29 April 2019;
- 14 Bukti P- 14 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Gika Kabupaten Tolikara DAN JIKWA bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil

- Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 29 April 2019;
- 15 Bukti P - 15 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Wari Kabupaten Tolikara WELLI WONDA, A.md, Sos bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 30 April 2019;
- 16 Bukti P - 16 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Wunin Kabupaten Tolikara MOTE ERELAK bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 06 Mei 2019;
- 17 Bukti P - 17 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Umagi Kabupaten Tolikara AIBER KOGOYA bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 07 Mei 2019;
- 18 Bukti P - 18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bokoneri Kabupaten Tolikara PINUS PENGGU bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 03 Mei 2019;
- 19 Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Gilombandu Kabupaten Tolikara YERSON WAKUR bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 30 April 2019;
- 20 Bukti P - 20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara OTEN TABO bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 1 Mei 2019;
- 21 Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Konda Kabupaten Tolikara KARMIN KOGOYA bahwa tidak

- pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 01 Mei 2019;
- 22 Bukti P - 22 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Bewani Kabupaten Tolikara YARINUS BAMINGGEN bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 30 April 2019;
- 23 Bukti P - 23 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Timori Kabupaten Tolikara NAIBEN WEYA bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 30 April 2019;
- 24 Bukti P - 24 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara MANIUS KOGOYA bahwa tidak pernah terjadi/tidak pernah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Distrik, baik pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua maupun DPR Kabupaten/Kota tanggal 30 April 2019;
- 25 Bukti P - 25 : Fotokopi Berita Koran Protes Hasil Pemilu, Benny Bawa Kotak Surat Tersegel Saat Pleno Tingkat Provinsi Papua tanggal 14 Mei 2019;
- 26 Bukti P - 26 : Fotokopi Surat Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 115/TBPL/LP/LP/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 27 Bukti P - 27 : Fotokopi Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019;
- 28 Bukti P - 28 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 perihal Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Tolikara pada hari Selasa 14 Mei 2019;
- 29 Bukti P - 29 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 perihal

- Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kota Jayapura 17 Mei 2019;
- 30 Bukti P - 30 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Heram tanggal 16 Mei 2019;
- 31 Bukti P - 31 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Abepura tanggal 16 Mei 2019;
- 32 Bukti P - 32 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan tanggal 16 Mei 2019;
- 33 Bukti P - 33 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Utara tanggal 16 Mei 2019;
- 34 Bukti P - 34 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 perihal Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Lanny Jaya pada hari Sabtu 11 Mei 2019;
- 35 Bukti P - 35 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 perihal Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Paniai pada hari Minggu 12 Mei 2019;
- 36 Bukti P - 36 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/ PM.00.01/V/2019 perihal Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Nabire pada hari Minggu 12 Mei 2019.
- 37 Bukti P - 37 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/ PM.00.01/V/2019 perihal Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Mimika pada hari

- Minggu 12 Mei 2019.
- 38 Bukti P - 38 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 perihal Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Senin 13 Mei 2019;
- 39 Bukti P- 39 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 perihal Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Asmat pada hari Selasa 14 Mei 2019;
- 40 Bukti P - 40 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 perihal Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Puncak pada hari Selasa 14 Mei 2019;
- 41 Bukti P- 41 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 perihal Keberatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Intan Jaya pada hari Rabu 15 Mei 2019;
- 42 Bukti P-42 : Rekaman Vidio Pleno KPU Kabupaten Tolikara;
- 43 Bukti P-43 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua (A.DPThP3.2-KPU) Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Tanggal 12 April 2019;

**Yakobus Jagong, STP. (Caleg DPR RI Nomor Urut 10 Dapil Papua)**

44. Bukti P.4-44 : Fotokopi Surat Kepala Suku Umum Dewan Adat Nasional Pejuang Pendiri Kabupaten Yahukimo Nomor 05/PAP/TSPL/ADT-PJKT, Sifat Khusus Berita Acara Penentuan Penetapan Suara Pemilihan Calon Anggota DPR RI Pusat Jakarta pemilihan Papua Kabupaten Yahukimo Pada priode 2019-2024 Mendatang, Perihal pengajuan akumulasi perolehan suara untuk Calon Anggota DPR RI Pusat Jakarta, tanggal 18 April 2019;

45. Bukti P.4-45 : Fotokopi Kliping Koran harian Timika Expres Judul Berita “Lemjen: 167 Ribu Suara DPR RI Kami Ikat untuk Yakobus Jagong”;
46. Bukti P.4-46 : Fotokopi Print out Beritasatu.com, terbit hari Minggu tanggal 5 Mei 2019, judul berita “Tokoh Masyarakat Desak KPU Yahukimo transparan”;
47. Bukti P.4-47 : Fotokopi Print out www.wartaplus.com, Judul berita “163 Ribu Suara DPR RI kami ikat untuk Yakobus Jagong, Bila ada Kecurangan kami perang”;
48. Bukti P.4-48 : Fotokopi Print out Beritasatu.com, terbit hari Senin tanggal 6 Mei 2019, judul berita “Masyarakat Yahukimo Khawatir Suara pileg Diselewenkan”;
49. Bukti P.4-49 : Fotokopi Print out Beritasatu.com, terbit hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, judul berita “Cegah Kecurangan, Tokoh Masyarakat Dan Warga Yahukimo Pantau KPU Papua”;
50. Bukti P.4-50 : Fotokopi Print out Beritasatu.com, terbit hari Senin tanggal 6 Mei 2019, judul berita “Kawal Suara Pileg, Kepala Suku Besar Ingatkan KPU Yahukimo”;
51. Bukti P.4-51 : Fotokopi Print out Kompas.com, terbit hari Senin tanggal 9 Mei 2019, judul berita “Komisioner KPUD Sempat Menghilang di Jayapura, Hasil Pemilu di Yahukimo Direkapitulasi Ulang”;
52. Bukti P.4-52 : Fotokopi Print out Bumipapua.com, judul berita “KPU Yahukimo Diduga Ubah Suara Perolehan DPR RI”;
53. Bukti P.4-53 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### **Daerah Pemilihan Lanny Jaya 2**

59. Bukti P.4-56A : Fotokopi DA-1 DPRD Kab/Kota Distrik Gelok Beam;
60. Bukti P.4-56B : Fotokopi DB-1 DPRD Kab/Kota KPU Lanny Jaya;

61. Bukti P.4-56C : Fotokopi Foto DA1-PLANO DPRD Kab/Kota;
62. Bukti P.4-56C : Fotokopi Model DAA-1 Plano DPRD Desa PIRAMBOR Distrik Gelok Beam;
63. Bukti P.4-56D : Fotokopi Model DAA-1 Plano DPRD Desa TIGIMA Distrik Gelok Beam;
64. Bukti P.4-56E : Fotokopi Model DAA-1 Plano DPRD Desa MURTANI Distrik Gelok Beam;
65. Bukti P.4-56F : Fotokopi Model DAA-1 Plano DPRD Desa GELOK Distrik Gelok Beam;
66. Bukti P.4-56G : Fotokopi Model DAA-1 Plano DPRD Desa YUFA Distrik Gelok Beam;
67. Bukti P.4-56H : Fotokopi Model DAA-1 Plano DPRD Kampung Kulip Distrik Gelok Beam;
68. Bukti P.4-56I : Fotokopi Model DAA-1 Plano DPRD Desa GONDURA Distrik Gelok Beam;
69. Bukti P.4-56J : Fotokopi Model DAA-1 Plano DPRD Desa WANGGU Distrik Gelok Beam;
70. Bukti P.4-56K : Fotokopi Model DAA-1 Plano DPRD Desa BEAM Distrik Gelok Beam;
71. Bukti P.4-57 : Fotokopi Foto Papan Pleno Distrik Gelok Beam;
72. Bukti P.4-58 : Foto-foto Saat Pleno PPD Distrik Gelok Beam;
73. Bukti P.4-59 : Rekaman Video dan Rekaman Suara Saat Pleno PPD Distrik Gelok Beam;
74. Bukti P.4-60 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Beam TPS 01 Distrik Gelok Beam;
75. Bukti P.4-61 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Beam TPS 02 Distrik Gelok Beam;
76. Bukti P.4-62 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Pirambor TPS 01 Distrik Gelok Beam;
77. Bukti P.4-63 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Pirambor TPS 02 Distrik Gelok Beam;
78. Bukti P.4-64 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Murtani TPS

- 01 Distrik Gelok Beam;
79. Bukti P.4-65 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Tigima TPS  
01 Distrik Gelok Beam;
80. Bukti P.4-66 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Tigima TPS  
02 Distrik Gelok Beam;
81. Bukti P.4-67 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Wanggu TPS  
01 Distrik Gelok Beam;
82. Bukti P.4-68 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Wanggu TPS  
02 Distrik Gelok Beam;
83. Bukti P.4-69 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Gelok TPS  
01 Distrik Gelok Beam;
84. Bukti P.4-70 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Gelok TPS  
02 Distrik Gelok Beam;
85. Bukti P.4-71 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Kulip TPS 01  
Distrik Gelok Beam;
86. Bukti P.4-72 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Kulip TPS 02  
Distrik Gelok Beam;
87. Bukti P.4-73 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Gondura  
TPS 01 Distrik Gelok Beam;
88. Bukti P.4-74 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Gondura  
TPS 02 Distrik Gelok Beam;
89. Bukti P.4-75 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Juta TPS 01  
Distrik Gelok Beam;
90. Bukti P.4-76 : Fotokopi Formulir Model C-1 KampungJutaTPS 02  
Distrik Gelok Beam;
91. Bukti P.4-77 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Gunagewak  
TPS 01 Distrik Gamelia
92. Bukti P.4-78 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung Wupi TPS 01  
Distrik Gamelia;
93. Bukti P.4-79 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan  
Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh  
PPS/KPPS TPS 01 Kampung Beam Distrik Gelok

- Beam;
94. Bukti P.4-80 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 02 Kampung Beam Distrik Gelok Beam;;
95. Bukti P.4-81 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 01 Kampung Pirambor Distrik Gelok Beam
96. Bukti P.4-82 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 02 Kampung Pirambor Distrik Gelok Beam;
97. Bukti P.4-83 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 01 Kampung Murtani Distrik Gelok Beam;
98. Bukti P.4-84 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 01 Kampung Tigima Distrik Gelok Beam;
99. Bukti P.4-85 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 02 Kampung Tigima Distrik Gelok Beam;
100. Bukti P.4-86 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 01 Kampung Wanggu Distrik Gelok Beam;
101. Bukti P.4-87 : Fotokopi Formulir Berita Acara/ Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 02 Wanggu Distrik Gelok Beam;

102. Bukti P.4-88 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 01 Kampung Gelok Distrik Gelok Beam;
103. Bukti P.4-89 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 02 Kampung Gelok Distrik Gelok Beam;
104. Bukti P.4-90 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 01 Kampung Kulip Distrik Gelok Beam;
105. Bukti P.4-91 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 02 Kampung Kulip Distrik Gelok Beam;
106. Bukti P.4-92 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 01 Kampung Gondura Distrik Gelok Beam;
107. Bukti P.4-93 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 02 Kampung Gondura Distrik Gelok Beam;
108. Bukti P.4-94 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 01 Kampung Juta Distrik Gelok Beam;
109. Bukti P.4-95 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 02 Kampung Juta Distrik Gelok Beam;

110. Bukti P.4-96 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 01 Kampung Gunagewak Distrik Gamelia;
111. Bukti P.4-97 : Fotokopi Formulir Berita Acara/Rekapan Perolehan Suara Milik Partai Golkar yang ditandatangani oleh PPS/KPPS TPS 01 Kampung Wupi Distrik Gamelia;
112. Bukti P.4-98 : Foto Papan Pleno PPD Distrik Gamelia yang telah ditandatangani Ketua PPD Gamelia;
113. Bukti P.4-99 : Fotokopi Fotokopi Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Kepada KPU Lanny Jaya;
114. Bukti P.4-100 : Fotokopi Fotokopi Model C-1 Plano Kampung Pirambor TPS 01 Distrik Gelok Beam;
115. Bukti P.4-101 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung Murtani TPS 01 Distrik Gelok Beam;
116. Bukti P.4-102 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung TigimaTPS 01 Distrik Gelok Beam;
117. Bukti P.4-103 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung TigimaTPS 02 Distrik Gelok Beam;
118. Bukti P.4-104 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung WangguTPS 01 Distrik Gelok Beam;
119. Bukti P.4-105 : Fotokopi Formulir Model C-1 Kampung WangguTPS 02 Distrik Gelok Beam;
120. Bukti P.4-106 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung Gelok TPS 02 Distrik Gelok Beam;
121. Bukti P.4-107 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung Gelok TPS 01 Distrik Gelok Beam;
122. Bukti P.4-108 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung Kulip TPS 01 Distrik Gelok Beam;
123. Bukti P.4-109 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung Kulip TPS 02 Distrik Gelok Beam;

124. Bukti P.4-110 : Formulir Model C-1 Plano Kampung Gondura TPS 01 Distrik Gelok Beam;
125. Bukti P.4-111 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung Gondura TPS 02 Distrik Gelok Beam;
126. Bukti P.4-112 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung Juta TPS 01 Distrik Gelok Beam;
127. Bukti P.4-113 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano KampungJutaTPS 02 Distrik Gelok Beam;
128. Bukti P.4-114 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung Gunagewak TPS 01 Distrik Gamelia;
129. Bukti P.4-115 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung Pirambor TPS 02 Distrik Gelok Beam;
130. Bukti P.4-116 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung Murtani TPS 01 Distrik Gelok Beam;
131. Bukti P.4-117 : Fotokopi Formulir Model C-1 Plano Kampung Beam TPS 01 Distrik Gelok Beam;

#### **Daerah Pemilihan Dogiyai 1**

132. Bukti P.4-137 : Fotokopi Salinan DA1 Plano – DPRD Kab/Kota Kecamatan/Distrik Kamu Utara, Kabupaten DOGIYAI, Provinsi PAPUA;
133. Bukti P.4-138 : Fotokopi Salinan DB-1 Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua;
134. Bukti P.4-139 : Fotokopi Surat Pengaduan Pengalihan Suara kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Dogiyai Nomor 14/DPD–II– PGR/DGY/IV/2019, Kigamani tertanggal 23 April 2019;
135. Bukti P.4-140 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah mengalihkan Suara Nomor 15/DPD–II.PGR/DGY /IV 2019, Kigamani tertanggal 23 April 2019;
136. Bukti P.4-141 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pembetulan atau menormalisasi Hasil Sertifikat Perolehan Suara

Nomor 006/Rek./BWS – DGY/33.27/V/2019, Dogiyai tertanggal 20 Mei 2019;

137. Bukti P.4-142 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 002/TM/BWS-Kab./33.27/V/2019, ditandatangani oleh RAIMONDUS DOGIYAI selaku Koordiv Hukum, Penindakan, pelanggaran Badan Pengawas di Dogiyai, tanggal 20 Mei 2019;

### **Daerah Pemilihan Lanny Jaya 3**

138. Bukti P.4-143 : Fotokopi Form Model DA1 – DPRD;
139. Bukti P.4-144 : Fotokopi Form Model DA1 DPRD Yang didapat dari PPD Pertama kali (sebelum Di bacakan hasil Di KPU);
140. Bukti P.4-145 : Fotokopi Form Model DA1 DPRD Yang didapat dari PPD Pertama kali (sebelum Di bacakan hasil Di KPU);
141. Bukti P.4-146 : Fotokopi Form Model DA1 DPRD yang didapat dari PPD setelah Pembacaan Hasil Di KPU;
142. Bukti P.4-147 : Fotokopi Foto Penemuan barang bukti Kotak suara provinsi Pusat;

### **Daerah Pemilihan Lanny Jaya 1**

143. Bukti P.4-148 : Fotokopi Surat Pengaduan Tertanggal 09 Mei 2019 di Lanny Jaya Papua;
144. Bukti P.4-149 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomo 23/TBPL /LP/PL/BAWASLU.PROV.PA /V/2019 yang telah diterima oleh saudara GHIRA NOMPO, S.H. selaku Penerima Laporan dari BAWASLU;
145. Bukti P.4-150 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan Yang telah di terima dari KOPIAR YAGIBALON selaku saksi Partai Golkar Kabupaten Lanny Jaya Distrik Nogi, pada hari senin tanggal 13 Mei 2019;
146. Bukti P.4-151 : Fotokopi Surat Pengaduan Tertanggal 09 Mei 2019 di

- Lanny Jaya Papua;
147. Bukti P.4-152 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/ V/2019 yang telah diterima oleh saudara GHIRA NOMPO, S.H. selaku Penerima Laporan dari BAWASLU;
148. Bukti P.4-153 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan Yang telah di terima dari KOPIAR YAGIBALON selaku saksi Partai golkar Kabupaten Lanny Jaya Distrik Nogi, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019;
149. Bukti P.4-154 : Fotokopi Surat Pengaduan Tertanggal 09 Mei 2019 di Lanny Jaya Papua;
150. Bukti P.4-155 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/ V/2019 yang telah diterima oleh saudara GHIRA NOMPO, S.H. selaku Penerima Laporan dari BAWASLU;
151. Bukti P.4-156 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan Yang telah di terima dari KOPIAR YAGIBALON selaku saksi Partai golkar Kabupaten Lanny Jaya Distrik Nogi, pada hari senin tanggal 13 Mei 2019;
152. Bukti P.4-157 : Fotokopi Surat Pengaduan Tertanggal 09 Mei 2019 di Lanny Jaya Papua;
153. Bukti P.4-158 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 23/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/ V/2019 yang telah diterima oleh saudara GHIRA NOMPO, S.H. selaku Penerima Laporan dari BAWASLU;
154. Bukti P.4-159 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan Yang telah di terima dari KOPIAR YAGIBALON selaku saksi Partai golkar Kabupaten Lanny Jaya Distrik Nogi, pada hari senin tanggal 13 Mei 2019;
155. Bukti P.4-160 : Fotokopi Surat Pengaduan Tertanggal 09 Mei 2019 di Lanny Jaya Papua;
156. Bukti P.4-161 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor

23/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA /V/2019 yang telah diterima oleh saudara GHIRA NOMPO, S.H. selaku Penerima Laporan dari BAWASLU;

157. Bukti P.4-162 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan Yang telah di terima dari KOPIAR YAGIBALON selaku saksi Partai Golkar Kabupaten Lanny Jaya Distrik Nogi, pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 kepada;
158. Bukti P.4-163 : Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 18 April 2019 yang ditandatangani oleh KRISTIANDI KOGOYA, SE;

**Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1 (Jayapura Selatan)**

159. Bukti P.4-164 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019, tanggal 16 Mei 2019;
160. Bukti P.4-165 : Fotokopi Surat keberatan Pemohon untuk hasil rekapitulasi Distrik Jayapura Utara, tanggal 15 Mei 2019;
161. Bukti P.4-166 : Fotokopi Formulir DB1 DPRD Kota Jayapura 2;
162. Bukti P.4-167 : Fotokopi Rekap perolehan suara partai tingkat Kota Jayapura;

**Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1 (Jayapura Selatan)**

163. Bukti P.4-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/BA/Hk.04.1/9171/kPU/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 Tentang Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan;
164. Bukti P.4-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura;
165. Bukti P.4-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun

- 2019;
166. Bukti P.4-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRD), Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1 (Jayapura Selatan);
167. Bukti P.4-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB2) Dapil Kota Jayapura 1 (Jayapura Selatan) tanggal 15 Mei 2019;
168. Bukti P.4-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD), Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1 (Jayapura Selatan);

#### **Kota Jayapura 1 (Distrik Jayapura Selatan)**

169. Bukti P.4-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,41,42,43,44,45, 46, 47 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua;
170. Bukti P.4-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 KAB/KOTA TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua;

171. Bukti P.4-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua;
172. Bukti P.4-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C 1-DPRD KAB/KOTA TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Kelurahan Entrap, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua
173. Bukti P.4-11 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua;

### **Daerah Pemilihan Lanny Jaya 3**

174. Bukti P. 8-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor (01/PANDIS BRUWA/2019), tanggal 23 April 2019.
175. Bukti P. 8-2 : Fotokopi Formulir Model B.3, tanda bukti penerimaan laporan Nomor 154/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PAV/2019, tanggal 31 Mei 2019;
176. Bukti P. 8-3 : Foto pembuangan kotak suara;

177. Bukti P. 8-4 : Foto pembuangan kotak suara;  
178. Bukti P. 8-5 : Fotokopi Formulir Model DA.1 DPRD Distrik Bruwa Kabupaten Lanny Jaya;  
179. Bukti P. 8-6 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 11 Mei 2019;

### **Daerah Pemilihan 2 Jayapura Utara**

180. Bukti P.4-168 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019;  
181. Bukti P.4-169 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 01 Tanjung Ria;  
182. Bukti P.4-170 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 6 Tanjung Ria;;  
183. Bukti P.4-171 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 008 Tanjung Ria;  
184. Bukti P.4-172 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 10 Tanjung Ria;  
185. Bukti P.4-173 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 20 Tanjung Ria;;  
186. Bukti P.4-174 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 037 Tanjung Ria  
187. Bukti P.4-175 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 38 Tanjung Ria;  
188. Bukti P.4-176 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 014 Angkasa;  
189. Bukti P.4-177 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 15 Angkasa;  
190. Bukti P.4-178 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 4 Trikora;  
191. Bukti P.4-179 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 8 Trikora;  
192. Bukti P.4-180 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 10 Trikora;  
193. Bukti P.4-181 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 16 Trikora;  
194. Bukti P.4-182 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 20 Trikora;  
195. Bukti P.4-183 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 21 Trikora

196. Bukti P.4-184 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 23 Trikora;
197. Bukti P.4-185 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 22 Trikora;
198. Bukti P.4-186 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 7 Gurabesi;
199. Bukti P.4-187 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 13 Gurabesi;
200. Bukti P.4-188 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 16 Gurabesi;
201. Bukti P.4-189 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 20 Gurabesi;
202. Bukti P.4-190 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 22 Gurabesi;
203. Bukti P.4-191 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 25 Gurabesi;
204. Bukti P.4-192 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 33 Gurabesi;
205. Bukti P.4-193 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 49 Gurabesi;
206. Bukti P.4-194 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 52 Gurabesi;
207. Bukti P.4-195 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 54 Gurabesi;
208. Bukti P.4-196 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 57 Gurabesi;
209. Bukti P.4-197 : Fotokopi Formulir Model C.1 DPRD, TPS 17 Gurabesi;
210. Bukti P.4-198 : Fotokopi Formulir Model DA-1 Jayapura Utara;
211. Bukti P.4-199 : Fotokopi Formulir Model DB-1 KPU Kota Jayapura;

### **Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2**

212. Bukti P.4-3 : Fotokopi Formulir Model C.1 TPS 001, Desa Wanampompi, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;

213. Bukti P.4-4 : Fotokopi Formulir Model C.1 TPS 002, Desa Mananayan, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
214. Bukti P.4-5 : Fotokopi Formulir Model C.1, TPS 001, Desa Roipi 1, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
215. Bukti P.4-6 : Fotokopi Formulir Model C.1, TPS 002, Desa Roipi, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
216. Bukti P.4-7 : Fotokopi Formulir Model C.1, TPS 003, Desa Roipi, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
217. Bukti P.4-8 : Fotokopi Formulir Model C.1, TPS 001, Desa Menawi, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
218. Bukti P.4-9 : Fotokopi Formulir Model C.1, TPS 002, Desa Menawi, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
219. Bukti P.4-10 : Fotokopi Formulir Model C.1 TPS 004, Desa Menawi, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
220. Bukti P.4-11 : Fotokopi Formulir Model C.1 TPS 005, Desa Menawi, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
221. Bukti P.4-12 : Fotokopi Formulir Model C.1 TPS 001, Desa Roipi II, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
222. Bukti P.4-13 : Fotokopi Formulir Model C.1 TPS 002, Desa Roipi II, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
223. Bukti P.4-14 : Fotokopi Formulir Model C.1 TPS 001, Desa Ransanoni, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten

- Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
224. Bukti P.4-15 : Fotokopi Formulir Model C.1 TPS 002, Desa Ransanoni, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
225. Bukti P.4-16 : Fotokopi Formulir Model C.1 TPS 003, Desa Ransanoni, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C1-DPRD Kab/Kota;
226. Bukti P.4-17 : Fotokopi Form. Model C.1 TPS. 01 Kainui II;
227. Bukti P.4-18 : Fotokopi Form. Model C.1 TPS. 02 Kainui II;
228. Bukti P.4-19 : Fotokopi Form. Model C.1 TPS. 01 Kainui II;
229. Bukti P.4-20 : Fotokopi Form. Model C.1 TPS. 02 Kainui II;
230. Bukti P.4-21 : Fotokopi Form. Model C.1 TPS. 03 Kainui II;
231. Bukti P.4-22 : Fotokopi Form. Model C.1 TPS. 03 Kainui II;
232. Bukti P.4-23 : Fotokopi Form. Model C.1 TPS. 02 Kainui I;
233. Bukti P.4-24 : Fotokopi Form. Model C.1 TPS. 03 Kainui I;
234. Bukti P.4-25 : Fotokopi Form. Model C.1 TPS. 01 Aitiri;
235. Bukti P.4-26 : Fotokopi Form. Model C.1 TPS. 03 Aitiri;
236. Bukti P.4-27 : Fotokopi Form. Model C.1 TPS. 02 Wadapi;
237. Bukti P.4-36 : Fotokopi Formulir Model DA.1 Distrik Angkaisera;
238. Bukti P.4-37 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019;

**Paskalis Kossay (Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Papua)**

239. Bukti P.4-2 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu perbaikan nilai perolehan suara kepada KPU Kabupaten Jaya Wijaya tanggal 9 Mei 2019;
240. Bukti P.4-3 : Fotokopi Rekomendasi KPU tentang Perbaikan Nilai Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Jaya Wijaya tanggal 10 Mei 2019;
241. Bukti P.4-4 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi/ Model DB2-KPU Kabupaten Jayawijaya;
242. Bukti P.4-5 : Rekaman Suara Bupati Jayawijaya;

243. Bukti P.4-6 : Fotokopi Transkrip Rekaman Suara Bupati Jayawijaya;
244. Bukti P.4-7 : Foto Intervensi Bupati Saat PSU di Lapangan SMAN 1 di Wamena;
245. Bukti P.4-8 : Fotokopi Klarifikasi DB2;
246. Bukti P.4-9 : Fotokopi Daftar Nama dan Sebaran Jumlah Suara Caleg DPR RI dan DPRD dari Bupati Mimika;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 14-04-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 5 Juli 201 dan yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN**

###### **A.1. Pemohon atas nama Abas Katinur berdasarkan APPP 336-04-33 Tidak Melampirkan Surat Persetujuan DPP Partai Politik**

1. Bahwa Pemohon atas nama Abas Katinur mengajukan Permohonan atas nama pribadi atau perseorangan dengan menggunakan kop surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sarmi, oleh karena itu Pemohon dianggap sebagai anggota Partai Golkar Kabupaten Sarmi;
2. Bahwa dalam mengajukan permohonannya, Pemohon tidak menyertakan atau tanpa adanya persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar);
3. Bahwa dalam Lampiran APBL Nomor 08-04-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan disebutkan Pemohon tidak memiliki Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Politik;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018) mengatur:

*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

*b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”*

5. Dengan demikian, karena Pemohon tidak memiliki persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **A.2. Pemohon atas nama Franklin Markus Numberi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum**

6. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Golongan Karya (Golkar);
7. Bahwa Dalam Permohonannya, terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon adalah bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (hal 2 Permohonan). Namun, khusus terhadap Pemohon atas nama Franklin Markus Numberi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 sejatinya dalam PHPU ini mempersoalkan perolehan suara antara dirinya dengan Steven Arebo, yang notabene adalah sesama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 dari Partai Golkar (Permohonan hal 23 s/d 25);
8. Bahwa menurut Pemohon, hasil perolehan suara atas nama Franklin Markus Numberi di Distrik Angkaisera sebanyak 36 sedangkan perolehan suara Steven Arebo yang semula sebanyak 337 suara menggelembung menjadi 1381 suara (Permohonan hal 24) sehingga Pemohon mendalilkan suaranya lebih besar daripada perolehan suara Steven Arebo dan oleh karenanya Pemohon dalam petitumnya pada angka 3

halaman 43 menuntut perolehan suara yang benar untuk Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 adalah:

No	Parpol	Perolehan suara Angkaisera	Perolehan suara Yamakukat	Anotaurei
	<b>Golkar</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>73</b>
1	<b>Steven Arebo</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>337</b>
2	<b>Franklin Markus Numberi, SE</b>	<b>36</b>	<b>1019</b>	<b>69</b>
3	Calon lain	.....	.....	.....
4	Idem	.....	.....	.....
5	Idem	.....	.....	.....
6	idem	.....	.....	.....

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam Posita dan Petitum Permohonannya merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPRD dari Partai Golkar dimana terhadap perkara yang demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik;
10. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 134-04-33/APBL-DPRDPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini.

**A.3. Pemohon tidak berhak untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi ST, SH**

11. Bahwa pada halaman 1 dan 2 Permohonan Pemohon disebutkan, Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya dan

Lodewijk F. Paulus selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

- (1) **Paskalis Kossay, SPD; Calon Anggota DPR dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Propinsi Papua**
  - (2) **Yakobus Jagong, STP, Calon Anggota DPR dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Propinsi Papua**
  - (3) **Deerd Tabuni, SE. MSI Calon Anggota DPRD Papua dari Partai Golkar;**
  - (4) **Franklin Markus Numberi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2;**
  - (5) **Paliki Towolom, Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 2;**
  - (6) **Irina Wenda, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;**
  - (7) **Dr. Sem Tabuni, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2;**
  - (8) **Andor Tabuni, Calon Anggota DPRD kabupaten Lanny Jaya Dapil 3;**
  - (9) **Hj. Jumhariati, SH, Calon Anggota DPRD Dapil Kota Jayapura 1 (Distrik Jayapura Selatan);**
  - (10) **Derek Pigai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil 1;**
12. Bahwa ternyata dalam Permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 9-10 muncul nama Pemohon **Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi ST, SH**, yang faktanya menurut daftar di atas, pemohon tidak terdaftar sebagai pemberi kuasa;
  13. Bahwa dengan demikian **Pemohon tidak berhak untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama Calon Anggota DPR RI atas nama Elion**

**Numberi ST, SH**, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon yang terkait dengan Elion Numberi ST, SH. harus dikesampingkan.

**B. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI BATAS WAKTU**

14. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terkait Dapil sebagaimana tertuang dalam Permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 sesuai Keputusan KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
15. Bahwa terhadap Permohonan *a quo*, Pemohon telah melakukan Perbaikan Permohonan tertanggal 31 Mei 2019, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 jam 08.21 WIB, yang kemudian diregistrasi di bawah No. 170.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, hari Senin 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB;
16. Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan perbaikan Permohonan **lagi** tertanggal 11 Juni 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juni 2019;
17. Bahwa pada persidangan pendahuluan atas perkara *a quo*, tanggal 9 Juli 2019, Kuasa Hukum Termohon bertanya kepada yang mulia anggota majelis hakim, "Permohonan Pemohon yang hendak dibacakan Permohonan yang mana? Atas pertanyaan tersebut, yang mulia anggota majelis hakim menegaskan bahwa yang dibacakan adalah Permohonan yang sudah diregistrasi;
18. Bahwa Permohonan Pemohon yang diregistrasi adalah Permohonan yang tertanggal 31 Mei 2019, yang diregistrasi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan nomor 170.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019;

19. Bahwa menurut pemahaman Termohon, perkara yang diregistrasi adalah perkara yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara a quo. Dengan lain perkataan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah Perbaikan Permohonan tertanggal 31 Mei 2019, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 jam 08.21 WIB, yang kemudian diregistrasi di bawah No. 170.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, hari Senin 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Permohonan;
20. Bahwa dengan demikian perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juni 2019 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

#### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

21. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:  
*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
  - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
  - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
23. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1)

huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

- 1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*

24. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan HARUS memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan HARUS memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, darimana sumber data

yang digunakan untuk hasil perhitungan perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon tersebut, apakah dari Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang berasal dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses perhitungan suara yang dilakukan di TPS, karena data yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan data yang dimiliki Termohon. Lebih lagi Pemohon tidak menguraikan secara berjenjang dari tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai tingkat Kabupaten mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Karena perolehan suara tingkat DAPIL Kabupaten Sarmi 2 berasal dari perolehan suara hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota yang ada di DAPIL Kabupaten Sarmi 2. Pemohon tidak mampu menguraikan dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara di setiap Kabupaten yang berada di DAPIL Kabupaten Sarmi 2, begitu juga Pemohon tidak menguraikan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan, ataupun tingkat Desa/Kelurahan apalagi sampai tingkat TPS;

25. Apabila Pemohon hanya menguraikan perolehan suara pada tingkat TPS saja tanpa sumber data yang jelas, apakah berasal dari hasil penghitungan tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon atau bukan, maka Pemohon harus dikategorikan tidak mengurai dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
26. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

**Permohonan Pemohon Tidak Menguraikan Dengan Jelas Kesalahan Hasil Perhitungan oleh Termohon Dan Perhitungan Yang Benar Menurut Pemohon**

27. Bahwa ketentuan Pasal 473 Ayat (2) UU 7/2017 menjelaskan bahwa Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang Dapat Memengaruhi Perolehan Kursi Peserta Pemilu** Jo Pasal 9 Ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018, mengatur persyaratan Permohonan yaitu Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon *Juncto (Jo)* Pasal 9 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden dan Wakil Presiden (PMK 6/2018) yang menjelaskan Pokok Permohonan Pemohon memuat penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon **yang Berpengaruh Terhadap Perolehan Kursi Pemohon Di Suatu Daerah Pemilihan**;
28. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran;
29. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018 *Jo* Pasal 9 huruf a PMK 6/2018, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon;

2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara;
  3. Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil Permohonan Pemohon, kiranya perlu Termohon menyampaikan pertimbangan putusan Mahkamah dalam PPHU Presiden dan Wakil Presiden No Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 terkait dengan impossibility of performance;
  4. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada pertimbangan hukum angka (3.54) menyatakan: *“Perihal tidak dapat ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU (bukti PK-178 = bukti P.142c = bukti P.142g. Secara normatif batasan demikian diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang tidak mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance).”*
- A. Perolehan suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua**
5. Bahwa terkait dengan perolehan suara calon anggota DPR dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Provinsi Papua untuk pengisian keanggotaan DPR atas nama Pemohon Paskalis Kossay, S.Pd, M.M, Yakobus Jagong, STP, dan Elion Numberi Termohon menyampaikan bukti berupa

T-001-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 dimana perolehan suara yang benar dari Pemohon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

#### A.1 Pemohon atas nama Paskalis Kossay, S.Pd, MM

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon atas nama **Paskalis Kossay, S.Pd, MM** bertentangan satu sama lain, yaitu pada table persandingan angka 1 hal 6 menyatakan perolehan suaranya hilang sebanyak **14999** suaranya, namun pada dalil selanjutnya yaitu pada angka 2 hal 6 menyatakan: *“Bahwa terjadi pengurangan suara di Jayawijaya seharusnya Caleg DPR Partai Golkar Nomor Urut 1 kehilangan suara sebanyak 80.000 suara hilang ditingkat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, sedangkan ditingkat Pleno KPU Kabupaten Mimika kehilangan 50.000 suara, Lanny Jaya 20.000”* , yang apabila dijumlah hasilnya adalah **150.000**. Dengan demikian terjadi pertentangan antara dalil Pemohon atas nama **Paskalis Kossay, S.Pd, MM**, dan oleh karenanya patut dikesampingkan.

#### A.2 Pemohon atas nama Yakobus Jagong, STP

7. Bahwa Pemohon atas nama **Yakobus Jagong, STP** dalam Permohonannya mendalilkan telah kehilangan 167.000 suara, yang mana suaranya dialihkan kepada partai lain yaitu kepada PAN, Nasdem, Demokrat dan Perindo, sehingga suaranya tinggal tersisa 3268 suara. Pengalihan suara ini mengakibatkan Pemohon untuk Kabupaten Yahukimo mendapat urutan keenam (286762) terbanyak dari seharusnya mendapat perolehan terbanyak ke 2 yaitu 453762 suara. Padahal kalau dilihat pada tabel yang disajikan oleh Pemohon pada angka 9 hal 8, terhadap partai PAN, Nasdem, Demokrat dan Perindo tidak terjadi perbedaan suara antara versi Pemohon dengan Termohon, yaitu sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan suara Termohon	Perolehan suara Pemohon	Selisih
1	Partai Golkar	0	167000	167000
2	Nasdem	69014	69014	0

3	Partai PAN	20417	20417	0
4	Partai Demokrat	10310	10310	0
5	PERINDO	3252	3252	0
6	GERINDRA	10237	10237	0

8. Bahwa dengan demikian, tidak terbukti terjadi pengalihan suara Pemohon kepada partai PAN, Nasdem, Demokrat dan Perindo;
9. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan pada angka 12 hal 8 s/d 9, justru menunjukkan semakin tidak terbuktinya dalil **Pemohon Paskalis Kossay, S.Pd, MM** yang mengklaim telah kehilangan suara **14999** dan **Pemohon Yakobus Jagong, STP** yang mengklaim telah kehilangan suara **167000**, karena menurut Pemohon sendiri selisih suaranya hanya **56484**, sebagaimana tabel yang disajikan oleh Pemohon:

No	Parpol	Perolehan suara Termohon	Perolehan suara Pemohon	Selisih
1	Partai Golkar	33450	89934	56484
2	Nasdem	95783	0	95783
3	Partai Demokrat	30631	30631	0
4	PDIP	50604	0	50604
5	PERINDO			

10. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah mengurangi suara Pemohon sebesar 167.000 di Kabupaten Yahukimo dan suara tersebut diberikan kepada Partai lain adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci jumlah suara Pemohon yang dimaksud berasal dari TPS, Kampung, Distrik mana saja Angka 167.000 suara Pemohon berasal;
11. Bahwa Termohon tidak menerima adanya laporan ataupun rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan Pelanggaran Pemilu yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 6 – 9 point 2 angka 1 – 10, maka dalil Pemohon tersebut terbukti hanya didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon

menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait, atas dasar hal tersebut maka dalil haruslah ditolak;

12. Adapun perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KET.
		Termohon	Pemohon	Selisih		
1	Yakobus Jagong, S.TP	3.258	170.268	167.000	3.258	DC-DPR PAPUA

### A.3 Pemohon atas nama Elion Numberi S.T., S.H.

13. Bahwa Pemohon atas nama Elion Numberi ST, SH suaranya tidak berubah dan sudah benar sesuai dengan dalil Pemohon pada tabel halaman 6 dan 7, yaitu:

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan suara Termohon	Perolehan suara Pemohon	Selisih
1	Paskalis Kossay, S.Pd, M.M	66947	216.946	149999
2	Trivena Tina	110.045	110.045	0
3	<b>Elion Numberi</b>	<b>58718</b>	<b>58718</b>	<b>0</b>
4	Calon lain	.....	.....	.....
5	idem	.....	.....	.....
6	idem	.....	.....	.....
14	Idem dst	.....	.....	.....

14. Bahwa Pemohon atas nama Elion Numberi ST, SH pada angka 3 halaman 9 mendalilkan telah terjadi pengalihan suara baik suara partai maupun suara caleg secara eksternal partai Golkar juga terjadi indikasi pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon berupa telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suara atas nama Elion Numberi (Calon Anggota DPR Partai Golkar Nomor urut 3), padahal berdasarkan tabel yang disajikan sendiri oleh Pemohon sebagaimana di atas,

Pemohon atas nama Elion Numberi ST, SH suaranya tidak mengalami pengurangan ataupun perubahan. Lagipula Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan berapa jumlah perolehan suaranya yang terpengaruh oleh adanya penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suaranya menjadi tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

15. Bahwa Pemohon telah salah memahami dengan mensejajarkan penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara, karena pemilih yang tercatat baik dalam DPTHP 3 Papua 12 April 2019 atau dalam DPT berdasarkan Model DC-KPU 19 Mei 2019 belum tentu memberikan atau menggunakan hak suaranya pada saat penyelenggaraan pemungutan suara. Dengan demikian seandainya terjadi penggelembungan jumlah pemilih, *quod non*, belum tentu juga jumlah suara akan menggelembung;
16. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 4 halaman 10, yang pada pokoknya menyatakan ketika pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI di Provinsi Papua terjadi berbagai permasalahan. Yang mana menurut Pemohon permasalahan tersebut terjadi di 10 kabupaten antara lain Kabupaten Tolikara dst. Dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan Penghitungan Suara Ulang (PSU) harus dikesampingkan dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah tentang impossibility of performance sebagaimana diuraikan di atas;
17. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon tentang permasalahan di sejumlah Kabupaten di Provinsi Papua, termohon menanggapi sebagai berikut:

**a) KABUPATEN TOLIKARA**

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10 – 14 angka 1 – 2 untuk Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya menjelaskan yang pada pokoknya menyatakan ada 3 (tiga) fakta pelanggaran yang meliputi 1) Tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD

Provinsi, DPR, dan DPD di semua distrik (46) distrik di Kabupaten Tolikara; 2) tidak terlaksananya pleno rekapitulasi baik untuk Pemilu DPRD, DPR, dan DPD; 3) Tidak ada dokumen/formulir penghitungan hasil perolehan suara di TPS-TPS atau di kampung-kampung (berupa C1 dan C1 Plano) adalah tidak berdasar karena Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menjelaskan secara jelas di TPS, Desa, Distrik mana saja Pemilihan pelanggaran Pemilihan yang dimaksud oleh Pemohon itu;

19. Bahwa KPU Kabupaten Tolikara telah melaksanakan Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD dengan memakai sistem Noken Pemilihan Umum dan telah melakukan Pemungutan Suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. adapun dalil Pemohon pada angka 2 poin a – m halaman 8 – 10 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya tidak ada rekomendasi dari Bawaslu tentang dugaan pelanggaran administrasi yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon pada Kabupaten Tolikara;
20. Bahwa adapun dalil Pemohon pada huruf a) adalah tidak benar karena pada saat Rekapitulasi ada Calon Legislatif (Caleg) yang membawa kotak suara pada saat pelaksanaan pleno tingkat Provinis di Hotel Grand Abe Jayapura adalah Caleg yang tidak terpilih dan sengaja mencuri kotak suara yang berisi surat suara yang sudah tidak digunakan karena system pemilihan di distrik tersebut menggunakan sistem Noken dalam hal ini system Permufakatan sehingga pemilih tidak perlu mencoblos pada lembar kertas suara;
21. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan adanya saksi Partai Demokrat Saudara Isak Randi Hokoyabi pada saat rekapitulasi mempertanyakan model kesepakatan yg dilakukan oleh Distrik Kembu dan Distrik Tagineri adalah tidak berdasar karena Saksi tersebut bukanlah Saksi Partai Demokrat melainkan Saksi dari Partai Nasdem, akan tetapi apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten

telah sesuai dengan aturan bahwa KPU menerima data hasil pemilu dari tingkatan Bawaslu KPPS, PPS, dan PPD;

22. Bahwa dalil Pemohon Pada huruf c halaman 11 Kotak Suara yang dibawa tersebut bukan merupakan sampel tetapi merupakan hasil curian oknum yang tidak terpilih lewat hasil pemilu, dalam hal ini Pemilu telah selesai dan sukses dilaksanakan di Kabupaten Tolikara;
23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon huruf d yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya Pemilihan di Kabupaten Tolikara yang dibuktikan dalam video itu adalah tidak benar karena faktanya adanya keterlambatan sebagian formulir yang dapat mengganggu waktu dan jadwal Distribusi logistic ke TPS yang berjumlah 1031 TPS;
24. Bahwa adapun Perolehan Suara Partai Golkar adalah Sebagai Berikut:
  - a. DPR RI Dapil Papua Peroleh Suara Sah Caleg dan Partai Politik berjumlah 0
  - b. DPR Prov Papua perolehan suara sah caleg dan Partai Politik berjumlah 600
  - c. DPRD Kab. Tolikara perolehan suara per dapil sebagai berikut :
    - i. DAPIL 1 perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah 5.566;
    - ii. DAPIL 2 perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah 0;
    - iii. DAPIL 3 perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah 0;
    - iv. DAPIL 4 perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah 0.

**b) KOTA JAYAPURA**

25. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 15 – 16 angka 1 – 3 yang pada pokoknya menjelaskan Rekapitulasi untuk Kota Jayapura pada semua jenis pemilu, terutama pada Pemilu calon anggota DPR diperoleh dengan cara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 adalah tidak benar, karena

faktanya KPU Kota Jayapura hanya menerima surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Jayapura adalah Bukan Rekomendasi melainkan dengan empat surat pernyataan bukan merupakan rekomendasi. Maka atas dasar hal tersebut, pernyataan yang berada di dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar;

26. Bahwa terhadap Persoalan dengan di Distrik Heram Faktanya adalah benar ada persoalan administrasi di Distrik Heram Kota Jayapura yaitu jumlah suara sah melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan selisih 9.000 suara sehingga tidak dapat diinput dalam sistim pada saat pleno rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada tanggal 16 Mei 2019. Selanjutnya dilakukan penyandingan data antara Termohon, Bawaslu dan juga saksi Partai Politik untuk menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh para saksi. Selanjutnya hasil penyandingan data di plenokan kembali dan disetujui oleh para saksi parpol yang hadir. Selanjutnya setelah pleno disahkan kemudian lahirlah rekomendasi Bawaslu Provinsi yang menolak hasil tersebut tanpa memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh Termohon;
27. Bahwa Termohon ketika Pleno di tingkat KPU Provinsi Papua di Hotel Grand Abe tanggal 19 Juni tahun 2019 keberatan-keberatan dalam Permohonan Pemohon tersebut diatas telah diselesaikan dengan menyandingkan data yang ada dari saksi-saksi Partai Pendukung dan Bawaslu Kota Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua.

**c) KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN PUNCAK, KABUPATEN INTAN JAYA**

28. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 12 – 13 angka 1 – 3 untuk Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya yang pada pokoknya menyatakan hasil perolehan suara dari Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak yang direkap dalam pleno tingkat Provinsi tidak dapat dijamin kebenarannya secara hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai hasil yang sah akan tetapi KPU Provinsi Papua tetap mengesahkan adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan Proses Pemilihan Suara

sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rekomendasi-rekomendasi tersebut telah di kordinasikan oleh Pihak Kepolisian dan juga Bawaslu Kabupaten Baik di Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya.

**KABUPATEN PANIAI:**

29. Bahwa terkait dengan Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Paniai terdapat Rekomendasi BAWASLU PAPUA No : 093/K. Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Paniai mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kabupaten Paniai tidak diakui, karena KPU Kabupaten Paniai belum menunjukkan form DA1 PPD sebagai bukti sandingan saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi. Pada rekapitulasi KPU Kabupaten Paniai belum menunjukkan form DA1 PPD dari 23 Distrik, karena belum di bawa ke Provinsi dari Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suara tingkat Provinsi pada Minggu 12 Mei 2019, karena terdapat 5 (lima) distrik yang belum menyerahkan form, sehingga KPU dan Bawaslu Paniai merekap suara lima distrik dimaksud berdasarkan tabel perolehan suara versi masyarakat;
30. Bahwa Kronologis Pelaksanaan Rekomendasi yang dilakukan oleh Paniai akan dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut:
31. Bahwa Muatan Rekomendasi Bawaslu dalam poin 3 (c) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan, karena menurut Bawaslu Provinsi Papua KPU Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir DA1 dari PPD termasuk Bawaslu Kabupaten Paniai juga tidak memiliki formulir model DA1 dari masing-masing PPD. Kemudian, dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua poin 3 (d), bahwa KPU Kabupaten Paniai dan Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir DA1 berjumlah 23 Distrik;
32. Menanggapi point tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Paniai mengklarifikasi muatan rekomendasi Bawaslu Provinsi tersebut, bahwa

karena situasi pleno tegang maka KPU dan Bawaslu Paniai menjelaskan tidak memiliki DA1 PPD, sebenarnya hanya 5 (lima) distrik yang bermasalah saja. Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Paniai, telah dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 3 Mei 2019 bertempat di aula Kantor KPU Kabupaten Paniai, dan maksud KPU Kabupaten Paniai bahwa bukan 23 Distrik yang hilang DA1 nya, tetapi hanya 5 (lima) distrik sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai kepada KPU Kabupaten Paniai;

33. Bahwa Sesuai jadwal KPU Kabupaten Paniai tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada tanggal 1 hingga 3 Mei 2019, maka hingga tanggal 30 April 2019, terdapat 5 (lima) Distrik yang belum menyerahkan formulir DA1 yang dimuat dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi. Sehingga Bawaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 02/K. BWSL-PNI/33.11/IV/2019, Tertanggal 26 April 2019 Tentang Penarikan Logistik kepada KPU Kabupaten Paniai untuk segera menarik logistik yang PPD belum serahkan ke KPU Kabupaten Paniai;
34. Bahwa Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Paniai langsung mengeksekusi dengan meminta bantuan Pihak Kepolisian akhirnya terdapat 5 (lima) distrik yang belum menyerahkan formulir DA1, sehingga Bawaslu Paniai mengeluarkan rekomendasi Nomor 10/K. BWSL-PNI/33.11/IV/2019 Tentang Wajib melengkapi formulir DA1 yang hilang menurut masyarakat. Terdapat 5 (lima) Distrik yang belum menyerahkan formulir DA1 kepada KPU Kabupaten Paniai, antara lain: sesuai poin 2 (dua) rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai bahwa berdasarkan laporan dan temuan masyarakat Distrik Yatamo, Distrik Bibida, Distrik Wegebino, Distrik Kebo, dan Distrik Siriwo bahwa, formulir DA1 hilang atau disembunyikan. Sehingga, dalam poin 3 (tiga) Bawaslu Kabupaten Paniai merekomendasikan wajib untuk dapat di lengkapi formulir DA1 dari 5 (lima) distrik yang dinyatakan hilang oleh masyarakat;
35. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 KPU Kabupaten Paniai bersama Bawaslu mendengar usulan atau aspirasi masyarakat terkait suara yang

hendak diberikan kepada caleg tertentu, sehingga demi menyelamatkan suara rakyat maka KPU Kabupaten Paniai mengakomodir di saksi oleh Bawaslu Kabupaten Paniai, dan Bawaslu Kabupaten Paniai merekomendasikan sesuai hasil temuan;

36. Bahwa Berdasarkan hasil temuan dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai, maka KPU Kabupaten Paniai muatkan ke dalam DB1 KPU, sehingga KPU Kabupaten Paniai membacakan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi Papua, pada Minggu tanggal 12 Mei 2019 di grand abe hotel. Setelah Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi, KPU Kabupaten Paniai bersama Bawaslu Kabupaten Paniai kembali ke daerah, dan untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 10/K. BWSL-PNI/33.11/IV/2019 Tentang Wajib melengkapi formulir DA1 yang hilang menurut masyarakat, ternyata 5 (lima) PPD yang dinyatakan hilang formulir DA1 oleh masyarakat, telah di serahkan oleh PPD kepada KPU Kabupaten Paniai di saksi Bawaslu Paniai. KPU Kabupaten Paniai bersama Bawaslu mengecek, ternyata formulir DA1 yang diserahkan sesuai dengan muatan dalam DB1 KPU Kabupaten Paniai;
37. Hasil temuan dalam rekomendasi bawaslu tersebut dan DA1 dari 5 (lima) distrik yang diserahkan PPD sesuai dengan muatan DB1 KPU, itulah yang KPU Kabupaten Paniai merekap;
38. Bahwa Pemohon Partai Golkar dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, KPU Paniai membantah dengan pernyataan di atas dan di bawah ini sebagai dasar hukum substansial kami untuk melakukan setiap tahapan. Muatan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019, menyatakan bahwa tidak mengakui bukan menolak. Sehingga KPU Paniai membantah atas permohonan Pemohon pada halaman 12. KPU Paniai telah melakukan semua tahapan berdasarkan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan tambahan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai.

**KABUPATEN PUNCAK**

39. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 12 – 13 angka 1 – 3 Kabupaten Puncak yang pada pokoknya menyatakan hasil perolehan suara dari Kabupaten Puncak yang direkap dalam pleno tingkat Provinsi tidak dapat dijamin kebenarannya secara hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai hasil yang sah akan tetapi KPU Provinsi Papua tetap mengesahkan adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan Proses Pemilihan Suara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rekomendasi-rekomendasi tersebut telah di kordinasikan oleh Pihak Kepolisian dan juga Bawaslu Kabupaten Baik di Kabupaten Puncak.

**KABUPATEN INTAN JAYA**

40. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya tidak dapat diakui dalam rekap nasional adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan Rekapitulasi suara dengan perbaikan yang berjenjang dan telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu;
41. Bahwa Berdasarkan permohonan pemohon telah menyatakan bahwa di kabupaten Intan Jaya penyelenggaraan pemilu baik prosedur ataupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya suara yang telah di tetapkan oleh termohon. Namun berdasarkan fakta dan hasil lapangan telah dilakukan semua proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,dan telah dilaksanakan pemungutan suara secara system Noken/lkat di 8 distrik,97 Desa/Kampung dan 332 TPS oleh KPPS ber dasarkan Musyawarah mufakat;
42. Bahwa adapun Rekomendasi bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Papua.Pa/PM.00.01/V/2019 Tertanggal 15 Mei 2019 yang sudah di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Intan Jaya dengan telah menyerahkan DA1,DB1, kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan para Saksi Partai Politik.

**KABUPATEN YAHUKIMO**

43. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 16 – 17 angka 1 – 7 untuk Kabupaten Yahukimo yang pada pokoknya menyatakan rekapitulasi Kabupaten Yahukimo sebagaimana rekomendasi Bawaslu nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 9 mei 2019 menyatakan rekap yahukimo tidak dapat dijamin keasliannya dan telah dikeluarkan 2 (dua) rekomendasi pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua adalah tidak benar, karena Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
44. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 9 mei 2019 telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan berita acara KPU Provinsi Papua Nomor 65/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua telah memeriksa dan meneliti dokumen yang dicurigai dalam amplop Biru yang berisi Formulir Model DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1 DPD, dan Form Model DB1-DPRD yang berada dalam masing-masing amplop tak tersegel dan tidak dalam kotak suara tersegel yang di bawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo di kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 dikarenakan;
45. Proses Pemeriksaan dan Penelitian dokumen tersebut sebagaimana berita acara KPU Provinsi Papua Nomor 65/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 yang pada pokoknya memperoleh hasil 1)Penundaan penetapan Perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yahukimo; 2) Memerintahkan Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan formulir DA- KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, DA2-KPU dari masing-masing PPD keapda Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Saksi; 3)Meminta KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk

melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara ulang berdasarkan DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD paling lambat 2x24 Jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan. Atas hal Tersebut Bawaslu Provinsi Papua memberikan Rekomendasi kembali Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada pokoknya meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Yahukimo untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Yahukimo dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo. (Bukti T-015-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 dan Bukti T-016-PAPUA-GOLKAR-170-04-33)

46. Bahwa KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi bawaslu Provinsi Papua kembali Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 75/PL.03-BA/91/PROV/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya menjelaskan KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data dan melakukan pembetulan data hasil Penghitungan rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

No	PARTAI	DISTRIK	NO. URUT-CALON	SU-ARA AWAL	PEMBETULAN	PENG-URANG AN KE	PARTAI POLITIK	DISTRIK	NO. URUT CALON	SUARA AWAL	PEMBETULAN	
<b>DPR</b>							<b>DPR</b>					
1	Gerindra	Silimo	2	0	3243		PAN	Silimo	2	7688	4445	
2	Gerindra	Kayo	2	0	3137		PAN	Kayo	2	3137	0	
3	Gerindra	Musaik	2	0	457		PAN	Musaik	2	4540	4083	
4	Gerindra	Dirwemma	2	0	400		PAN	Dirwemma	1	2400	2000	
5	Gerindra	Yogosem	2	0	3000		PAN	Yogosem	2	4639	1639	
6	Demokrat	Tangma	6	0	6262		PAN	Tangma	1	5262	0	
7	Demokrat	Kosarek	6	0	1089		PAN	Kosarek	1	1089	0	
8	Demokrat	Bomela	6	0	935		PAN	Bomela	2	2820	1885	
9	Demokrat	Kona	6	0	2024		PAN	Kona	1	200	0	
							PAN	Kona	2	1824	0	
10	Perindo	Hilipuk	1	0	3252		Pan	Hilipuk	2	4452	1200	
<b>DKPR</b>							<b>DKPR</b>					
1	Golkar	Kurima	1	0	878		Hanura	Kurima	3	3699	2821	
2	Perindo	Musaik	6	0	1416		PAN	Musaik	4	1910	494	
3	Perindo	Sumo	4	214	500		PAN	Sumo	1	914	628	

47. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka terhadap Rekomendasi yang ditujukan kepada Pelanggaran di Kabupaten Yahukimo telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Yahukimo sebagaimana Berita Acara Nomor 75/PL.03-BA/91/PROV/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, sehingga Rekapitulasi Perolehan Suara Termohon untuk DPR RI PAPUA telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

sehingga dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

#### **KABUPATEN LANNY JAYA**

48. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 14 – 15 angka 1 – 4 untuk Kabupaten Lanny Jaya yang pada pokoknya menjelaskan hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Lani Jaya terutama pada pemilu calon anggota DPR Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan disebabkan adanya rekomendasi Bawaslu Nomor 091K.Bawaslu-Prov. Pa/PM.00.01/V/2019 adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan penyandingan data Rekomendasi Tersebut dengan data yang ada di Bawaslu dan hasilnya telah sesuai, Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **KABUPATEN NABIRE**

49. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 17 - 18 angka 1 – 4 untuk Kabupaten Nabire yang pada pokoknya menjelaskan adanya Rekomendasi Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Nabire dan ditemukan selisih DPTb untuk jenis Pemilu PPWP sebanyak 72 suara dan PDPR sebanyak 68 suara adalah dalil yang tidak berdasar, karena Rekomendasi Bawaslu Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019 telah ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Papua dengan Berita Acara Nomor 72/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 dengan Menunda Rapat Pleno dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pembetulan terhadap DPTb pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR. Terkait dengan adanya perbedaan jumlah DPTb PPWP

wajar adalah Pemilih pindah yang berasal dari luar Provinsi Papua. **(Bukti T-019-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 dan Bukti T-020-PAPUA-GOLKAR-170-04-33)**

50. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada halaman 18 angka 1 – 4 untuk Kabupaten Nabire, Pemohon tidak menjelaskan berapa selisih perolehan suara menurut Pemohon dan versi Termohon sehingga dalil tersebut patutlah ditolak;
51. Bahwa penjelasan Termohon dalam membantah dalil Pemohon pada halaman 18 angka 1 –4 adalah sebagai berikut:

#### **REKOMENDASI BAWASLU SUDAH DITINDAK LANJUTI**

52. Bahwa Dalam Rapat Pleno Tanggal 12 Mei 2019 di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang telah ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Papua dengan Berita Acara Nomor 72/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 dengan Menunda Rapat Pleno dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pembetulan terhadap DPTb pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR. **(Bukti T-019-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 dan Bukti T-020-PAPUA-GOLKAR-170-04-33)**
53. Bahwa Atas dasar Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 72/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019, maka KPU Kabupaten Nabire melaksanakan pleno dan membuat Berita Acara Nomor 48/PL.01-BA/9104/KPU.Kab/v/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten yang menetapkan Jumlah Pemilih DPTb Pemilu DPR pada Distrik Teluk Kimi sebanyak 1 Pemilih dan di Distrik Nabire Barat sebanyak 3 Pemilih. **(Bukti T-019-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 dan Bukti T-020-PAPUA-GOLKAR-170-04-33)**

#### **PERBEDAAN DATA DPTb PPWP dan PDPR**

54. Bahwa DPTb sebanyak 72 Pemilih adalah Pemilih pindah yang berasal dari luar Provinsi Papua, sehingga Pemilih tersebut hanya tercatat

sebagai Pemilih yang terdaftar di TPS, tetapi tidak dapat menggunakan Hak suaranya pada Jenis Pemilu DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten.

### **KABUPATEN MIMIKA**

55. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 18 – 19 angka 1 – 5 untuk Kabupaten Mimika yang pada pokoknya menyatakan adanya rekomendasi Bawaslu Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Mimika dan Pleno Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Mimika, KPU Mimika hanya melakukan Rekapitulasi perolehan suara hanya untuk Pemilu Calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten akan tetapi untuk jenis PPWP, DPR, dan DPD dilaksanakan oleh KPU Mimika pada tempat dan Prosedur yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar penjelasan Pemohon tersebut maka dugaan Pemohon dalam dalilnya harus dinyatakan di tolak.
56. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menjelaskan secara jelas kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon, Pemohon juga tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak menjelaskan *berapa selisih perolehan suara Pemohon dan versi Pemohon*.

### **KABUPATEN ASMAT**

57. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 19 – 21 angka 1 – 13 yang pada pokoknya menjelaskan adanya permasalahan rekapitulasi hasil perolehan suara yang melanggar hukum dan adanya pengelembungan suara di daftar Pemilih PPWP, DPRD, dan P-DPD di Kabupaten Asmat adalah tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kejanggalan yang dimaksud

pemohon, apa pelanggaran Pemilihan yang dimaksud Pemohon, Siapa, dan dimana saja Pelanggaran yang dimaksud Pemohon terjadi;

58. Pemohon juga tidak menjelaskan Perolehan Pemohon menurut Pemohon yang benar dalam Permohonannya dengan sandingan data yang dimiliki oleh Pemohon. Atas penjelasan Termohon tersebut, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

**A.4 Perolehan suara partai dan calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 6 atas nama Pemohon Deerd Tabumi, SE.MSI**

59. Bahwa pada angka 2 hal 22 Pemohon menyandingkan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 6 dan persandingan perolehan suara calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 6 atas nama Deerd Tabumi, SE.MSI, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalilnya yang terkait dengan persandingan dimaksud. Pemohon dalam petitumnya mohon agar ditetapkan perolehan suara yang benar untuk daerah Pemilihan Papua 6 sebagai berikut:

No	Parpol	Pemohon
1	Deerd Tabuni, SE.MSi.	89934

60. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah, hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten baik dalam formulir model C1, C1 Plano, DAA1, DA1, dan DB1;
61. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model C1-Plano, C1, DAA1, DA1 dan DB1 perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL/LOKASI/TPS/NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	PARTAI GOLKAR	33.450	89.934	33.450	Perolehan suara Termohon

					menurut Pemohon sama
2.	PARTAI NASDEM	95.783	0	120.643	Berbeda jumlah menurut Termohon dengan perolehan suara menurut Pemohon yang di tuduhkan salah rekap oleh Pemohon
3.	PARTAI DEMOKRAT	30.631	30.631	84.986	Berbeda jumlah menurut Termohon dengan perolehan suara menurut Pemohon yang di tuduhkan salah rekap oleh Pemohon
4.	PDIP	50.604	0	51.454	Berbeda jumlah menurut Termohon dengan perolehan suara menurut Pemohon yang di tuduhkan salah rekap oleh Pemohon
5.	DEERD TABUNI, SE.M.Si	33.450	89.934	33.450	Perolehan suara Termohon menurut Pemohon sama

62. Bahwa apabila melihat dari tabel sandingan data Permohonan Pemohon dengan data Termohon (DC-DPRP), terdapat perbedaan data antara data Termohon dengan Pemohon;
63. Bahwa dengan perbedaan data tersebut, maka data milik Pemohon haruslah dipertanyakan keasliannya dan dapat juga dipertanyakan sumber mana yang dimaksud oleh Pemohon maka dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan data tersebut harus dinyatakan ditolak.

**B. Perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota**

**B.1 Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Pemohon Franklin Markus Numberi, S.E.**

64. Bahwa Pemohon atas nama Franklin Markus Numberi, SE Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 tidak memiliki kedudukan hukum, sebagaimana telah Termohon kemukakan pada

bagian Eksepsi no 15-20 halaman 6-8, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

65. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 22 – 24 angka 1. – 3 yang pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon pada DAPIL 2 DPRD Kab. Kepulauan Yapen di 3 Distrik yaitu Distrik Anotareui, Distrik Angkaisera dan Distrik Yakukat atas nama Steven Arebo dan Franklin M Numberi adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan dimana saja TPS, desa mana yang penghitungan perolehan suara menurut Pemohon yang berbeda;
66. Adapun Perolehan suara yang benar menurut Termohon di 3 distrik tersebut adalah sebagai berikut:

Perolehan suara di tingkat, **Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		DASAR Dokumen
			STEVEN AREBO	FRANKLIN M NUMBERI	
1	Kecamatan Angkaisera		965	100	DA1
	a	Desa/Kelurahan Aitiri	91	10	DAA1 dan DA1
	b	Desa/Kelurahan Kainui I	193	9	DAA1 dan DA1
	c	Desa/Kelurahan Kainui II	117	9	DAA1 dan DA1
	d	Desa/Kelurahan Mananayan	47	9	DAA1 dan DA1
	e	Desa/Kelurahan Menawi	131	15	DAA1 dan DA1
	f	Desa/Kelurahan Ransamoni	127	9	DAA1 dan DA1
	g	Desa/Kelurahan Roipi	97	9	DAA1 dan DA1
	h	Desa/Kelurahan Roipi II	67	9	DAA1 dan DA1
	i	Desa/Kelurahan Wadapi	87	9	DAA1 dan DA1
	j	Desa/Kelurahan Wanampompi	1	3	DAA1 dan DA1
	k	Desa/Kelurahan Wawuti	7	9	DAA1 dan DA1

2	Kecamatan Yawakukat		3	9	DA1
	a	Desa/Kelurahan Borai	2	2	DAA1 dan DA1
	b	Desa/Kelurahan Kabuena	0	1	DAA1 dan DA1
	c	Desa/Kelurahan Kontiunai	0	3	DAA1 dan DA1
	d	Desa/Kelurahan Rembai	0	1	DAA1 dan DA1
	e	Desa/Kelurahan Sanayoka	0	1	DAA1 dan DA1
	f	Desa/Kelurahan Waninon	1	1	DAA1 dan DA1
	g	Desa/Kelurahan Yapanani	0	0	DAA1 dan DA1
3	Kecamatan Anotareai		20`	911	DA1
	a	Desa/Kelurahan Anotareai	6	320	DAA1 dan DA1
	b	Desa/Kelurahan Famboaman	2	113	DAA1 dan DA1
	c	Desa/Kelurahan Kandowarira	2	113	DAA1 dan DA1
	d	Desa/Kelurahan Ketuapi	2	63	DAA1 dan DA1
	e	Desa/Kelurahan Mantembu	2	13	DAA1 dan DA1
	f	Desa/Kelurahan Mariadei	2	63	DAA1 dan DA1
	g	Desa/Kelurahan Warari	2	113	DAA1 dan DA1
	h	Desa/Kelurahan Yapan	2	113	DAA1 dan DA1

Perolehan Suara di **Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen** yang benar menurut Termohon adalah :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT				Dasar Data
		PEMOHON		TERMOHON		
		STEVEN AREBO	FRANKLIN NUMBERI	STEVEN AREBO	FRANKLIN NUMBERI	
1	KECAMATAN ANGKAISERA	13	36	965	100	DB1
2	KECAMATAN YAWAKUKAT	29	1019	3	9	DB1
3	KECAMATAN ANOTAUREI	337	69	20	911	DB1

67. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon tersebut dalil Pemohon pada DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen DAPIL 2 halaman 22 – 24 angka 1 - 3 haruslah ditolak.

## B.2 Kabupaten Lanny Jaya Daerah Pemilihan 1 atas nama calon anggota DPRD Irina Wenda

68. Bahwa dalam posita Permohonannya angka 2 halaman 25, Pemohon atas nama Irina Wenda mengklaim memperoleh suara sebanyak 2664 dan kemudian dalam petitum Permohonannya angka 4 halaman 44, Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suaranya sebanyak 2664 atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Dapil 1;
69. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 2 s/d 9 halaman 26, pada pokoknya menyatakan suara yang diperolehnya telah dialihkan oleh PPD dan Panwas kepada Partai Bulan Bintang dan Partai Nasdem, dan laporannya tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Lanny Jaya, karena memang faktanya Pemohon tidak memiliki alat bukti terkait dengan tuduhannya tersebut;
70. Bahwa adapun bantahan dalil perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**TABEL BANTAHAN ANGKA 1 HLM. 24  
DAPIL LANNY JAYA 5 DISTRIK REKAP KPPS**

NO MOR URUT	PARPOL/CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon	Pemohon	SELISIH		
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	0	0	0	0	Sesuai
3.	IRINA WENDA	84	2664	2664	84	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Ternyata Tidak Sesuai Sebagaimana DB1-DPRD Kab. Lanny Jaya

**TABEL SUARA PEMOHON  
MENURUT PERMOHONAN PEMOHON  
A/N IRINA WENDA YANG DIALIHKAN KE PARTAI DEMOKRAT  
ANGKA 2 HLM 25**

NO.	PARPOL/DAPIL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	SELISIH	KETERANGAN
1.	DISTRİK NOGI	369	84	285	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DB1 Ternyata Tidak Sesuai
2.	KAMPUNG YOGOBAK	7	7	-	Sesuai
3.	KAMPUNG YIRENE	214	14	200	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1
4.	KAMPUNG WIMALOME	23	22	1	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1
5.	KAMPUNG WENEOGUN	5	5	-	Sesuai
6.	KAMPUNG LIBUGA	50	17	33	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1
7.	KAMPUNG BERANGWI	58	8	50	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1
8.	KAMPUNG WUNOM	11	11	-	Sesuai
9.	KAMPUNG KWENUKWI	1	-	1	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1

**TABEL SUARA PEMOHON  
MENURUT PERMOHONAN PEMOHON  
A/N IRINA WENDA YANG DIALIHKAN KE PARTAI BULAN  
BINTANG DAN PARTAI NASDEM ANGKA 3 HLM 25**

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
1.	DISTRİK TIOM	127	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana Form Model DA1, DB1

**TABEL SUARA PEMOHON  
MENURUT PERMOHONAN PEMOHON  
A/N IRINA WENDA ANGKA 4 HLM 25 – 26**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon	Pemohon	SELISIH		
2.	PARTAI BULAN BINTANG	127		127	0	-
3.	DISTRIK YIGINUA	-	1817	1817	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1, DB1
4.	KAMPUNG NINENGWA	-	280	280	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1, DB1
5.	KAMPUNG ABUA		1		0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1, DB1
6.	KAMPUNG NINABUA	-	8	8	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1, DB1
7.	KAMPUNG GUMAGEMA	-	1.550	1.550	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1, DB1

**TABEL SUARA PEMOHON  
MENURUT PERMOHONAN PEMOHON  
A/N IRINA WENDA YANG DIALIHKAN KE PARTAI LAIN  
ANGKA 5 HLM 25**

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon	Pemohon	SELISIH		
1.	DISTRIK NINAME	0	330	330	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
2.	KAMPUNG DUGUME	0	130	130	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
3.	KAMPUNG KULUMBURU	0	100	100	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
4.	KAMPUNG MOLOBOK	0	100	100	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1

**TABEL SUARA PEMOHON  
MENURUT PERMOHONAN PEMOHON  
A/N IRINA WENDA YANG DIALIHKAN KE PARTAI NASDEM  
ANGKA 6 HLM 25**

NO.	DAERTAH/PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon	Pemohon	SELISIH		
1.	KONIKME		21		0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
2.	DISTRIK NINAME	0	330	330	0	Setelah Disandingkan Perolehan

						Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
3.	SUARA DIALIHKAN KE PARTAI NASDEM	21		0	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1

71. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

### **B.3 KABUPATEN LANNY JAYA DAERAH PEMILIHAN 2 ATAS NAMA CALON ANGGOTA DPRD DR. SEM TABUNI**

72. Bahwa dalam posita Permohonannya angka 3 halaman 27, Pemohon atas nama Dr. Sem Tabuni mengklaim memperoleh suara diseluruh TPS sebanyak 3960, tetapi dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten suara Pemohon berubah menjadi 3086, dan kemudian dalam petitum Permohonannya angka 5 halaman 44, Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suaranya sebanyak 3960, yang berasal dari Distrik Gelkok Beak 3678, Distrik Gamelia 202 dan Distrik Kolawa 80 suara;

73. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 26 – 30 tabel angka 1 – yang pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan termohon terkait dengan Partai Politik Golongan Karya dan Partai Politik Garuda adalah tidak benar, adapun tabel Pemohon dalam permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
4	Golongan Karya	3.086	3.880
6	GARUDA (terkait)	3.663	3.372

74. Bahwa adapun dalil dalil Pemohon dalam tabel 1 angka 1 – 4 halaman 28 - 30 karena dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait;
75. Bahwa setelah Termohon Bandingkan dengan data Form Model DA, dan DB yang dimiliki Termohon ditemukan adanya perbedaan. Adapun perolehan suara yang Benar Menurut Termohon:

**PEROLEHAN SUARA DPRD LANNY JAYA 2 ATAS NAMA DR. SEMI TABUNI  
DARI PARTAI GOLKAR YANG BENAR MENURUT TERMOHON**

**DPRD KAB. LANNY JAYA 2  
TABEL 1 HLM 28  
KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2**

NO	PARTAI/DAPIL/ DISTRIK/KAMPUNG /TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		PEMOH- ON	TERMO- HON	SEL ISIH		
1	GOLONGAN KARYA	3.880	3.086	794	3.086	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
2	GARUDA (TERKAIT)	3.372	3.663	291	3.663	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1

**HALAMAN 28 ANGKA 1 – 4**

NO	DAPIL/DISTRIK/ KAMPUNG /TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		KETERANGAN
			C.1	DA1	
I.	DISTRIK GELOK BEAM			3.086	
A.	KAMPUNG BEAM			385	

1.	TPS 01	193	190		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak sesuai
2.	TPS 02	192	192		Sesuai
B.	KAMPUNG PIRAMBOR			375	
3.	TPS 01	196	196		Sesuai
4.	TPS 02	195	191		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
C.	KAMPUNG MURTANI			276	
5.	TPS 01	300	276		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 dan DA1 Ternyata Tidak Sesuai
D.	KAMPUNG TIGIMA			133	
6.	TPS 01	170	100		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
7.	TPS 02	169	169		sesuai
E.	KAMPUNG WANGU			501	
8.	TPS 01	254	247		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
9.	TPS 02	253	254		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
F.	KAMPUNG GELOK			485	
10.	TPS 01	243	243		Sesuai
11.	TPS 02	242	242		Sesuai
G.	KAMPUNG KULIP				
12.	TPS 01	197	177		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
13.	TPS 02	196	196		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
H.	KAMPUNG GONDURA			402	
14.	TPS 01	229	201		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
15.	TPS 02	229	201		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
I.	KAMPUNG JUTA			156	
16.	TPS 01	210	100		Setelah Disandingkan Perolehan Suara

					Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
17.	TPS 02	210	56		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
TOTAL 17 TPS		3.678	3.231		
II.	GAMELIA				
A.	KAMPUNG GUNAGEWAK				0
16.	TPS 01	153	0		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
B.	KAMPUNG WUPI				0
17.	TPS 01	49	0	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
TOTAL 2 TPS		202	0	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
TOTAL 2 DISTRIK		3.880	3.321	3.086	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai

76. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

#### **B.4 Kabupaten Lanny Jaya Daerah Pemilihan 3 Bruwa atas nama calon anggota DPRD Andor Tabuni**

77. Bahwa dalam posita Permohonannya angka 1 halaman 32, Pemohon atas nama Andor Tabuni mengklaim sesuai dengan Formulir DA1 memperoleh suara diseluruh TPS sebanyak 3859, tetapi dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU suara Pemohon berubah menjadi 2027, dan kemudian dalam petitum Permohonannya angka 4 halaman 46, Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suaranya sebanyak 3859, dan perolehan suara Tanus Kagoya S.Pd dari Parpol Perindo sebanyak 4213;

78. Bahwa adapun dalil dalil Pemohon dalam tabel 1 angka 4 1 -4 halaman 30 – 32 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan perolehan suara yang dibacakan oleh KPU dan Perolehan suara menurut DA-1

Awal Data dari PPD adalah tidak berdasar, karena dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait;

79. Bahwa dalil Pemohon di atas, adalah tidak benar, karena setelah dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh Termohon dan ditemukan adanya perbedaan data Pemohon. Adapun perolehan suara yang benar dari Pemohon menurut Termohon sesuai alat bukti Bukti T-030-LannyJaya1-GOLKAR-170-04-33 s/d Bukti T-037-LannyJaya1-GOLKAR-170-04-33 adalah sebagai berikut:

### DPRD LANNY JAYA DAPIL 3

**TABEL 1 HLM 30**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon	Pemohon	SELISIH		
9.	PERINDO	6.045	4.213	1.832	22.095	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DB1 Ternyata Tidak Sesuai
4.	PARTAI GOLKAR	2.027	3.859	1.832	1.433	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DB1 Ternyata Tidak Sesuai

**TABEL 2 HLM 30 - 32 ANGKA 1 – 2 YANG BENAR MENURUT PERMOHONAN**

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon (DA-1 DARI PPD SETELAH)	Pemohon (DA-1 AWAL DATA DARI)	SELISIH		

		PEMBA CAAN DI KPU	PPD)			
<b>PARTAI GOLKAR</b>						
1	ANDUR W. TABUNI	2.027	3.859	1.832	1.020	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
2	REVIN TABUNI, S.PD	0	0	0	0	Sesuai
3	FANNY WULANDARY TABUNI	0	0	0	0	Sesuai
4	SELIUS WENDA	0	0	0	0	Sesuai
5	GIMAN TELENGENG	0	0	0	0	Sesuai
6	MAPI WENDA	0	0	0	0	Sesuai
7	JASMINA KOGOYA	0	0	0	0	Sesuai
8	REIK G. KOGOYA	0	0	0	404	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
9	DILIUS TABUNI	0	0	0	9	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
<b>PERINDO</b>						
1	TANUS KOGOYA, S.PD	6.045	4.213	1.832	6.205	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DB1 Ternyata Tidak sesuai
2	SERLI H. WENDA	0	0	0	0	Sesuai
3	NINO WENDA, AMD., S.SOS	0	0	0	5.510	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DB1 Ternyata Tidak sesuai

4	MENDISE WANENA, S.E.	0	0	0	5	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
5	YERU MORIB, S.IP	0	0	0	4.333	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
6	UKKI TABUNI	0	0	0	5.026	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
7	YELI TABUNI	0	0	0	0	Sesuai
8	DULIUS WANIMBO	0	0	0	1.021	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
9	FRANS G. WENDA, S.SOS	0	0	0	0	Sesuai

**TABEL HLM 32 ANGKA 3 – 4**

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
<b>GOLKAR</b>				
1	ANDUR W. TABUNI	3.859	1.020	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
2	REVIN TABUNI, S.PD	0	0	Sesuai
3	FANNY WULANDARY TABUNI	0	0	Sesuai
4	SELIUS WENDA	0	0	Sesuai
5	GIMAN	0	0	Sesuai

	TELENGENG			
6	MAPI WENDA	0	0	Sesuai
7	JASMINA KOGOYA	0	0	Sesuai
8	REIK G. KOGOYA	0	404	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
9	DILIUS TABUNI	0	9	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
<b>PARTAI PERINDO</b>				
1	TANUS KOGOYA, S.PD	4.213	6.205	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
2	SERLI H. WENDA	0	0	Sesuai
3	NINO WENDA, AMD., S.SOS	0	5.510	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
4	MENDISE WANENA, S.E.	0	5	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
5	YERU MORIB, S.IP	0	4.333	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
6	UKKI TABUNI	0	4.016	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
7	YELI TABUNI	0	0	Sesuai
8	DULIUS WANIMBO	0	1.021	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
9	FRANS G. WENDA, S.SOS	0	0	Sesuai

80. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka data-data Pemohon merupakan data yang dibuat-buat atau hanya asumsi semata, sehingga dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

#### **B.5 Kota Jayapura Dapil 2 atas nama calon anggota DPRD Paliki Towolom**

81. Bahwa dalam posita Permohonannya angka 1 halaman 34, Pemohon atas nama Paliki Towolom mengklaim sesuai dengan Formulir C1 dan C1

Plano perolehan suaranya 1326, namun terjadi perubahan pada tingkat distrik menjadi sebanyak 1168 suara, dan kemudian dalam petitum Permohonannya angka 1 halaman 44, Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suaranya sebanyak 1326, dan perolehan suara Yuli Rahman, SH sebanyak 2733;

82. Bahwa dalil Pemohon di atas, adalah tidak benar, karena perolehan suara yang benar dari Pemohon menurut Termohon adalah :

NO	PARPOL/ NAMA	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
PARTAI GOLKAR				
1.	EVANGLIS AYOMI	704	704	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
2.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1.443	1.443	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
3.	PALIKI TOWOLOM, S.E.	1.168	1.168	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
4.	YULI RAHMAN, S.H.	2.413	2.413	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
5.	NICOLAS I.A. JOUWE	480	480	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
6.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	703	703	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
7.	OKTOVINA NASATEKAY, S.SOS	1.240	1.240	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
8.	DR. SYAMSIR HUSEN, S.E., M.SI	544	544	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
9.	KORLIN LAEHE	1.306	1.306	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
10.	NURDIN THALIB, AMD. AK	697	697	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2

83. Bahwa adapun dalil dalil Pemohon pada angka 1 -6 halaman 32 – 33 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Pemohon menolak hasil dari Rekap DA-1 dan menghitung ulang C1-Plano karena perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya pengurangan suara Pemohon adalah tidak berdasar, karena Termohon tidak dapat menguraikan bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan apa relevansinya apabila menghitung ulang C1-Plano tapi Pemilihan tidak dilaksanakan oleh KPU Jayapura;
84. Bahwa dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak lain;

#### **B.6 Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan**

85. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya berdasarkan DB1 berjumlah 6508, sedangkan PDIP berjumlah 8304, jumlah ini sama berdasarkan rekapitulasi di bawahnya yaitu berdasarkan DA1. Menurut Pemohon, perolehan suara PDIP pada C1 tidak sejumlah yang tertera pada DA1 maupun pada DB1, yaitu hanya sebanyak 5774, sedangkan menurut Pemohon pada C1 perolehan suaranya 6271, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Partai	C1	DA1	DB1	Bertambah
1	PDIP	5774	8304	8304	2530
	Golkar	6271	6508	6508	237

86. Bahwa perolehan suara pada C1 dapat bertambah ketika dilakukan penghitungan suara pada tingkat Distrik yang sertifikat rekapitulasinya berupa DA1, karena pada rekapitulasi di tingkat Distrik akan dijumlahkan seluruh suara yang sah dan tidak sah pada seluruh TPS dari kalurahan/desa. Kalau hanya berdasarkan C1 saja berarti penghitungannya hanya pada satu TPS;
87. Pada tabel perolehan suara versi Pemohon, Pemohon juga mengalami penambahan perolehan suara;
88. Bahwa adapun perolehan suara yang benar dari Pemohon menurut Termohon sesuai alat bukti Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 100/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 (T-008-KotaJayapura1-GOLKAR-170-04-33) adalah:

**B.7 Kabupaten Dogiyai Dapil 1 Distrik Kamu Utara atas nama calon anggota DPRD Derek Pigai**

89. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 40 - 41 Point 7 angka 1 – 4 yang pada pokoknya menjelaskan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Kamu Utara sebanyak 1030 suara oleh Termohon yang seharusnya suara Pemohon 1054 suara menjadi 24 Suara disebabkan Termohon sengaja tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada Distrik Kamu Utara pada saat Rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai sebagaimana tabel dibawah ini, adalah tidak berdasar, karena Rekapitulasi Pemungutan Suara yang dilakukan di Kabupaten Dogiyai memakai sistem Noken/Ikat yang pada saat rekapitulasi hasil Pemilihan untuk DPRD Kabupaten Dogiyai DAPIL 1, PPD Distrik Kamui Kabupaten Dogiyai diancam untuk merubah perolehan suara oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Pugutadi 2 yang meminta agar adanya pengalihan suara sebanyak 1050 suara ke PDIP. Perlu diingatkan bahwa Pemungutan suara dengan

sistem noken/ikat adalah Pemungutan suara berdasarkan kesepakatan bersama para masyarakat Kampung/Distrik untuk menentukan perolehan suara masing-masing calon;

90. Bahwa terhadap peristiwa pengancaman yang memaksa PPD Distrik Kamui Kabupaten Dogiyai merubah perolehan suara sebagaimana di atas, Termohon menyampaikan kronologi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Dogiyai. (BuktiT-048-Dogiyai1-GOLKAR-170-04-33)
91. Bahwa Perolehan suara yang benar Menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama	PEROLEHAN SUARA MENURUT PERMOHONAN PEMOHON			PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON	
		Termohon	Pemohon	Selisih	DA-1	DB
GOLKAR						
1	DEREK PIGAI	24	1054	1030	1050	0
PDIP						
2	NAFTALI KEIYA, SE	1848	814	1034	834	1862

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

**Atau** apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 sampai dengan bukti T-045-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. T-001-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran L.II.79.PAPUA;
2. T-002-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir DC-KPU, DC1 DPR, DPR RI Provinsi Papua;
3. T-003-PAPUA5-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 46/PL.03.1-Lt/91/Prov/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019 tertanggal 19 Mei 2019;
4. T-004-PAPUA5-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir DC1-DPR Provinsi Papua 5 Provinsi Papua;
5. T-005-PAPUA6-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Formulir model DC-KPU dan DC1-DPR Provinsi Papua 6, DC2-KPU Papua;
6. T-006-KepulauanYapen2-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019;
7. T-007-LannyJaya1-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 29/PL.7-Kpt/9123/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2019;
  8. T-008-  
KotaJayapura1-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 100/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019;
  9. T-009-  
KotaJayapura1-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD Kota Jayapura 1, Kota Jayapura;
  10. T-010-  
KotaJayapura2-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB1-DPRD Kota Jayapura 2, Kota Jayapura;
  11. T-011-Dogiyai1-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 14/PL.03.01Kpts/9126/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2019;
  12. T-012-PAPUA-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Formulir DC2-KPU, dan DC.DH-KPU;
  13. T-013-PAPUA5-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Formulir DC-KPU, DC2-KPU, dan DC.DH-KPU;
  14. T-014-PAPUA-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri

- Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
15. T-015-PAPUA- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
GOLKAR-170-04-33 Republik Indonesia Nomor:  
988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang  
Perubahan Atas Keputusan 860/PL.02. 1-  
Kpt/01/KPU/IV/20 19 tentang Rekapitulasi Daftar  
Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri  
Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional  
Pemilihan Umum Tahun 2019, berserta lampiran  
Papua;
16. T-016-PAPUA- : Fotokopi Kumpulan Rekomendasi pada saat  
GOLKAR-170-04-33 Rekapitulas Suara DPR RI Papua, yaitu:
- (1) Rekomendasi Bawaslu Nomor  
313/K.Bawaslu- Kota.JPR/V/20 19 perihal  
pernyataan Keberatan dan tidak dapat  
menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi  
Penghitungan Perolehan suara pada tingkat  
Distrik Heram;
  - (2) Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-  
Kota.JPR/V/2019 perihal Pernyataan  
Keberatan dan tidak dapat menerima Proses  
dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan  
Perolehan suara pada tingkat Distrik Abepura;
  - (3) Rekomendasi Bawaslu Nomor  
315/K.Bawaslu- Kota.JPR/V/2019 perihal  
Pernyataan Keberatan dan tidak dapat  
menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi  
Penghitungan Perolehan suara pada tingkat  
Distrik Jayapura Selatan;
  - (4) Rekomendasi Bawaslu Nomor  
316/K.Bawaslu- Kota.JPR/V/2019 Perihal  
Pernyataan Keberatan dan tidak dapat  
menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi  
Penghitungan Perolehan suara pada tingkat  
Distrik Jayapura Utara tertanggal 16 Mei  
2019;
  - (5) Rekomendasi Bawaslu Nomor  
104/K.Bawaslu-Prov .Pa/PM.00.01/V/2019  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan  
Suara di Distrik Heram Kota Jayapura;

- (6) Rekomendasi Bawaslu Nomor 085/K.Bawaslu- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 9 Mei 2019;
- (7) Rekomendasi Bawaslu Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- (8) Rekomendasi Bawaslu Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- (9) Rekomendasi Bawaslu Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- (10) Rekomendasi Bawaslu Nomor 094/K.Bawaslu -Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
- (11) Rekomendasi Bawaslu Nomor 098/K.Sawaslu -Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
17. T-017-PAPUA- : Fotokopi Kumpulan Tindak Lanjut KPU Provinsi  
GOLKAR-170-04-33 Papua atas Rekomendasi Bawaslu di Seluruh Kabupaten, yaitu :
- 1) Berita Acara Nomor 083/PL.03.1 SA/91/PROV/V/2019;
  - 2) Berita Acara Nomor 65/PL.03.1-SA/91/PROV/V/2019;
  - 3) Berita Acara Nomor 75/PL.03.1-SA/91/PROV/V/2019;
  - 4) Berita Acara Nomor 071/PL.03.1-SA/91/PROV/V/2019;
  - 5) Berita Acara Nomor 072/PL.03.1-BA/PROV.91/V/2019;
  - 6) Berita Acara Nomor 074/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019;
  - 7) Berita Acara Nomor 78/PL.03.1-BA/91/PROV/V/2019;
18. T-018-PAPUA- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPD Distrik  
GOLKAR-170-04-33 Jayapura Utara;
19. T-019-PAPUA- : Fotokopi Kronologis dari Ketua KPU Provinsi  
GOLKAR-170-04-33 Papua, terkait permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan mengenai signifikansi perolehan suara terhadap perolehan kursi disetiap daerah pemilihan;
20. T-020-PAPUA- : Fotokopi Kumpulan Kronalagis Pernyataan Ketua  
GOLKAR-170-04-33 Kabupaten/Kota, terkait permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan mengenai signifikansi perolehan suara terhadap

- perolehan kursi di setiap daerah pemilihan:
1. Ketua KPU Kabupaten Paniai
  2. Ketua KPU Kabupaten Puncak
  3. Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya
  4. Ketua KPU Kabupaten Yahukima
  5. Ketua KPU Kabupaten Nabire
  6. Ketua KPU Kabupaten Mimika
  7. Ketua KPU Kabupaten Asmat
  8. Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya
  9. Ketua KPU Kabupaten Talikara
21. T-021-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-KPU dan DB1-DPR PAPUA Kabupaten/Kota:
1. KPU Kabupaten Tolikara
  2. KPU Kota Jayapura
  3. KPU Kabupaten Paniai
  4. KPU Kabupaten Puncak
  5. KPU Kabupaten Intan Jaya
  6. KPU Kabupaten Yahukimo
  7. KPU Kabupaten Nabire
  8. KPU Kabupaten Mimika
  9. KPU Kabupaten Asmat
  10. KPU Kabupaten Jayawijaya
22. T-022-PAPUA5-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Prov. Papua Dapil 5, DB2-KPU Kabupaten Pengunungan Bintang;
23. T-023-PAPUA5-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA-KPU dan/atau DA1-DPRP Kab/Kota dari Distrik;
1. Distrik Serambakon
  2. Distrik Iwur
  3. Distrik Tarup
  4. Distrik Okbibab
  5. Distrik Oksibil
  6. Distrik Okaom
  7. Distrik Kalomdol
  8. Distrik Kiwirok
  9. Distrik Oklip
  10. Distrik Okhika
  11. Distrik Batom
  12. Distrik Aboy
  13. Distrik Okbab
24. T-024-PAPUA5- : Fotokopi Kumpulan formulir model C, C1-DPRD

- GOLKAR-170-04-33 Kab./Kota , Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, C2-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah Distrik sebagai berikut:
1. Distrik Iwur
  2. Distrik Oksibil
  3. Distrik Okhika
  4. Distrik Serambakon
  5. Distrik Kalomdol
  6. Distrik Oksamol
  7. Distrik Okaom
  8. Distrik Tarup
  9. Distrik Okbab
  10. Distrik Aboy
  11. Distrik Oklib
  12. Distrik Batom
  13. Distrik Okbibab
25. T-025-PAPUA5-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua PPK dari Distrik:
1. Distrik Oksamol
  2. Distrik Kiwirok
  3. Distrik Batom
  4. Distrik Iwur
  5. Distrik Aboy
  6. Distrik Okhika
  7. Distrik Tarup
  8. Distrik Oksibil
  9. Distrik Okbibab
  10. Distrik Okbab
  11. Distrik Okaom
  12. Distrik Serambakon
  13. Distrik Kalomdol
26. T-026-PAPUA5-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/HK.04.1/9 171/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019;
27. T-027-KepulauanYapen2-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model 08- KPU, DB1-DPRD ,DB2-KPU, DB.TT-KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil II;
28. T-028-KepulauanYapen2-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA, DA 1-DPRD Kab/Kota , DAA 1-Kab/Kota, DA2-Kab/Kota dari kecamatan:

- (1). Distrik Angkaisera  
 (2). Distrik Yamakukat  
 (3). Distrik Anotaurei
29. T-029- LannyJaya1- : Fotokopi Kronologis dari Ketua KPU Kabupaten  
 GOLKAR-170-04-33 Kepulauan Yapen, terkait permasalahan yang  
 didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan  
 mengenai signifikansi perolehan suara terhadap  
 perolehan kursi di setiap daerah pemilihan;
30. T-030-LannyJaya1- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-  
 GOLKAR-170-04-33 KPU, DB2-KPU Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
31. T-031-LannyJaya1- : Fotokopi Kronologis dari Ketua KPU LannyJaya 1-  
 GOLKAR-170-04-33 Kabupaten Lanny Jaya, terkait permasalahan  
 yang didalilkan oleh Pemohon beserta penjelasan  
 mengenai signifikansi perolehan suara terhadap  
 perolehan kursi di setiap daerah pemilihan;
32. T-032-LannyJaya2- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-  
 GOLKAR-170-04-33 KPU, DB2-KPU Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2;
33. T-033-LannyJaya2- : Fotokopi Kumpulan formulir model C, C1-DPRD  
 GOLKAR-170-04-33 Kab./Kota, Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, C2-  
 KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan  
 sebagai berikut:
- (1) TPS 01 Kampung Beam, Distrik Gelok  
Beam,
  - (2) TPS 02 Kampung Beam, Distrik Gelok  
Beam,
  - (3) TPS 01 Kampung Priambor , Distrik Gelok  
Beam
  - (4) TPS 02 Kampung Priambor, Distrik Gelok  
Beam
  - (5) TPS 01 Kampung Murtani, Distrik Gelok  
Beam
  - (6) TPS 01 Kampung Tigima, Distrik Gelok  
Beam
  - (7) TPS 02 Kampung Tigima, Distrik Gelok  
Beam
  - (8) TPS 01 Kampung Gelok, Distrik Gelok Beam
  - (9) TPS 02 Kampung Gelok, Distrik Gelok Beam
  - (10) TPS 01 Kampung Kulip, Distrik Gelok Beam
  - (11) TPS 02 Kampung Kulip, Distrik Gelok Beam
  - (12) TPS 01 Kampung Gondura , Distrik Gelok  
Beam

- (13) TPS 02 Kampung Gondura, Distrik Gelok Beam
- (14) TPS 01 Kampung Juta , Distrik Gelok Beam
- (15) TPS 02 Kampung Juta, Distrik Gelok Beam
- (16) TPS 01 Kampung Gunagewak , Distrik Gamelia
- (17) TPS 01 Kampung Wupi, Distrik Gamelia
34. T-034-LannyJaya3-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-KPU, DB2-KPU Kabupaten Lanny Jaya Dapil III;
35. T-035-LannyJaya3-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA, DA1-DPRD Kab/Kota , DAA1-Kab/Kota, DA2-Kab/Kota dari Distrik Bruwa;
36. T-036-KotaJayapura1-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kota Jayapura Dapil 1 Jayapura Selatan;
37. T-037-KotaJayapura1-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA Distrik Jayapura Selatan dan Kumpulan Kampung di wilayah Jayapura Selatan dengan susunan sebagai berikut:
- (1). Distrik Jayapura Selatan
  - (2). Kelurahan Ardiputra
  - (3). Kampung Kayu Pulau
  - (4). Kampung Tobati
  - (5). Kelurahan Argapura
  - (6). Kelurahan Entrap
  - (7). Kelurahan Numbay
  - (8). Kelurahan Hamadi
38. T-038-KotaJayapura1-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan formulir model C, C1- DPRD Kab./Kota, Foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota, C2-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah Distrik sebagai berikut:
- Kelurahan Argapura
  - (2). Kelurahan Ardiputra (3). Kelurahan Numbay
  - (4). Kelurahan Entrap
  - (5). Kelurahan Hamadi
  - (6). Kampung Tobati
  - (7). Kampung Kayu Pulau
39. T-039-KotaJayapura1-GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang Sinkranisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan suara Dalam Pemilihan Umum

2019 di Distrik Jayapura Selatan;

40. T-040-  
KotaJayapura1-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 305/K .Bawaslu-  
Kota . JPR/V/2019 perihal rekomendasi yang  
pada pokoknya meminta kepada Termohon  
*incasu* KPU Kota Jayapura untuk melakukan  
penyesuaian data perolehan suara peserta Pemilu  
dengan merujuk pada C1 PlaNO UNTUK  
PEMILIHAN GALON ANGGOTA DPRP dan  
DPRD Kota Jayapura pada Distrik Jayapura  
Selatan;
41. T-041-  
KotaJayapura1-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/HK.04.1/9  
171/KPU/V/3029 tentang Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kota  
Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019;
42. T-042-  
KotaJayapura2-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA1- DPRD  
Kab/Kota, DAA 1-Distrik Jayapura Utara di Kata  
Jayapura Dapil II;
43. T-043-Dogiyai1-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-  
KPU Kabupaten Dogiyai Dapil 1;
44. T-044-Dogiyai1-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kronologis dari Ketua KPU Kabupaten  
Dogiyai, terkait permasalahan yang didalilkan oleh  
Pemohon beserta penjelasan mengenai  
signifikansi perolehan suara terhadap perolehan  
kursi di setiap daerah pemilihan;
45. T-045-PAPUA-  
GOLKAR-170-04-33 : Fotokopi Kumpulan Tanggapan Termohon Nomor  
170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait  
permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon  
beserta penjelasan mengenai signifikansi  
perolehan suara terhadap perolehan kursi di setiap  
daerah pemilihan pada saat Rekapitulasi daerah:
1. Provinsi Papua
  2. Kabupaten Paniai
  3. Kabupaten Nabire
  4. Kabupaten Yahukimo
  5. Kabupaten Pegunungan Bintang
  6. Kabupaten Dogiyai
  7. Kabupaten Lanny Jaya
  8. Kota Jayapura
  9. Kabupaten Mimika
  10. Kabupaten Jayawijaya

11. Kabupaten Asmat
12. Kabupaten Tolikara
13. Kabupaten Intan Jaya
14. Kabupaten Yapen
15. Kabupaten Puncak
16. Kabupaten Sarmi

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 80-04-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019 dan diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 Pihak Terkait ditetapkan oleh Termohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum serentak Tahun 2019;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara

PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 tahun 2018 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap **Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bahwa Calon Anggota DPR RI Daerah pemilihan Papua Nomor urut 2 atas Nama **Trivena M. Tinal, B.Sc** dan calon Anggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 2 (dua) atas nama **ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.** telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat **PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD KABUPATEN**

**/ KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Nomor R-/GOLKAR/VII/2019** untuk DPR RI Daerah pemilihan Papua dan **Nomor: R-804/GOLKAR/VII/2019** tertanggal 2 Juli 2019 untuk DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 2.

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan PHPU Legislatif tahun 2019.

## **II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

### **1. PERMOHONAN ATAS NAMA PASKALIS KOSSAY (INTERNAL)**

#### **1.1. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh 216.946 suara namun ditetapkan oleh Termohon sebesar 66.947 suara. Pengurangan tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Lanny Jaya.

Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan di Kabupaten Yahukimo sebesar 167.000 suara, Kabupaten Jayawijaya 80.000 suara, Kabupaten Mimika sebesar 50.000 suara dan Kabupaten Lanny Jaya sebesar 20.000 suara, yang kemudian apabila dijumlahkan seluruh pengurangan suara Pemohon di 4 Kabupaten tersebut diatas berjumlah 317.000 suara, namun Pemohon dalam petitumnya meminta ditetapkan perolehan suaranya

sebesar 216.946 suara. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan Pemohon kabur, apakah pengurangan suara Pemohon sejumlah 216.946 suara atau sejumlah 317.000 suara ?

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan berjenjang di TPS mana dan pada distrik mana di setiap Kabupaten dimana Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara.

**Bahwa petitum dan/atau permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita yang jelas dan tegas mendukung petitum dan saling bertentangan antara posita dengan petitum. Bahwa sangat jelas adalah permohonan yang *ilusionier* tidak jelas dan kabur;**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*)**, maka patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melalui Panel Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

## **1.2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa PIHAK TERKAIT mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian bantahan pokok perkara ini;

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Papua, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

4	Partai Golkar	21.825
1.	<b>Paskalis Kossay</b>	<b>66.974</b>
2.	Trivena M. Tinal Bsc (Pihak Terkait)	<b>110.045</b>
3.	Elion Numberi	58718
4.	Sahmud Basri Ngabalin	5132
5.	Adolof Siburian	2986
6.	Ir. Tutik Koesmining	1822
7.	Azis Samual, S.Sos, M.Si	9939
8.	H.M. Rudy Jundani	1399
9.	Dra. Hulda Ida Imbiri, MM	4692
10.	Yakobus Jagong, S.TP	3258
Total suara		286.762

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara sebagaimana dalam permohonan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bahwa tidak ada pengurangan suara pemohon sebagaimana dalil Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebesar 167.000, Jayawijaya sebesar 80.000 suara, Mimika sebesar 50.000 suara dan Kabupaten Lanny Jaya sebesar 20.000 suara.
- 1.2.2. Bahwa dalil Pemohon mengada-ada karena pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas di TPS mana, Kelurahan/Desa maupun kampung dan di Distrik mana terjadinya pengurangan suara Pemohon.
- 1.2.3. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi secara berjenjang.

Bahwa perolehan suara berdasarkan berita acara rekapitulasi di tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk perolehan 10 kursi DPR RI Dapil Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Nasdem	787.753 suara	2
2.	PAN	467.192 suara	2
3.	PKB	399.011 suara	2
4.	PDIP	368.618 Suara	1
5.	Demokrat	303.175 Suara	1
6.	<b>Golkar</b>	<b>286.762 Suara</b>	<b>1</b>
7.	Gerindra	211.175 Suara	1

Bahwa untuk Dapil Provinsi Papua, Partai Golkar memperoleh 1 Kursi (kursi ke-6 dari 10 kursi) atas nama TRIFENA M. TINAL, B.Sc. (Pihak Terkait) dengan perolehan terbanyak dalam Partai Golkar sebesar 110.045 suara bukan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait diatas, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan mengada-ada . Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dimana terjadinya pengurangan suara Pemohon, disamping itu Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena adanya perbedaan suara yang diklaim oleh Pemohon apakah sejumlah 216.946 suara atau sejumlah 317.000 suara. Oleh karenanya patut kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **2. PERMOHONAN ATAS NAMA YAKOBUS JAGONG (INTERNAL)**

### **2.1. DALAM EKSEPSI**

#### **2.1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON. Bahwa menurut Pemohon,

seharusnya Pemohon memperoleh 170.268 suara namun ditetapkan oleh Termohon sebesar 3.258 suara. Pengurangan tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo.

Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan adanya pengurangan di Kabupaten Yahukimo sebesar 167.000 suara yang dialihkan ke partai lain yaitu PAN, Nasdem dan Demokrat. Dalam tabel rekapitulasi yang dibuat oleh Pemohon untuk perolehan suara versi Pemohon, jumlah suara Pemohon berubah menjadi 167.000 suara, namun perolehan untuk Partai PAN, Nasdem dan Demokrat tetap dan tidak berkurang, sehingga jumlah total suara sah melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan berjenjang di TPS mana dan pada distrik mana di setiap Kabupaten dimana Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara.

**Bahwa petitum dan/atau permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita yang jelas dan tegas mendukung petitum dan saling bertentangan antara posita dengan petitum. Bahwa sangat jelas adalah permohonan yang *ilusionier* tidak jelas dan kabur;**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*)**, maka patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melalui Panel Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON **tidak dapat diterima.**

## **2.2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa PIHAK TERKAIT mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian bantahan pokok perkara ini;

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil

PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua; Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Papua, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

4	Partai Golkar	21.825
11.	Paskalis Kossay	66.974
12.	Trivena M. Tinal Bsc (Pihak Terkait)	<b>110.045</b>
13.	Elion Numberi	58718
14.	Sahmud Basri Ngabalin	5132
15.	Adolof Siburian	2986
16.	Ir. Tutik Koesmining	1822
17.	Azis Samual, S.Sos, M.Si	9939
18.	H.M. Rudy Jundani	1399
19.	Dra. Hulda Ida Imbiri, MM	4692
20.	<b>Yakobus Jagong, S.TP</b>	<b>3258</b>
Total suara		286.762

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 2.2.1. Bahwa tidak ada pengurangan suara pemohon sebagaimana dalil Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000, Jayawijaya 80.000 suara, Mimika sebesar 50.000 suara dan Kabupaten Lanny Jaya sebesar 20.000 suara.
- 2.2.2. Bahwa dalil Pemohon mengada-ada karena pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana dan di Distrik mana terjadinya pengurangan suara Pemohon.

2.2.3. Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi.

Bahwa perolehan suara berdasarkan berita acara rekapitulasi di tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk perolehan 10 kursi DPR RI Dapil Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1.	Nasdem	787.753 suara	2
2.	PAN	467.192 suara	2
3.	PKB	399.011 suara	2
4.	PDIP	368.618 Suara	1
5.	Demokrat	303.175 Suara	1
6.	<b>Golkar</b>	<b>286.762 Suara</b>	<b>1</b>
7.	Gerindra	211.175 Suara	1

Bahwa untuk Dapil Provinsi Papua, Partai Golkar memperoleh 1 Kursi atas nama Trivena Tinal dengan perolehan terbanyak dalam Partai Golkar sebesar 110.045 suara bukan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait diatas, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan mengada-ada. Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dimana terjadinya pengurangan suara Pemohon, disamping itu Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena adanya perbedaan suara yang diklaim oleh Pemohon dan melebihi jumlah suara pemilih yang menggunakan hak pilih. Oleh karenanya patut kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **3. PERMOHONAN ATAS NAMA Pdt. ELION NUMBERI (INTERNAL)**

#### **3.1. DALAM EKSEPSI**

##### **3.1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa PEMOHON adalah calon legislatif DPR RI Dapil Papua yang dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan jumlah suara sah sebanyak 3.334.398 suara sedangkan DPT sebanyak 1.538.187 suara berdasarkan model DC KPU . namun faktanya berdasarkan formulir Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Termohon, jumlah total suara sah adalah sebesar 3.390.337 suara dengan DPT sejumlah 3.542.544 pemilih.

Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan DPT namun Pemohon tidak menjelaskan apa relevansinya dengan perolehan suara Pemohon, dan Pemohon tidak emnguraikan dengan jelas apa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon.

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan berjenjang di TPS mana dan pada distrik mana di setiap Kabupaten dimana Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara.

Bahwa Pemohon dalam posita maupun petitum yang dimohonkan tidak meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 2 Tahun 2018 mensyaratkan: "*Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*",

**Bahwa petitum dan/atau permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita yang jelas dan tegas mendukung petitum dan saling bertentangan antara posita dengan**

**petitum. Bahwa sangat jelas adalah permohonan yang ilusionier tidak jelas dan kabur;**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*)**, maka patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melalui Panel Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON **tidak dapat diterima.**

### **3.2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa PIHAK TERKAIT mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian bantahan pokok perkara ini;

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pdt Elion Numberi dalam **permohonannya** tidak meminta ditetapkan perolehan suara yang benar, namun dalam permohonan a quo, Pemohon atas nama Pdt Elion Numberi meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang di 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dengan alasan bahwa adanya perbedaan DPT DPR RI dengan DPT DPD RI adalah tidak benar.

Bahwa terhadap permohonan *a quo* berdampak pada Pihak Terkait yang telah ditetapkan KPU memperoleh suara sebesar **110.045 suara** dan mendapat 1 kursi DPR RI pada pemilu serentak tahun 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait diatas, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan mengada-ada . Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dimana terjadinya penambahan DPT, disamping itu Permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar oleh Mahkamah. Oleh karenanya patut kiranya Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **4. PERMOHONAN ATAS NAMA PALIKI TOWOLOW (INTERNAL)**

##### **4.1. DALAM EKSEPSI**

##### **4.1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)**

Bahwa dalam permohonannya PEMOHON pada pokoknya mendalilkan bahwa penghitungan perolehan suara TERMOHON dalam DA-1 DPRD Kota Jayapura Dapil 2 adalah tidak benar. Selanjutnya menurut PEMOHON bahwa berdasarkan rekap kelurahan dan kampung Dapil 2 sesuai data C1 dan C1 Plano penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT yang sebenarnya adalah 1021 (seribu dua puluh satu) suara dan perolehan suara PEMOHON adalah 1.326 (seribu tiga ratus dua puluh enam suara);

Bahwa dalam permohonannya PEMOHON tidak menyebutkan secara berjenjang dengan menjelaskan di TPS mana, kelurahan/desa mana dan distrik mana serta berapa jumlah perubahan penghitungan perolehan suara terhadap perolehan suara PIHAK TERKAIT yang dimaksud oleh PEMOHON itu terjadi di setiap jenjangnya. Terlebih lagi PEMOHON juga tidak menyebutkan oleh siapa perubahan itu dilakukan dalam setiap jenjangnya;

Bahwa dalam permohonan PEMOHON tidak menjelaskan dengan tegas mengenai bagaimana perubahan berupa pengurangan dan/atau penambahan terhadap penghitungan

perolehan suara masing-masing Caleg dari Partai GOLKAR (PIHAK TERKAIT) itu terjadi. PEMOHON tidak menjelaskan bagaimana, dimana dan oleh siapa perubahan penghitungan perolehan suara itu dilakukan serta perolehan suara PEMOHON dari TPS atau kelurahan atau distrik mana yang dikurangkan sehingga menurut PEMOHON sehingga penghitungan perolehan suara PEMOHON di menjadi 1168 (seribu seratus enam puluh delapan) suara. Sebaliknya **PEMOHON juga tidak memberikan penjelasan dan penghitungan secara berjenjang mengenai dari mana dan di TPS mana saja sehingga PEMOHON memiliki dasar untuk mengklaim telah memperoleh 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) suara** untuk pengisian anggota DPRD-Kota Jayapura Dapil Jayapura 2;

Bahwa kemudian dalam petiumnya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Perolehan suara Caleg PARTAI GOLKAR yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 2 sebagai berikut:

No.	PARPOL GOLKAR	Perolehan Suara Yang Benar
1.	EVANUS AYOMI	565
2.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1021
3.	PALIKI TOWOLOM, S.E.	1326
4.	YULI RAHMAN, S.H.	2733
5.	NICOLAS I.A. JOUWE	426
6.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	496
7.	OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos	416
8.	Dr. SYAMSIR HUSEN, S.E., M.Si	457
9.	KORLIN LAEHE	591
10.	NURDIN THALIB, Amd, Ak	654

Bahwa petitum PEMOHON tidak didasarkan pada posita yang jelas dan nyata yaitu secara berjenjang menjelaskan dari mana asal muasal PEMOHON penghitungan perolehan

suara PEMOHON sehingga berani meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Penghitungan Perolehan suara PEMOHON menjadi sebanyak 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) suara;

**Bahwa petitum dan/atau permohonan yang tidak didasarkan pada posita yang jelas dan tegas mendukung petitumnya adalah permohonan yang *ilusionier* tidak jelas dan kabur;**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*)**, maka patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melalui Panel Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan bahwa Permohonan PEMOHON **tidak dapat diterima**.

#### **4.2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 2 Provinsi Papua, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

- 4.2.1. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian bantahan pokok perkara ini;
- 4.2.2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan (Dapil) Jayapura 2;
- 4.2.3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan penghitungan perolehan suara

PEMOHON berkurang menjadi 1168 suara pada penghitungan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 2 untuk internal Partai Golkar, karena PEMOHON tidak menjabarkan di mana saja penghitungan perolehan suara PEMOHON tersebut berkurang dan tidak menyebutkan pula siapa yang mengurangi suara PIHAK TERKAIT;

4.2.4. Bahwa sepengetahuan PIHAK TERKAIT bahwa PEMOHON telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota dan ternyata setelah dilakukan penghitungan ulang suara PEMOHON oleh TERMOHON perolehan suara PEMOHON ternyata berkurang. Dengan demikian dalil PEMOHON mengenai adanya penambahan dan pengurangan terhadap penghitungan perolehan suara Calon Legislatif dalam satu Partai Golkar adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak Mahkamah;

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang PIHAK TERKAIT sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang selisih perhitungan suara yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:****1.1. PERMOHONAN ATAS NAMA Paskalis Kossay S.Pd., MM**

1.1.1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;

1.1.2. Menyatakan Permohonan PEMOHON **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*)**1.1.3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*nietonvanklijke verklraad*);**1.2. PERMOHONAN ATAS NAMA YAKOBUS JAGONG, STP**

1.2.1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;

1.2.2. Menyatakan Permohonan PEMOHON **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*)**1.2.3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*nietonvanklijke verklraad*);**1.3. PERMOHONAN ATAS NAMA ELION NUMBERI, S.Th**

1.3.1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;

1.3.2. Menyatakan Permohonan PEMOHON **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*)**1.3.3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*nietonvanklijke verklraad*);**1.4. PERMOHONAN ATAS NAMA PALIKI TOWOLOW (INTERNAL)**

1.4.1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT;

1.4.2. Menyatakan Permohonan PEMOHON **KABUR dan TIDAK JELAS (*obscuur libel*)**1.4.3. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*nietonvanklijke verklraad*);**DALAM POKOK PERKARA:**

1.1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1.2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

bertangga 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Propinsi Papua dan Dapil 2 Kota Jayapura;

1.3. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk :

- **DPR RI Dapil Papua**

4	Partai Golkar	21.825
21.	Paskalis Kossay	66.974
22.	Trivena M. Tinal Bsc (Pihak Terkait)	110.045
23.	Elion Numberi	58718
24.	Sahmud Basri Ngabalin	5132
25.	Adolof Siburian	2986
26.	Ir. Tutik Koesmining	1822
27.	Azis Samual, S.Sos, M.Si	9939
28.	H.M. Rudy Jundani	1399
29.	Dra. Hulda Ida Imbiri, MM	4692
30.	Yakobus Jagong, S.TP	3258
Total suara		286.762

- **DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura**

<b>No.</b>	<b>PARPOL GOLKAR</b>	<b>792</b>
11.	EVANUS AYOMI	704
12.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1443
13.	PALIKI TOWOLOM, S.E.	1168
14.	YULI RAHMAN, S.H.	2413
15.	NICOLAS I.A. JOUWE	480
16.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	703
17.	OKTOVINA NASATEKAY, S.Sos	1240
18.	Dr. SYAMSIR HUSEN, S.E., M.Si	544
19.	KORLIN LAEHE	1306
20.	NURDIN THALIB, Amd, Ak	1447
Total suara		11490

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti

PT.4-1 dan bukti PT.PG-1 sampai dengan bukti PT.PG-3 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

#### **DAFIL PAPIA**

1. PT.4-1 : Fotokopi Surat keputusan KPU RI Nomor 987 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019, beserta lampiran II.79 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### **DAFIL KOTA JAYAPURA 2**

1. Bukti PT.PG-1 : Fotokopi Surat keputusan KPU RI Nomor 978 tentang berita acara rekapitulasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019;
2. Bukti PT.PG-2 : Fotokopi Surat keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1,1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2019;
3. Bukti PT.PG-3 : Fotokopi Persetujuan Tertulis Selaku Pihak Terkait Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Dalam Satu Partai Politik Yang Sama Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Dprd Kota Jayapura Daerah Pemilihan 2 Tertanggal 2 Juli 2019

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 17-05-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 5 Juli 2019, dan diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**PROVINSI PAPUA**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui oleh Pihak Terkait

**1. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON YANG DITERIMA MAHKAMAH KONSTITUSI PADA TANGGAL 11 JUNI 2019 TELAH MELEWATI WAKTU PERBAIKAN PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan sebanyak 2 kali, Perbaikan pertama diterima Mahkamah Konstitusi pada Hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 Jam 08.21 WIB dan Perbaikan kedua di terima Mahkamah Konstitusi pada hari selasa, tanggal 11 Juni 2019 jam 16.06 WIB.

Bahwa berdasarkan ketentuan maka Pihak Terkait hanya menanggapi perbaikan permohonan pemohon yang telah di terima Mahkamah Konstitusi pada Hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 Jam 08.21 WIB, dan memohon kepada Mahkamah untuk menolak seluruh dalil perbaikan Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Juni 2019 Jam 16.06 WIB.

**2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi :

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :

  - a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
  - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.**
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

  - b. uraian yang jelas mengenai :
  4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
  5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.**
- 3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara Pemohon di TPS dan di Distrik mana suara pemohon tidak sesuai

sehingga salah dalam rekapitulasi, yang ada Pemohon langsung menyatakan perolehan suara Pemohon dikurangi;

- 4) Bahwa Pemohon juga menguraikan perihal pelanggaran yang terjadi di beberapa Kabupaten yang akhirnya didalam pokok permohonan diuraikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetapi dalam Petikum meminta untuk ditetapkan perolehan suara berdasarkan perolehan suara menurut Pemohon;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan perolehan suara di tiap tiap TPS berdasarkan C1 dimana Pemohon dikurangi perolehan suara, hal ini menjadi penting dimana kesepakatan Masyarakat (*Noken/Ikat*) harus diadministrasikan dan tertuang didalam Model C1-DPRP berhologram dan Plano, sehingga dapat lah diketahui perolehan suara penjumlahan C1 dengan DA1-DPRP apakah terjadi perbedaan perolehan suara maupun penjumlahan;
- 6) Bahwa Pemohon menguraikan dalam dalil Pokok Permohonan Pemohon telah terjadi pelanggaran di beberapa Kabupaten dan menyatakan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tetapi di dalam Petikum meminta untuk mengabulkan perolehan suara menurut Pemohon;
- 7.) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

## **B. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebanyak 167.000 suara adalah tidak benar”
2. Bahwa pada dalil Pemohon pada angka 9 dalam table dimana terlihat Pihak Terkait tidak terdapat perhitungan selisih antara Pemohon dengan Termohon (KPU) di Kabupaten Yahukimo sehingga sangat bertentangan dengan dalil pemohon pada angka 8 yang menyatakan

bahwa “....pada saat rekapitulasi kabupaten Yohukimo di DEKAI suara Pemohon adalah sebanyak 167.000 ternyata dialihkan ke Partai lain yaitu PAN, NasDem, Demokrat dan Perindo..”

3. Bahwa dalil pemohon yang saling bertentangan ini merupakan sebuah bukti bahwa Pemohon hanyalah berasumsi dan faktanya Pemohon sendiri dimana Pihak Terkait telah kesesuaian perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa dalil Pemohon secara keseluruhan mendalilkan terjadinya suatu pelanggaran di beberapa kabupaten tetapi bila dilihat dari Petition pemohon meminta untuk penetapan perolehan suara menurut Pemohon, hal ini membuat suatu dalil – dalil menjadi kacau.
5. Bahwa berdasarkan Perolehan suara Partai NasDem di Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut :

Table berdasarkan DB1-DPR Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua

<b>NAMA PARPOL</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>Bukti PT-1-Nasdem.Papua DPR</b>
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>15.933</b>	
<b>PARTAI Golkar</b>	<b>0</b>	

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti Gugatan Pemohon adalah tidak beralasan dan mengada-ada

### **C. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Papua untuk DPR RI;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1-NasDem sampai dengan bukti PT-1-Nasdem.Papua.DPR yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti PT-1-Nasdem.Papua.DPR : Fotokopi Form Model DB1-DPR Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan Papua

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 101-03-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019 dan diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

## 1. DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 6

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 6

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	51.454	0	51.454
4	Partai Golkar	33.450	89.934	56.484

- 1.1 Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Papua 6 adalah 33.450 suara bukan 89.934 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- 1.2 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Papua 6 adalah 51.454 suara bukan 0 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- 1.3 Bahwa perolehan suara Deerd Tabuni di Dapil Papua 6 adalah 18.717 suara bukan 89.934 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- 1.4 Bahwa dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Papua 6 adalah 51.454 suara dan Pemohon adalah 33.450;
- 1.5 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil tidak terbukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

## 2. DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL KOTA JAYAPURA 1

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DAPIL JAYAPURA 1

No. Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	8.304	5.774	2.530
4	Partai Golkar	6.508	6.271	237

- 2.1. Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 2.530 suara di Dapil Kota Jayapura 1 seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

- 2.2. Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Jayapura 1 adalah 6.508 suara;
- 2.3. Bahwa di Dapil Kota Jayapura 1 perolehan suara Pihak Terkait adalah 8.304 suara, bukan 5.774 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil tidak terbukti dan olehkarenanya harus dikesampingkan.

### **3. DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAERAH PEMILIHAN DOGIYAI 1**

- 3.1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.
- 3.2. Bahwa menurut Pihak Terkait, seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3.3. Bahwa perolehan suara yang benar di Dapil Dogiyai 1 adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Dogiyai.
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil tidak terbukti dan olehkarenanya harus dikesampingkan.

## **II. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut :

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

**Dapil Papua 6**

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	51.454
4	GOLKAR	33.450

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA

**Dapil 1**

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	8.304
4	GOLKAR	6.508

3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DOGIYAI

**Dapil 1**

- Menetapkan perolehan suara yang benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 dan bukti PT-1 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut:

**Dapil Papua 6**

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### **Dapil Kota Jayapura 1**

1. Bukti P T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### **Dapil Dogiyai 1**

1. Bukti P T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**[2.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 210-12-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019 dan Pihak Terkait tidak memberikan keterangan Pihak Terkait serta tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya.

**[2.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 107-04-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 5 Juli 2019 dan yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, serta diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA**

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Adapun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
  - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
  - 1.2.2 Meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling

lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -1)**

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
  - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
  - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -2)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU

Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
  - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Bukti Pk.34 -3)**

- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
  - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
  - 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
  - 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
  - 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD,

dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)

- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
  - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
  - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
  - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; **(Bukti Pk.34 -5)**
  - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**

- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua

nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**

- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-**

**Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyangdingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**

- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu

Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;

- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 -13**)

- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34 -14**)
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk

memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34 -15**)

- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019,

Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)

- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor

**100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**

- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 perihal **Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34 -20)**
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 **kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; **(Bukti Pk.34 -21)**
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 **kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; **(Bukti Pk.34 -22)**
- 1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 17 Mei 2019 **kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; **(Bukti Pk.34 -23)**

## **B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik**

1.1 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 170.04.33 (Partai Golkar)

1.1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

1.1.1.1 Terhadap dalil Permohonan (4.1.1. Hal 4) yang menyebutkan Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M., di Kabupaten Jayawijaya kehilangan sebanyak 80.000 suara, Kabupaten Mimika kehilangan sebanyak 50.000 dan Kabupaten Lanny Jaya kehilangan sebanyak 20.000 suara pada tingkat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya. Termohon juga telah melakukan pengurangan dan pengalihan perolehan serta penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara Pemohon Caleg Nomor Urut 3 atas nama ELION NUMBERI ST,S.H., Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di Kabupaten Tolikara, Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak. Selain itu Termohon telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara Pemohon Caleg Nomor Urut 10 atas nama YAKOBUS JAGONG, S.TP., yang seharusnya memperoleh kursi ke 2 DPR untuk Dapil Papua. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

#### **Kabupaten Jayawijaya**

a. Bahwa berdasarkan rapat pleno terbuka pada tanggal 12 Mei 2019 di Gedung DPRD Kabupaten

Jayawijaya, KPU Kabupaten Jayawijaya menetapkan Rekapitulasi Penghitungan suara Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat RI Model DB1, dimana pemohon atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., MM memperoleh suara sebanyak 21.606 (duapuluh satu ribu enam ratus enam) suara yang dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara (DB1- DPR RI)
<b>1</b>	<b>Paskalis Kossay, S.Pd., MM</b>	<b>21.606</b>
2	Trifina M. Tinal	0
<b>3</b>	Elion Numberi, S.Th	0
4	Syamud Basri Ngabalin, ST	0
5	S Adolf.T.P. Siburian	0
6	Ir. Tutik Kusmining	0
7	Azis Samual	0
8	H.M. Rudi Jundani	0
9	Drs. Hulda Ida Numberi	0
10	Jacobus Jagong, ST	0

**(Bukti PK.34.23-1)**

- b. Bahwa berdasarkan dalil pemohon (4.1.4.4 – angka 2) yang menyebutkan bahwa terjadi pengurangan suara Calon Legislatif DPR Partai GOLKAR nomor Urut 1 sebanyak 50.000 suara ditingkat Pleno kabupaten Mimika dan Pleno Rekapitulasi pada tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Mimika hanya melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilu Calon Anggota DPRD tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019

sampai dengan 10 Mei 2019 terhadap Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara DPRD tingkat kabupaten yang mana dari hasil Rekapitulasi tersebut, KPU Kabupaten Mimika memberikan Salinan Formulir Model DB-1 DPR yang merupakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DA1-dari masing-masing di Kabupaten Mimika kepada Bawaslu Kabupaten Mimika **(Bukti PK 34.24-1)**.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Rekapitulasi hasil Penghitungan dan Perolehan Suara DPR tingkat kabupaten Mimika tanggal 30 April sampai dengan tanggal 09 Mei 2019, sertifikat hasil perolehan suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mimika berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara pada Formulir model DA1-DPR dari masing-masing Distrik **(Bukti PK 34.24-2)**
  - Bahwa dari hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Pemilihan DPR Tingkat Kabupaten Mimika, berdasarkan dokumen Sertifikat hasil yang diterima dari 18 (Delapan Belas) Panitia Pemilihan Distrik di Kabupaten Mimika, diperoleh rincian sebagai berikut:
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Agimuga yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya	0

A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>0</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	0
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	0
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		0

**(Bukti PK 34.24-2)**

d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Alama yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No		Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4.	Partai Golongan Karya	0
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>0</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	0
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	0
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	108
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		108

**(Bukti PK 34.24-2)**

e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Amar yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		48
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>12</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	403
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	4
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	3
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	1
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	4
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	195
	8	H.M. RUDY JUNDANI	2
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	1
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		673

**(Bukti PK 34.24-2)**

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Hoya dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		0
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>0</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	340
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	0
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0

	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		340

**(Bukti PK 34.24-2)**

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Iwaka dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		324
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>100</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	232
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	154
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	15
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	2
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	5
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	11
	8	H.M. RUDY JUNDANI	5
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	6
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	63
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		917

**(Bukti PK 34.24-2)**

- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Jila dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		0

A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>0</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	0
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	100
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		100

**(Bukti PK 34.24-2)**

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Jita dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya	0
A.2	1 <b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>0</b>
	2 TRIFENA M TINAL, B.Sc	0
	3 ELION NUMBERI, S.Th.	110
	4 SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5 S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6 Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7 AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	900
	8 H.M. RUDY JUNDANI	0
	9 Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10 YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	1.010

**(Bukti PK 34.24-2)**

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Kuala Kencana dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		408
A.2	<b>1</b>	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>375</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	2.013
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	81
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	68
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	50
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	49
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	652
	8	H.M. RUDY JUNDANI	20
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	24
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	314
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4.054

**(Bukti PK 34.24-2)**

k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Kwamki Narama dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		8
A.2	<b>1</b>	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>41</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	678
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	0
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0

	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		727

**(Bukti PK 34.24-2)**

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Barat dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		74
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>25</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	35
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	10
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	10
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	2
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	1
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	101
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	4
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	1
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		263

**(Bukti PK 34.24-2)**

- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Barat Jauh dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		0

A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>0</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	58
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	0
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	0
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	947
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		1.005

**(Bukti PK 34.24-2)**

- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Barat Tengah dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		61
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>45</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	124
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	5
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	1
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8	H.M. RUDY JUNDANI	1
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	2
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	25
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		264

**(Bukti PK 34.24-2)**

- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik

Mimika Baru dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan
A.1	4. Partai Golongan Karya		3.041
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>686</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	5.489
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	299
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	155
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	116
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	61
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	4.174
	8	H.M. RUDY JUNDANI	60
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	50
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	242
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		14.373

**(Bukti PK 34.24-2)**

p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Tengah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		17
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>15</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	454
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	2
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	7
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	2
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0

	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	1
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		498

**(Bukti PK 34.24-2)**

q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Timur dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		117
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>40</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	78
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	34
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	9
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	4
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	4
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	67
	8	H.M. RUDY JUNDANI	4
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	2
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	5
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		364

**(Bukti PK 34.24-2)**

r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Mimika Timur Jauh dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		20
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>118</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	175

	3	ELION NUMBERI, S.Th.	2
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	2
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	0
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	0
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	0
	8	H.M. RUDY JUNDANI	0
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	0
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		317

**(Bukti PK 34.24-2)**

s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik Tembagapura dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		110
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>147</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	179
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	65
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	15
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	17
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	3
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	21
	8	H.M. RUDY JUNDANI	7
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	11
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	10
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		585

**(Bukti PK 34.24-2)**

t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Distrik

Wania dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, diperoleh rincian sebagai berikut:

No	Uraian		Total Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPR Hasil pengawasan.
A.1	4. Partai Golongan Karya		1.234
A.2	1	<b>PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M</b>	<b>958</b>
	2	TRIFENA M TINAL, B.Sc	8.197
	3	ELION NUMBERI, S.Th.	504
	4	SYAHMUD BASRI NGABALIN, S.T	177
	5	S. ADOLF. T. P. SIBURIAN	169
	6	Ir. TUTIK KOESMINING	97
	7	AZIS SAMUAL, S.Sos., M.Si	1.375
	8	H.M. RUDY JUNDANI	57
	9	Dra. HULDA IDA IMBIRI, M.M	54
	10	YAKOBUS JAGONG, S.T.P	300
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		13.122

**(Bukti PK 34.24-2)**

### **Kabupaten Tolikara**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Tolikara, dijelaskan bahwa pemilu telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan system noken (ikat/sepakat);
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, dijelaskan bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik telah dilaksanakan oleh masing-masing PPD;
- c. Bahwa pada tanggal 14 mei 2019 pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk Kabupaten Tolikara di tingkat Provinsi Papua yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya masuk keruangan pleno dengan membawa 3 Kotak suara untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi yang masih dalam keadaan disegel, menurut yang

bersangkutan bahwa 3 (tiga) kotak suara tersebut merupakan sample dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik di kabupaten Tolikara;

d. Bahwa tindak lanjut terhadap temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencermatan bukti-bukti selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap peraturan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penemu disimpulkan :

1. Tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu atau tindak pemilu yang dilakukan oleh terlapor dan PPD di 15 Distrik di Kabupaten Tolikara;
2. Bahwa surat pernyataan 15 kepala distrik di Kabupaten Tolikara tidak benar karena semua tahapan Pemilihan Umum telah terselenggara;
3. Bahwa oleh karena laporan penemu bukan merupakan pelanggaran, maka proses dihentikan atau tidak ditindaklanjuti.

e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 Distrik di Kabupaten Tolikara, maka hasil perolehan suara di masing-masing distrik untuk partai Golkar calon berdasarkan DA1-DPR adalah sebagai berikut :

No	Distrik	Total Perolehan suara Partai politik dan Calon
1.	KARUBAGA	5.878
2.	LIANOGOMA	0
3.	NUMBA	0
4.	KONDA	0
5.	ANAWI	0
6.	WUGI	0
7.	KUBU	0
8.	WENAM	0
9.	KUARI	0
10	NELAWI	0
11.	BIUK	0
12.	POGANERI	0

13.	NABUNAGE	0
14.	GOYAGE	0
15.	GEYA	0
16.	AIR GARAM	0
17.	WAKUWO	0
18.	AWEKU	0
19.	KANGGIME	0
20.	NUNGGAWI	0
21.	WONIKI	0
22.	BOGONUK	0
23.	GILOBANDU	0
24.	TELENGGEME	0
25.	KEMBU	0
26.	GUNDAGI	0
27.	UMAGI	0
28.	DUNDU	0
29.	WINA	0
30.	PANAGA	0
31.	GIKA	0
32.	TIMORI	0
33.	DOW	0
34.	EGIAM	0
35.	WARI	0
36.	WUNIN	0
37.	BOKONDINI	0
38.	BEWANI	0
39.	KAMBONERI	0
40.	TAGIME	0
41.	TAGINERI	0
42.	YUKO	0
43.	DANIME	0
44.	YUNERI	0
45.	KAI	0
46.	BOKONERI	0
<b>Jumlah suara sah Partai Politik Dan Calon</b>		<b>5.878</b>

f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam

DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi. **(Bukti PK 34-16)**
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU;
- i. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak pernah menerima laporan atau surat dari saudara hosea genongga.
- j. Bahwa terhadap laporan saudara Yohan Hengky Nerek yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 21 mei 2019 telah dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan tindak lanjut sebagai berikut :
- Syarat Formil tidak terpenuhi, waktu kejadian maupun waktu diketahui yaitu tanggal 17 april

2019 dan baru dilaporkan pada tanggal 21 Mei 2019 sesuai dengan tanda terima Laporan 115/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/201.

- Pelapor menyampaikan laporan dengan melampirkan KTP Kota Jayapura yang berarti bukan warga Kabupaten Tolikara yang berhak melaporkan pelanggaran di Kabupaten Tolikara.

### **Kota Jayapura**

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Heram dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 bertempat di Kantor Distrik Heram dan berpindah ke Hotel Aston Jayapura pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019;
- b. Bahwa dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Heram, diketahui bahwa daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 49.316 orang. Surat suara yang diterima adalah berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 38.806 lembar;
- c. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPR berjumlah 63.274 orang dan pengguna

hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 72.718 lembar; **(Bukti PK.34.21-1)**

- d. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 29.810 lembar;
- e. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951 lembar;
- f. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49.254 lembar; **(Bukti PK.34.21-2)**
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, saat PPD Distrik Heram menyampaikan data Model DA1.KPU pada semua tingkatan,

langsung para saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, keberatan ini terutama terkait dengan dugaan penggelembungan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua, sehingga Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan untuk segera dilakukan perbaikan terhadap Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram;

- h. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura tersebut, KPU Kota Jayapura menjawab bahwa sudah tidak terdapat waktu untuk memperbaikinya. Hal ini disebabkan oleh karena Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura telah melampaui tahapan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 dan KPU Kota Jayapura menyampaikan akan membawa persoalan ini ke Tingkat Provinsi Papua;
- i. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1.KPU Distrik Heram; **(Bukti PK.34.21-3)**
- j. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura tetap dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, walaupun Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno dimaksud,

mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kota. KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura membacakan data DA1.KPU yang tidak dilakukan melalui pleno PPD Heram, bahwa alasan yang disampaikan KPU Kota Jayapura, data tersebut adalah didapatkan dari PPD Heram dan dianggap sebagai data yang paling benar;

- k. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Jayapura, bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura untuk tidak membacakan Model DA1.KPU Distrik Heram yang tidak dihasilkan lewat pleno PPD Heram. Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura membacakan data Model DA1.KPU Distrik Heram sebelumnya yang dihasilkan dari pleno di Tingkat Distrik Heram, walaupun Model DA1.KPU Distrik Heram tersebut dianggap memiliki sejumlah masalah dan ditolak oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Jayapura, namun hal tersebut telah melalui mekanisme yang benar, yakni telah ditetapkan dalam pleno rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Heram;
- l. Bahwa KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatannya dengan mengisi form keberatan DB2.KPU, hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Jayapura dengan alasan mengingat waktu yang sangat sempit dan

telah melewati batas waktu tahapan rekapitulasi, maka KPU kota Jayapura tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi peserta pemilu;

**(Bukti PK.34.21-4)**

- m. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Distrik Heram, atas pengesahan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, saksi peserta pemilu melakukan keberatan, terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu;
- n. Bahwa atas hasil hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram. **(Bukti PK.34.21-3, 5-7)**
- o. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai Golkar:
1. Bahwa pada tanggal 23 April 2019, pukul 11.30 WIT, Bawaslu Kota Jayapura memeriksa laporan yang diajukan oleh Sdr. Hadirat Sonifati Zega dari Partai Golkar dengan Nomor Laporan 011/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 Kampung Waena, TPS 33 Kelurahan Hedam Distrik Heram, tps 58 dan tps 52 Kelurahan Imbi, yang selanjutnya laporan

tersebut diperiksa oleh Bawaslu Kota Jayapura;

**(Bukti PK.34.21-8)**

2. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal oleh Bawaslu Kota Jayapura, laporan yang diajukan oleh Sdr. Hadirat Sonifati Zega tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; **(Bukti PK.34.21-9)**

3. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh Sdr. Hadirat Sonifati Zega tidak dapat ditindaklanjuti. **(Bukti PK.34.21-10)**

### **Lanny Jaya**

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan 07 Mei 2019, dengan pembacaan hasil oleh PPD masing-masing distrik berdasarkan DA1 untuk semua jenis Pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan sertifikat hasil rekapitulasi tingkat kabupaten (DB1-DPR) yang direkap berdasarkan hasil pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		Hasil perolehan suara berdasarkan DB1-DPR Kabupaten Lanny Jaya sesuai hasil pengawasan.
A1	4. GOLKAR	
A2	1. Paskalis Kossay, S.Pd, MM.	0

	2. Trivena Tinal	0
	3. <b>Elion Numberi</b>	<b>0</b>
	4. Sahmud Basri Ngabalin	0
	5. Adolof Siburian	0
	6. Utik Koesminim	0
	7. Azis Samuel	0
	8. Rudy Jundani	0
	9. Dra. Hulda Ida Imbri	0
	10. <b>Yakobus Jagong, STP.</b>	<b>0</b>
<b>Total Perolehan Suara (A1 + A2)</b>		

**(Bukti PK-34.15-1)**

- a. Bahwa sertifikat hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Lanny Jaya untuk seluruh jenis pemilihan (DB1-KPU) disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya setelah pengesahan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten ditetapkan oleh KPUD Lanny Jaya;
- b. Terhadap rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Lanny Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 atas adanya keberatan saksi terhadap hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh KPUD Lanny Jaya, yang intinya adalah memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua hal-hal sebagai berikut:
  - Hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya di skors dan dilakukan pencocokan data;
  - Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk membuka Kotak Suara kemudian melakukan pembetulan sesuai dengan data yang

akan disandingkan oleh Saksi, KPU Kabupaten Lanny Jaya dan Bawaslu Lanny Jaya;

- Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk mengawasi pencocokan data tersebut.

**(Bukti PK-34- 10)**

- c. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan dilakukannya Pencocokan data yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2019 di Hotel Grand Abe Jayapura, tempat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua.

#### 1.1.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1.2.1 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.3 Hal 23) yang menyebutkan perolehan suara pemohon di Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebanyak 36 sedangkan perolehan suara Steven Arebo yang semua mendapat suara sebanyak 337 suara menggelembung menjadi 1381 suara serta akibat penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak di internal partai akhirnya kalah selisih suara dari caleg partai Golkar lainnya yaitu atas nama Steven Arebo. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut

- a. Bahwa sesuai Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan suara dan Pleno Terbuka tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, telah

dilaksanakan dari tanggal 3-4 Mei 2019 di Gedung Silas Papare Serui dan tanggal 9 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Jalan Maluku Serui.

- b. Bahwa dalil Pemohon Pokok Permohonan yang menyebutkan bahwa Pemohon hingga saat ini belum mendapatkan formulir model DB dan hanya mendapatkan dua form model DA1 dengan perolehan suara yang berbeda. Dalam Pleno KPU tingkat Kabupaten, telah dilakukan penyandingan data dan ditetapkan dalam tabel berikut :

**Tabel 16. Daftar Perolehan Suara Partai berdasarkan DA1 DPRD Kab/Kota untuk Daerah Pemilihan 2, sesuai Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.**

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Anotaurei	Angkaisera	Yawakukat	Jumlah Total Suara Partai
1	PKB	247	79	14	340
2	GERINDRA	390	423	188	1.001
3	PDIP	488	545	458	1.491
4	<b>GOLKAR</b>	<b>1.329</b>	<b>1.381</b>	<b>173</b>	<b>2.883</b>
5	NASDEM	517	20	54	591
6	GARUDA	535	0	52	587
7	BERKARYA	401	183	37	621
8	PKS	214	176	126	516
9	PERINDO	1.099	754	549	2.402
10	PPP	760	587	115	1.462
11	PSI	922	631	52	1.605
12	PAN	298	298	382	978
13	HANURA	1.264	184	44	1.492
14	DEMOKRAT	2.626	1.287	674	4.587
19	PBB	122	0	53	175
20	PKPI	6	0	16	22
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>11.212</b>	<b>6.548</b>	<b>3.007</b>	<b>20.767</b>

Sumber : Dokumen DA1 DPRD Kab/Kota Distrik Anotaurei, Angkaisera, dan Yawakukat; (*Bukti PK*)

*34.3- 21) DA1 DPRD kab distrik Anotaurei,  
Angkaisera dan Yawakukat*

1.1.2.2 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.4 Hal 25) yang menyebutkan Pemohon Caleg Nomor urut 3 atas nama Irina Wenda Pada distrik Nogi memperoleh 369 suara yaitu 7 suara dari kampung Yogobak, 214 suara dari kampung Yirine, 23 suara dari kampung Wimalome, 5 suara dari kampung Weneogun, 50 suara dari kampung Libuga, 58 suara dari kampung Berangwi, 11 suara dari kampung Wunom dan 1 suara dari kampung kwenukwi. Namun pada tingkat distrik DPD dan PANWAS mengalihkan kepada partai Demokrat secara sepihak serta Pemohon pada distrik Tiom memperoleh 127 suara yaitu pada 1 kelurahan dan 10 kampung. Namun pada tingkat distrik DPD dan panwas mengalihkan kepada partai bulan bintang dan partai Nasdem secara sepihak dan pemohon pada distrik Yiginua memperoleh 1817 suara yaitu 280 suara dari kampung Ninengwa, 1 suara dari kampung Abua, 8 suara dari kampung Ninabua dan 1550 suara dari kampung Gumagame. Namun pada tingkat distrik PPD dan panwas mengalihkan kepada partai bulan bintang secara sepihak. Pemohon pada distrik Minami memperoleh 330 suara yaitu dari kampung Dugume sebesar 130 suara dari kampung Kulumbu sebesar 100 suara dan kampung molobok sebesar 100 suara namun pada tingkat distrik PPD dan panwas mengalihkan kepada partai lain secara sepihak dan pemohon pada distrik Yugungwi Kampung Konikme memperoleh 21 suara. Namun pada tingkat distrik PPD dan panwas mengalihkan kepada partai Nasdem secara sepihak. Atas laporan kecurangan PPD dan panwas tersebut telah mengakibatkan pemohon kehilangan suara

sebanyak 2664 atau hasil perolehan akhir pada rekapitulasi KPU Lanny jaya menjadi 0 (nol), sehingga pemohon tidak mendapatkan kursi. Atas tindakan pengalihan suara pemohon tersebut kepartai lain secara sepihak telah dilaporkan kepada Bawaslu Lanny Jaya (Vide Formulir Model B.3 tanggal 13 Mei 2019, Bukti P.1. dan Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan kepada Bawaslu Lanny Jaya tanggal 13 Mei 2019, Bukti P.2.). Laporan kecurangan PPD dan panwas tersebut sampai dengan saat ini tidak ada tindakan apapun atau respon untuk menindaklanjuti laporan pemohon hal ini jelas bertentangan dengan undang undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait pemilu serta sangat merugikan hak politik pemohon karenanya mohon kepada mahkamah untuk memerintahkan KPU Lanny jaya mengembalikan perolehan suara pada dapil 1 (5 Distrik) tersebut kepada pemohon sebanyak 2664 suara dan mengurangi perolehan suara partai Nasdem partai bulan bintang partai Demokrat dan partai lainnya yang memperoleh penggelembungan suara secara inkonstitusional atau setidaknya mendiskualifikasi masing-masing caleg Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrat pada dapil 1. Mengenai hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Distrik Nogi, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 di distrik Nogi; **(Bukti PK-34.15-2)**
- b. Bahwa pada rapat rekapitulasi tingkat Distrik, PPD berdasarkan atas C1 dari masing-masing TPS;

- c. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat distrik, dari C1 yang disalin kedalam DA1, diperoleh rincian sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Kampung	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. <b>Irina Wenda</b> berdasarkan DA1-DPRD hasil Pengawasan Distrik Nogi
1.	Yogobak	0
2.	Yirene	0
3.	Wimalome	0
4.	Waneogun	0
5.	Libuga	0
6.	Berangwi	0
7.	Winom	0
8.	Kwenukwi	0
<b>TOTAL</b>		

**(Bukti PK-34.15-3)**

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Distrik Tiom, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 di distrik Tiom; **(Bukti PK-34.15- 4)**

- e. Bahwa pada rapat rekapitulasi tingkat Distrik, PPD berdasarkan atas C1 dari masing-masing TPS;
- f. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat distrik, dari C1-DPRD yang disalin kedalam DA1-DPRD, diperoleh rincian sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Kampung	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. <b>Irina Wenda</b> berdasarkan DA1-DPRD hasil Pengawasan Distrik Tiom
1.		0
2.		0
<b>TOTAL</b>		

**(Bukti PK-34.15-5)**

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Distrik Yuginua, bahwa rekapitulasi tingkat distrik

dilaksanakan pada tanggal 21 April 2019 di distrik Yiginua; (**Bukti PK-34.15-6**)

- h. Bahwa pada rapat rekapitulasi tingkat Distrik, PPD berdasarkan atas C1 dari masing-masing TPS;
- i. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat distrik, dari C1-DPRD yang disalin kedalam DA1-DPRD, diperoleh rincian sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Kampung	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. <b>Irina Wenda</b> berdasarkan DA1-DPRD hasil Pengawasan Distrik Yiginua
1.	Ninengwa	0
2.	Abua	0
3.	Ninabua	0
4.	Gumagame	0
<b>TOTAL</b>		

(**Bukti PK-34.15-7**)

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Distrik Niname, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 di distrik; (**Bukti PK-34.15-8**)

- k. Bahwa pada rapat rekapitulasi tingkat Distrik, PPD berdasarkan atas C1 dari masing-masing TPS;
- l. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat distrik, dari C1-DPRD yang disalin kedalam DA1-DPRD, diperoleh rincian sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Kampung	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. <b>Irina Wenda</b> berdasarkan DA1-DPRD hasil Pengawasan Distrik Niname
1.	Dugume	0

2.	Kulumburu	0
3.	Molobok	0
<b>TOTAL</b>		

**(Bukti PK-34.15-9)**

- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Distrik Yugungwi, bahwa rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 di distrik Yugungwi; **(Bukti PK-34.15-10)**
- n. Bahwa pada rapat rekapitulasi tingkat Distrik, PPD berdasarkan atas C1 dari masing-masing TPS;
- o. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat distrik, dari C1-DPRD yang disalin kedalam DA1-DPRD, diperoleh rincian sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Kampung	Perolehan Suara, untuk Pemohon an. <b>Irina Wenda</b> berdasarkan DA1-DPRD hasil Pengawasan Distrik Yugungwi
1.	Konikme	0
<b>TOTAL</b>		

**(Bukti PK-34.15-11)**

- p. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 pelapor atas nama Irina Wenda melaporkan terkait adanya penghilangan suara; **(Bukti PK-34.15-12)**
- q. Bahwa terhadap laporan tersebut, telah ditindaklanjuti untuk dilakukan pengkajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya; **(Bukti PK-34.15-13)**
- r. Bahwa terhadap Kajian Awal tersebut Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah mengeluarkan status laporan untuk di umumkan; **(Bukti PK-34.15-14)**
- 1.1.3.1 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.5 Hal 26) yang menyebutkan suara pihak terkait dari 3372 (kolom pemohon) menjadi 3663 (kolom termohon) dikarenakan

sebagai berikut terjadi penambahan suara di distrik Gelok Beam sebanyak 291 suara sesuai dengan bukti pada formulir da1 DPRD kabupaten kota kecamatan distrik Gelok Beam suara pihak terkait mendapatkan 0 suara akan tetapi pada formulir DB1 telah bertambah menjadi 291 suara sertab suara pemohon dari 3880 kolom pemohon berkurang sebanyak 794 sehingga menjadi 3086 kolom termohon yang terjadi di 17 TPS di distrik Gelok Beam dan 2 TPS distrik gamelia. Maka terkait hal itu Bawaslu Provinsi Papua Menerangkan Sebagai Berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh pengawas Distrik Gelok Beam, rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 Yang dilaksanakan di Gelok Beam; **(Bukti PK-34.15-15)**
- b. Bahwa dalam rekapitulasi tersebut PPD Distrik Gelok Balem melakukan rekapitulasi berdasarkan data C1-DPRD dari masing-masing TPS.
- c. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang disampaikan, yang kemudian dimasukkan kedalam DA1-DPRD kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota Hasil Pengawasan untuk Distrik Gelok Beam
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	0
3.	PDI Perjuangan	0
4.	GOLKAR	3.089
5.	NASDEM	0
6.	GARUDA	291
7.	BERKARYA	0
8.	PKS	0
9.	PERINDO	0
10.	PPP	0
11.	PSI	0
12.	PAN	90

13.	HANURA	0
14.	DEMOKRAT	0
19.	PBB	211
20.	PKPI	0

**(Bukti PK-34.15-16)**

- 1.1.3.2 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.6 Hal 29) yang menyebutkan perolehan suara sesuai dengan DA-1, adalah sebagai berikut **ANDUR W. TABUNI** Caleg Nomor Urut 1 dari PARTAI POLITIK GOLKAR Perjuangan yang awalnya **3859** suara (**Vide Bukti P4-...**) dan Perolehan suara **TANUS KOGOYA S.Pd** Caleg Nomor urut 1 dari Partai Politik PERINDO adalah **4213** suara; (**Vide Bukti P4-... DA 1 – DPRD**) serta adanya perubahan perolehan suara, dimana Pembacaan pada KPU Kabupaten Lanny Jaya, telah membacakan Hasil Suara sebagai berikut atas Nama ANDUR W. TABUNI Caleg Nomor urut 1 dari PARTAI POLITIK GOLKAR yang awalnya 3859 suara menjadi 2.027 (berdasarkan temuan dilapangan DA1-DPRD yang diberikan oleh PPD serta tidak merekap perolehan suara pemohon dan untuk Perolehan Suara Pemohon Caleg Nomor Urut 1 atas nama ANDUR W. TABUNI pada kampung Longgabur distrik Bruwa sebanyak 1832. Kemudian terjadi penambahan suara kepada TANUS KOGOYA S.Pd Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Politik PERINDO awalnya 4213 suara menjadi 6.045 (berdasarkan keterangan saksi YOIS TABUNI), dan Faktanya selama ini Pemohon tidak pernah mendapatkan rekapan C1 dan DB1 dari PPD. Maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut
- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik Bruwa dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019, bertempat di Distrik Bruwa; (**Bukti PK-34.15-17**)

- b. Bahwa berdasarkan DA1-DPRD yang disampaikan dari Panwas Distrik kepada Bawaslu Lanny Jaya dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Perolehan Suara berdasarkan DA1-DPRD Distrik Bruwa Hasil Pengawasan	
A1	Partai Golongan Karya	
A2	Andur W. Tabuni	2.027
	Revin Tabuni, S.Pd.	0
	Fanny Wulandary Tabuni	0
	Selius Wenda	0
	Giman Telenggen	0
	Mapi Wenda	0
	Jasmina Kogoya	0
	Reik G. Kogoya	0
	Dalius Tabuni	0
Jumlah Suara Partai + Calon		
A1	Partai Persatuan Indonesia	
A2	Tanus Kogoya	6.045
	Serlih H. Wenda	0
	Nino Wenda, A.md. S.Sos	0
	Mendise Wanena, SE	0
	Yeru Morib, Sip.	0
	Ukki Tabuni	0
	Yeli Tabuni	0
	Dulius Wanimbo	0
	Frans G. Wenda, S.Sos.	0
Jumlah Suara Partai + Calon		

**(Bukti PK-34.15-18)**

- c. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara untuk Distrik Bruwa tingkat Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Bruwa berdasarkan DA1-DPRD Kabupaten/kota; **(Bukti PK-34.15-19)**
- d. Bahwa hasil yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi telah dicermati oleh Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya terhadap dokumen DA1-DPRD Kabupaten/kota hasil pengawasan dengan yang sesuai.
- 1.1.3.3 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.7 Hal 31) yang menyebutkan rekap kelurahan dan Kampung dipil Pemohon (7 Kelurahan dan 1 Kampung) atau sesuai

dengan data C1 dengan C1 Plano, perolehan suara No. Urut 2 atas nama ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H adalah sebesar 1021 suara, No. urut 7 atas nama OKTOVINA NASATEKAY, S.Sosadalah sebesar 416 suara dan Pemohon adalah sebesar 1326 suara dengan cara menambahkan dan mengurangi perolehan suara masing-masing caleg partai Golkar. Penambahan dan pengurangan suara yang demikian mengakibatkan terjadinya pengurangan suara yang sangat signifikan pemohon yaitu dari 1326 suara nomor 2 terbanyak menjadi 1168 suara nomor 5 terbanyak serta Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya menolak rekap DA1 dan menghitung ulang C1 Plano namun tidak dilaksanakan oleh KPU Jayapura. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Utara dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Golongan Karya adalah sebagai berikut:

<b>PARTAI</b>	<b>DA1</b>	<b>DB1</b>	<b>SELISIH</b>
Partai Golongan Karya	11.490	11.490	0

- c. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu

Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Utara pada tanggal 16 Mei 2019; **(Bukti PK.34.21-7)**

- d. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Model DA1 Kabupaten/Kota distrik Jayapura Utara yang hendak dimuat menjadi hasil perolehan suara pada Model DB1 Kabupaten/Kota KPU Kota Jayapura; **(Bukti PK.34.21-11)**
- e. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno pada tanggal 19 Mei 2019. Saran perbaikan ini disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi;
- f. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatannya dengan mengisi form keberatan DB2.KPU dan Saksi Partai Golongan Karya atas nama Simon P. Latue menyampaikan Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus; **(Bukti PK.34.21-12)**

- g. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Heram;
- h. Bahwa terhadap hasil perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD kota Jayapura pada empat distrik tersebut, Bawaslu Kota Jayapura tetap pada pendirian awal, yakni keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram; (*Bukti PK.34.21-3, 5-7*)
- i. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai Golkar:
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019, pukul 11.30 WIT, Bawaslu Kota Jayapura memeriksa laporan yang diajukan oleh Sdr. Hadirat Sonifati Zega dari Partai Golkar dengan Nomor Laporan 011/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 Kampung Waena, TPS 33 Kelurahan Hedam Distrik Heram, tps 58 dan tps 52 Kelurahan Imbi, yang selanjutnya laporan tersebut diperiksa oleh Bawaslu Kota Jayapura; (*Bukti PK.34.21-8*)
  - Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal oleh Bawaslu Kota Jayapura, laporan yang

diajukan oleh Sdr. Hadirat Sonifati Zega tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; (**Bukti PK.34.21-9**)

- j. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh Sdr. Hadirat onifati Zega tidak dapat ditindaklanjuti; (**Bukti PK.34.21-10**)

1.1.3.4 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.8 Hal 32) yang menyebutkan Bahwa berdasarkan rekapitulasi Pemohon mendapatkan suara sebesar 6568 suara dan PDIP mendapatkan 8304 suara sehingga selisih antara pemohon partai Golkar dengan PDIP sebesar 1796 suara yang didasarkan pada formulir DA1 DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan tersebut kursi ke-10 (sepuluh), dapil Jayapura Selatan ditetapkan diperoleh oleh PDIP, karena rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi untuk Dapil Jayapura Selatan serta Pemohon menemukan adanya penggelembungan suara pada suara PDIP antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Formulir C1-DPRD yang dimiliki oleh Pemohon dan pada tanggal 12 Mei 2019, Termohon bersama dengan Bawaslu kota Jayapura dan para saksi peserta pemilu bersepakat bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Jayapura untuk distrik Jayapura Selatan terjadi ketidakcocokan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah

suara tidak sah tidak sesuai dengan rekapitulasi dalam form DAA1 pada kelurahan atau kampung pada distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan DPRP dan DPRD Kota Jayapura, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk **Berita Acara nomor : 57/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang sinkronisasi data sertifikasi dan hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum 2019 distrik Jayapura Selatan** (*Vide Bukti P.4-1*) Kemudian saksi pemohon dan saksi saksi partai lain menolak hasil rekapitulasi di tingkat kota Jayapura karena hasil rekapitulasi DAA1 tingkat kecamatan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat TPS dan terhadap permasalahan tersebut kemudian Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan surat 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 perihal rekomendasi yang pada pokoknya meminta kepada termohon KPU kota Jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara serta pemilu dengan merujuk pada C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRP dan DPRD kota Jayapura pada distrik Jayapura Selatan, namun rekomendasi tersebut hanya dilakukan untuk sinkronisasi perhitungan anggota DPRP saja, Termohon beralasan bahwa tidak terdapat cukup waktu untuk melaksanakan sinkronisasi data C1 Plano anggota DPRD kota Jayapura dan dikarenakan termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu kota Jayapura di atas kemudian Bawaslu kota Jayapura mengeluarkan surat dengan nomor : 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 mei 2019 perihal pernyataan keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat distrik Jayapura, (*Bukti P.4-2*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu

kota Jayapura keberatan dan tidak menerima merekomendasikan untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta pemilu dengan merujuk pada C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRP dan DPRD kota Jayapura pada distrik Jayapura Selatan. meskipun telah terjadi penolakan hasil rekapitulasi dari Bawaslu Kota Jayapura maupun saksi-saksi partai politik namun Termohon tidak mengindahkan keberatan tersebut Termohon tetap menetapkan hasil rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura dengan dasar yang tidak sesuai C1 untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura dengan alasan bahwa batas waktu tahapan sudah selesai sebagaimana berita acara Nomor : 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kota Jayapura pemilihan umum tahun 2019 (Bukti P.4-4) serta PPD distrik Jayapura Selatan tidak pernah memberikan salinan DAA1 kepada saksi-saksi peserta pemilihan maupun kepada panwas distrik, hal tersebut patut diduga bahwa PPD distrik Jayapura Selatan telah merubah perolehan suara dari C1 ke form DAA1 dengan tujuan untuk memberikan suara kepada salah satu calon peserta pemilihan. Bahwa hal tersebut sebagaimana bukti *screenshot* WA PPD distrik kepada beberapa lurah di distrik Jayapura Selatan untuk merubah hasil C1 yang kemudian berpengaruh kepada perolehan hasil suara pemohon. hal tersebut pula diperkuat dengan adanya penangkapan 2 anggota PPD distrik oleh anggota polres Jayapura dengan barang bukti berupa nominal uang pecahan seratus ribu dan 2 buah handphone. Bahwa dari handphone yang disita terdapat murah percakapan (chat wa) perintah untuk merubah hasil perolehan suara.

Kedua PPD tersebut sekarang masih diperiksa oleh polres kota Jayapura dan berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan proses rekapitulasi di tingkat distrik maupun di tingkat Kota Jayapura untuk rekapitulasi distrik Jayapura Selatan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas sangat berpengaruh kepada perolehan hasil suara Pemohon, karena hasil yang ditetapkan oleh Termohon tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara di tingkat TPS, yang mengakibatkan adanya penambahan suara untuk partai PDIP perjuangan yang mengakibatkan perolehan kursi pemohon berdasarkan perhitungan suara menjadi berkurang sebanyak 1 (satu) kursi. Terjadinya penggelembungan perolehan suara PDIP di Dapil 1 Jayapura Selatan sebanyak 2530 suara menyebabkan bertambahnya satu kursi di Kota Jayapura dapil 1 Jayapura Selatan dan berkurangnya 1 kursi untuk pemohon partai Golkar dan berdasarkan uraian orang tersebut di atas terbukti bahwa perolehan suara partai PDIP diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar dan patut untuk dibatalkan Mahkamah. Maka berkaitan dengan hal itu Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 mengenai laporan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan dilaksanakan

pada tanggal 23 April 2019, bertempat di Ruko Entrop, dan di pindahkan ke Hotel Aston Jayapura pada hari Minggu tanggal tanggal 5 Mei 2019;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebagai berikut:

<b>PARTAI</b>	<b>DA1</b>	<b>DB1</b>	<b>SELISIH</b>
Partai Golongan Karya	6.508	6.508	0
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.304	8.304	0

- c. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 315 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019; (**Bukti PK.34.21-6**)
- d. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara terdapat keberatan yang di sampaikan oleh saksi peserta pemilu, hal tersebut disebabkan oleh ketidakcocokkan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan dengan Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di

Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura. bahwa data yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan PPD tidak sinkron, keberatan saksi peserta pemilu tersebut telah dilakukan upaya penyandingan data bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun tidak terlaksana karena panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu tidak diberikan data berupa DAA1, sebagai data pembanding antara data PPD dan data panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu;

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Tingkat Kota Jayapura, termasuk data hasil perolehan suara Model DA1.KPU Distrik Jayapura Selatan, saat penyampaian perolehan suara tersebut, terdapat keberatan yang diajukan saksi peserta pemilu atas ketidak sinkronan antara data yang dimiliki PPD Jayapura Selatan dengan data saksi peserta pemilu, sehingga KPU Kota Jayapura selanjutnya membuat Berita Acara Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan yang di tandatangani oleh Komisioner KPU Kota Jayapura dan para saksi peserta pemilu; **(Bukti PK.34.21-13)**
- f. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara terdapat keberatan yang di sampaikan oleh saksi peserta pemilu, hal tersebut disebabkan oleh ketidakcocokkan data sertifikasi jumlah suara sah

dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan dengan Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura. bahwa data yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan PPD tidak sinkron, keberatan saksi peserta pemilu tersebut telah dilakukan upaya penyandingan data bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun tidak terlaksana karena panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu tidak diberikan data berupa DAA1, sebagai data pembanding antara data PPD dan data panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu;

- g. Bahwa sebagian besar saksi peserta pemilu meminta untuk menampilkan data DAA1 Plano, namun PPD Jayapura Selatan tidak melengkapi dan menyampaikan data dimaksud, sehingga rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada C1 Hologram, namun masih juga tidak ada kecocokkan antara data saksi dan PPD Distrik Jayapura Selatan, sehingga data rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada C1 plano, maka dengan mempertimbangkan permintaan para saksi peserta Pemilu untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara, maka Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta Pemilu dengan mengacu pada C1 Plano, sehingga rekapitulasi perhitungan suara ulang yang dilakukan KPU Kota Jayapura dan PPD Distrik Jayapura

Selatan, mengacu pada data C1 Plano; **(Bukti PK.34.21-14)**

- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, KPU Kota Jayapura dan PPD Jayapura Selatan tidak dapat menyelesaikan Perhitungan Suara Ulang dengan menggunakan data C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura, Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang dengan mengacu pada data C1 Plano hanya dapat dilakukan hingga perhitungan suara Calon Presiden, DPD, DPR dan DPR Provinsi Papua, dengan alasan dari KPU Kota Jayapura, bahwa tidak terdapat waktu yang cukup untuk menyelesaikan perhitungan suara hingga tingkat Calon DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan data yang mengacu pada data C1 Plano, sehingga KPU Kota Jayapura meminta saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan dalam bentuk tertulis dalam Form Model DB2 dan saksi Partai Golongan Karya atas nama Riko F. Walubun dan Simon P. Latue, menyerahkan Surat Keberatan atau Catatan Kejadian khusus; **(Bukti PK.34.21-15 & 16)**
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan; **(Bukti PK.34.21-6)**
- j. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019,

sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kota;

- k. Bahwa atas hasil hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram; **(Bukti PK.34.21-3, 5-7)**
- l. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai Golkar:
  - Bahwa pada tanggal 24 April 2019, pukul 13.43 WIT, Bawaslu Kota Jayapura memeriksa laporan yang diajukan oleh Sdr. Safruddin R dari Partai Golkar dengan Nomor Laporan 014/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh H. Umar Paddesa, yang selanjutnya laporan tersebut diperiksa oleh Bawaslu Kota Jayapura; **(Bukti PK.34.21-17)**

- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal oleh Bawaslu Kota Jayapura, laporan yang diajukan oleh Sdr. Safruddin R tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; **(Bukti PK.34.21-18)**
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh Sdr. Safruddin R tidak dapat ditindaklanjuti. **(Bukti PK.34.21-19)**

1.1.3.4.1 Terhadap dalil Permohonan (4.1.2.9 Hal 37) yang menyebutkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di distrik Kamu Utara sebanyak 1030 suara dikarenakan Termohon sengaja tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada distrik Kamu Utara pada saat rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai (bukti P-...) juga terjadi penambahan perolehan suara bagi calon Caleg PDIP perjuangan nomor urut satu atas nama (Naftali Keiya, SE) di distrik Kamu Utara sebanyak 1034 suara dikarenakan Termohon tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada distrik Kamu Utara pada saat rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai yang mengakibatkan pengurangan suara caleg nomor urut 2 pemohon sebanyak (Bukti P-...) dan perubahan perolehan suara tersebut telah diadakan kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai dan merekomendasikan pada pokoknya “supaya KPU Dogiyai melakukan pembetulan atau menormalisasi terhadap sertifikat hasil rekapitan perolehan suara tingkat distrik Kamu Utara DA1 dan sertifikat hasil

perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai atas nama DEREK PIGAI Caleg partai Golkar nomor urut 2". Namun tidak dilaksanakan oleh KPU Dogiyai (Vide Bukti P. ... Formulir temuan Bawaslu Dogiyai dan Bukti P. ... rekomendasi Bawaslu Dogiyai dan surat pernyataan DPD Partai Golkar Dogiyai) dan terhadap perubahan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Dogiyai oleh KPU Dogiyai telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yaitu tidak lolos sebagai Caleg partai Golkar Dapil 1 Kamu Utara Kabupaten Dogiyai, yang seharusnya mendapat perolehan suara lebih besar dari calon lain (Caleg PDIP Perjuangan nomor urut 1 atas nama Naftali Keiya, SE.). Maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengawasan **Panwas Distrik Kamu Utara** bahwa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Kamu Utara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 di Kantor Distrik Kamu Utara Kampung Idakebo, ada pun perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan DA-1 adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
1	GOLKAR	YOHANA GOO	1.066
2.		<b>DEREK PIGAI</b>	<b>1.054</b>
3.	PDI-P	<b>NAFTALI KEIYA</b>	<b>814</b>
4.		LAORENSIUS GOO, S.Sos	1.727
5.		YANI BOBI	30
6.		PILEMON PIGAI	12
7.		PAULINA GOO	1.075

**(Bukti PK 34.18-1)**

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten untuk perolehan suara pemohon berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten **pada kolom distrik Kamu Utara** adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
1	GOLKAR	YOHANA GOO	1.066
2.		<b>DEREK PIGAI</b>	<b>24</b>
3.	PDI-P	<b>NAFTALI KEIYA</b>	<b>1.744</b>
4.		LAORENSIUS GOO, S.Sos	1.827
5.		YANI BOBI	30
6.		PILEMON PIGAI	12
7.		PAULINA GOO	1.075

**(bukti PK 34.18-2)**

- c. Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 01 Mei 2019, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar termasuk keberatan dari ketua DPC Partai Golkar terkait perubahan perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPRD Kabupaten Distrik Kamu Utara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten atas nama Derek Pigai. Atas keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Dogiyai sudah menyampaikan saran Perbaikan secara lisan berpedoman pada peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019, tetapi KPU Kabupaten Dogiyai tidak menanggapi dan langsung menetapkan hasil tersebut;
- d. Bahwa terdapat laporan dari Pemohon atas nama Yusak Ernest Tebai sebagai Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Dogiyai dengan nomor laporan

005/LP/bawaslu-dgy/33.27/V/2019 tentang perubahan perolehan suara atas nama Derek Pigai Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil 1. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut :

- Membuat kajian awal atas laporan tersebut dan di nyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil;
  - Mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 006/Rek/Bws.dgy/33.27/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang di tujukan kepada KPU Kabupaten Dogiyai. Adapun isi Rekomendasi tersebut berdasarkan pasal 380 (ayat 1) UU No.7 tahun 2017 KPU Kabupaten Dogiyai melakukan pembetulan /menormalisasi terhadap sertifikat hasil Rekapitan perolehan suara tingkat distrik kamu utara DA1 dan sertifikat hasil perolehan suara tingkat kabupaten dogiyai atas nama Derek Pigai Partai GOLKAR Nomor urut 02; **(bukti PK 34.18-3)**
- e. KPU Kabupaten Kabupaten Dogiyai tidak menindak lanjuti Rekomendasi tersebut dengan alasan Rekomendasi tersebut tidak di tanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Dogiyai dan tidak ada stempel lembaga Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
- f. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 bawaslu kabupaten dogiyai mengeluarkan suarat No: 006/Rek/BWS-DGY/33.27/V/2019 tertanggal 20 mei yang menyampaikan: Menormalisasi atau memperbaiki

Rekapan Kabupaten sesuai DA1 Rekapan distrik Kamu utara.

**[2.13]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34.3-3 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut:

**Provinsi Papua**

1. Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
2. Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
3. Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
4. Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019;
5. Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
6. Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
7. Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
8. Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
9. Bukti PK.34 -9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
10. Bukti PK.34 -10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
11. Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
12. Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
13. Bukti PK.34 -13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
14. Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
15. Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
16. Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua

- Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
17. Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
18. Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
19. Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
20. Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
21. Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
22. Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;
23. Bukti PK.34 -23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/ V/2019;

#### **Kepulauan Yapen**

24. Bukti PK.34.3 -1 : Fotokopi Formulir DA1-DPRD Kabupaten Distrik Anotareji;
25. Bukti PK.34.3 -2 : Fotokopi Formulir DA1-DPRD Kabupaten Distrik Angkaisera;
26. Bukti PK.34.3 -3 : Fotokopi Formulir DA1-DPRD Kabupaten Distrik Yawakukat;

**[2.14]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai berkas permohonan yang diajukan oleh perseorangan caleg Pemohon atas nama Abas Katinur untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi yang tanpa secara spesifik menyebutkan dapil yang dipersoalkan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 336-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/ 2019, bertanggal 24 Mei 2019. Terhadap hal

tersebut, menurut Mahkamah, permohonan yang diajukan tidak menguraikan secara jelas mengenai apa yang menjadi objek Permohonan, bahkan surat permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 yang diajukan Pemohon sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum tidak memenuhi unsur-unsur permohonan karena tidak ada uraian mengenai Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu permohonan Pemohon, dan Petitum dengan pokok permohonan yang tidak jelas. Permohonan itu juga hanya ditandatangani oleh Pemohon tanpa ditandatangani oleh DPP Partai Golongan Karya atau setidaknya yang diberi kuasa untuk itu serta tidak ada surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk mengajukan permohonan sebagai perseorangan. Sehingga permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Dengan demikian permohonan Pemohon sepanjang yang diajukan oleh Abas Katinur untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi adalah tidak jelas atau kabur, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon (DPP Partai Golkar) berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/ 2019, bertanggal 24 Mei 2019, adalah mengenai

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-01 = bukti T-001-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 = bukti PT-1-NasDem = bukti PT.PG-1 = bukti PT-1] Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil):

1. DPR RI Dapil Papua
  - a. Caleg nomor urut 1 atas nama Paskalis Kossay;
  - b. Caleg nomor 3 atas nama Elion Numberi;
  - c. Caleg nomor urut 10 atas nama Yakobus Jagong;
2. DPRD Dapil Papua 6;
3. DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 atas nama Franklin Markus Numberi;
4. DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1;
5. DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2;
6. DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3;
7. DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1;
8. DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 2 atas nama Paliki Towolom; dan
9. DPRD Kabupaten Dapil Dogiyai 1;

Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum**

#### **Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai

politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti PT.PG-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4 (empat);

**[3.6]** Menimbang bahwa terhadap sengketa internal mengenai perselisihan hasil Pemilu dalam satu partai pada DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2 yang diajukan oleh caleg Pemohon atas nama Franklin Markus Numberi dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 2 yang diajukan oleh caleg Pemohon atas nama Paliki Towolom terdapat persetujuan tertulis dari DPP Partai Golongan Karya (Golkar) yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dengan Nomor R-791/GOLKAR/V/2019, bertanggal 23 Mei 2019, sehingga perseorangan caleg Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa internal mengenai perselisihan hasil Pemilu dalam satu partai yang sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.

#### **Pihak Terkait**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, permohonan sebagai Pihak Terkait

dan Keterangan Pihak Terkait diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;

**[3.7.1]** Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 14.32 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 17-05-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian, Partai NasDem memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

**[3.7.2]** Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar) dalam sengketa internal diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 16.33 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 80-04-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian, Partai Golongan Karya (Golkar) memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

**[3.7.3]** Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 15.11 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 101-03-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

**[3.7.4]** Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan diri sebagai Pihak Terkait yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, pukul 10.05 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 210-12-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 9 Juli 2019. Namun, hingga saat persidangan pada tanggal Senin, 15 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu beserta pengesahan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dinyatakan ditutup, Partai Amanat Nasional (PAN) belum menyerahkan keterangan tertulis Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018. Dengan demikian, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pihak terkait dalam permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-01 = bukti T-001-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 = bukti PT-1-NasDem = bukti PT.PG-1 = bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta

pokok permohonan.

### **Dalam Eksepsi**

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Eksepsi Termohon**

1. bahwa permohonan yang diajukan oleh perseorangan atas nama Abas Katinur dengan menggunakan kop surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sarmi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebab tidak memiliki tidak memiliki surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya (Golkar);
2. bahwa Pemohon atas nama Franklin Markus Numberi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2, tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan persetujuan dari dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya (Golkar);
3. bahwa Pemohon tidak berhak mewakili dan bertindak untuk Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi sebab dalam permohonan Pemohon tidak terdaftar sebagai pemberi kuasa;
4. bahwa perbaikan permohonan bertanggal 11 Juni 2019 yang diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2019 telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan;
5. bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 sebab tidak menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

### **Eksepsi Pihak Terkait**

1. bahwa eksepsi Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar) pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua atas

nama Paskalis Kossay, Yakobus Jagong, dan Elion Numberi, serta Dapil Kota Jayapura 2 atas nama Paliki Towolom tidak jelas atau kabur;

2. bahwa eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem sepanjang DPR RI Dapil Papua pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 11 Juni 2019 telah melewati batas waktu perbaikan permohonan, serta permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan yang diajukan oleh perseorangan atas nama Abas Katinur tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai permohonan *a quo* dalam Paragraf **[3.1]** dan menyatakan bahwa permohonan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 336-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, tidak memenuhi syarat sehingga tidak dipertimbangkan. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.2]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon atas nama Franklin Markus Numberi tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf **[3.6]** yang pada pokoknya menyatakan perseorangan caleg Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.3]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak berhak mewakili dan bertindak untuk Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi, menurut Mahkamah, meskipun permohonan yang diajukan oleh Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi tidak dalam kesatuan naskah permohonan awal Pemohon yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2019, namun oleh karena permohonan Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi adalah didasarkan pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, maka permohonan

Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Adapun Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi merupakan caleg Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua, sehingga eksepsi Termohon terkait hal tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.4]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem yang menyatakan perbaikan permohonan bertanggal 11 Juni 2019 yang diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2019, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 170-04-33/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB. Lagi pula permohonan yang dibacakan oleh Pemohon/kuasanya dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019 adalah permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah, bertanggal 1 Juli 2019, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai hal tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.5]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sepanjang Dapil Kabupaten Sarmi 2, menurut Mahkamah, tidak terdapat permohonan Pemohon yang mempersoalkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarmi. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan mengenai permohonan *a quo* dalam Paragraf **[3.1]** dan menyatakan bahwa permohonan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 336-04-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/ 2019, bertanggal 24 Mei 2019, tidak memenuhi syarat sehingga tidak dipertimbangkan. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11.6]** Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan kabur, menurut Mahkamah eksepsi demikian telah masuk pokok permohonan sehingga tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai Pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonan sebagai berikut:

1. bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam *petitum*;
2. bahwa *petitum* angka 3 memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu DPR RI Dapil Papua atas nama Paskalis Kossay dan Yakobus Jagong, DPRD Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Yapen 2, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Dogiyai 1, namun *petitum* angka 4 memuat permintaan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di Kabupaten Tolikara, Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak, di mana *petitum* angka 4 dialternatifkan dengan *petitum* angka 5 yang mana *petitum* angka 5 memuat permintaan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Secara formal, Pemohon tidak membuat *petitum* secara alternatif antara *petitum* angka 3 dengan *petitum* angka 4 dan/atau *petitum* angka 5. Perumusan *petitum* yang demikian telah menyebabkan ketidaksesuaian atau pertentangan antara *petitum* angka 3 dengan *petitum* angka 4 dan/atau *petitum* angka 5;

3. bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, *petitum* permohonan Pemohon saling bertentangan sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

**[4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**[4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Alboin Pasaribu**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.